

**PRAKTIK HUKUM TA'ZIR PADA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU  
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren  
Di Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NAELI FARKHAH**

**NIM. 1917303069**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Naeli Farkhah  
Nim : 1917303069  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Praktik Hukum *Ta’zīr* Pada Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren di Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Naeli Farkhah  
NIM 1917303069


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Hukum Ta'zir Pada Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren di Banyumas)**


Yang disusun oleh **Naeli Farkhah (NIM. 1917303069)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002


Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 06 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



17/7-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juni 2023

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Naeli Farkhah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof.K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa


Nama : Naeli Farkhah  
Nim : 1917301013  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Praktik Hukum *Ta'zīr* Pada Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren di Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.

NIP. 19830114200801

**PRAKTIK HUKUM TA'ZĪR PADA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren di Banyumas)**

**ABSTRAK**

**NAELI FARKHAH**

**NIM : 1917303069**

**Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum  
Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto**

Metode pendidikan pondok pesantren salah satunya yaitu *ta'zīr*, anak yang mencuri dita'zir melalui kebijakan pengasuh atau pengurus dengan tujuan mendidik agar meninggalkan perbuatan tersebut, namun kebijakan tersebut ada beberapa menggunakan praktik diskriminasi verbal, non privasi, dan tidak sesuai bobot kematangan anak-anak sehingga mengganggu potensi diri santri. Walaupun demikian ada beberapa pelaku yang menganggap rendah hukuman tersebut sehingga mengulangi perbuatannya, santri merupakan generasi bangsa yang dituntut baik dari budi pekerti maupun intelektual sehingga bentuk penyimpangan tersebut harus dicegah. Oleh sebab itu penulis akan meneliti *ta'zīr* pada tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan anak.

Penelitian ini merupakan *field research* dengan mencari informasi pada pengurus dan pelaku santri di bulan april hingga mei pada Pondok pesantren *At-taujīh al Islāmī 2, Raūdah Qur'ān*, dan Sains *Qur'ān* Nusantara di Banyumas. Sumber data primer berupa responden dari pengurus dan pelaku, UU Perlindungan anak No. 35 tahun 2014 dan KHUP tindak pidana pencurian. Untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang diantaranya wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan praktik *ta'zīr* tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas dalam hukum Islam gugur menggunakan potong tangan dikarenakan *nisab sarīqoh* tidak terpenuhi dan dialihkan *ta'zīr*. *Ta'zīr* di tiga pondok pesantren Banyumas merupakan kategori ringan dibandingkan dengan praktik *ta'zīr* pada teori yang dikemukakan oleh ulama. Namun tujuan *ta'zīr* penyadaran dan efek jera tidak semua diantara tiga pondok pesantren Banyumas terlaksana secara sempurna. Kemudian dari UU Perlindungan anak secara umum kebijakan *ta'zīr* di tiga pondok tersebut sudah sesuai dengan prinsip serta tujuan UU Perlindungan anak No.35 tahun 2014 yang bersandingan UU peradilan anak No. 11 tahun 2012, namun kenyataannya masih ada diskriminasi verbal yang dialami pelaku. Dan bentuk yang bertentangan dengan UU Peradilan anak berupa hukuman non privasi serta belum dilaksanakannya kebijakan hukuman sesuai bobot usia kematangan anak yang memuat unsur tidak proporsional.

**Kata Kunci:** *Praktik Ta'zīr, Hukum Islam, UU Perlindungan anak No. 35 tahun 2014, Tindak pidana pencurian.*

## MOTTO

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu:

"Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

(Q.S. Luqman : 12)



## PERSEMBAHAN

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin

Karya kecil ini aku persembahkan:

Yang paling aku cintai, Mama Siti Komariyah dan Bapa Nur Fadil. Terimakasih atas curahan kasih sayang, perhatian, ilmu dan yang paling utama adalah do'a yang telah kalian berikan ikhlas dan tulus untuk anakmu ini. Terimakasih sudah percaya bahwa seorang anak buruh tani pun bisa menjadi seorang sarjana. Engkau yang mengajarkan hidup semangat dalam mengejar mimpi.

Untuk seluruh guruku semenjak buta huruf hingga sekarang, serta seluruh sahabat dan teman-temanku yang telah berjuang bersama-sama. Terimakasih atas do'a, dukungan, perhatian dan segala yang kalian berikan.

Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya.

Aamiin

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De(dengan titik dibawah)



ط	Ta'	t	Te( dengan titik dibawah)
ظ	Za'	z	Zet(dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma diatas terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	'el
ل	Lam	L	'en
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

A. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

المُمَيِّزُ	Ditulis	<i>al-Mumayyiz</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan ditulis h

دِيَّة	Ditulis	<i>Diyat</i>
--------	---------	--------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada arah-arah arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

C. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasroh	Ditulis	I
اُ	Damah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	Damah dan Wawu mati	Ditulis	ū
	عُقُوبَةٌ	Ditulis	'uqūbah
2	Fathah dan Alif	Ditulis	ā
	غَلام	Ditulis	Gulām
3	Kasroh dan Ya' mati	Ditulis	ī
	التَّعْزِيرُ	Ditulis	Ta'zīr

E. Vokal Rangkap

مَصْلَحَةٌ	Ditulis	Maṣlahah
------------	---------	----------

F. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila ikut huruf qomariyyah

الْحُدُودَ	Ditulis	Al-hudūda
------------	---------	-----------

2. Bila ikut huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya

السَّارِقَةُ	Ditulis	<i>As-syariqatu</i>
--------------	---------	---------------------



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *alā* *lā* *hirabbil'ā* *lamin*, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta HidayahNya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul **Praktik Hukum *Ta'zīr* Pada Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren Di Banyumas).**

Skripsi ini adalah “Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan didalamnya.


Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M.Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing hingga skripsi ini dapat selesai.
10. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kepada orang tua tercinta dan tersayang Bapa Nur Fadil dan Mama Siti Komariyah serta adik-adik saya Linatus Sofiya, Muhamad Ditcaini Jalaludin yang menjadi salah satu alasan skripsi ini bisa cepat selesai.

13. Kepada pengasuh, pengurus, dan santri dari pondok pesantren *At-taūjih al islamī 2* Kebasen Banyumas, pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* Kemranjen Banyumas, dan pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara Sumbang Banyumas
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan tidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.



Purwokerto, 07 Juni  
2023  
Penulis

**Naeli Farkhah**

NIM. 1917303069

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Konseptual.....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tindak Pidana Pencurian	
1. Definisi Tindak Pidana Pencurian .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian .....	27

B. Praktik Hukum <i>Ta'zīr</i> Tindak Pidana Pencurian Pada Hukum Islam	
1. Definisi <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	32
2. Dasar <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	38
3. Tujuan <i>Jarīmah Ta'zīr</i> .....	40
4. Praktik Hukum <i>Ta'zīr</i> Pada Tindak Pidana Pencurian .....	44
5. Praktik Hukum <i>Ta'zīr</i> Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak ..	52
C. Hukum Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak .....	55
2. Tujuan UU Perlindungan Anak .....	61
3. Hukum Perlindungan Anak Pada Tindak pidana Pencurian ..	65

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	75
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	76
C. Sumber Data.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data .....	78
E. Teknik Analisis Data.....	79

### **BAB IV PRAKTIK HUKUM *TA'ZĪR* DI TIGA PONDOK PESANTREN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Tiga Pondok Pesantren di Banyumas	
1. Profil Tiga Pondok Pesantren Banyumas.....	81
2. Visi dan Misi Tiga Pondok Pesantren Banyumas .....	86
3. Bentuk Peraturan dan Jenis Pelanggaran .....	88
4. Progam Pendidikan di Tiga Pondok Pesantren Banyumas .....	96
B. Praktik Hukum <i>Ta'zīr</i> Pada Tindak Pidana Pencurian di Tiga Pondok Pesantren Banyumas	
1. Praktik Hukum <i>Ta'zīr</i> Tindak Pidana Pencurian di Tiga Pondok Pesantren Banyumas. ....	99
2. Praktik Hukum <i>Ta'zīr</i> Tindak Pidana Pencurian di Tiga Pondok Pesantren Banyumas Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.....	118



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....172

B. Saran.....173

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jenis Pelanggaran *Ta'zīr* dan Point Pondok Pesantren *At-taujīh al islamī 2*, 110-111
- Tabel 2 Jenis Pelanggaran *Ta'zīr* dan Point Pondok Pesantren *At-taujīh al islamī 2*, 112-113
- Tabel 3 Jenis Pelanggaran dan *Ta'zīr* Pondok Pesantren *Raūdah Qur'an*, 112-114
- Tabel 4 Jenis Pelanggaran dan hukuman Pondok Pesantren Sains *Qur'an* Nusantara, 115-116



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	:	<i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
QS	:	Qur'an Surah
SH	:	Sarjana Hukum
UU	:	Undang-Undang
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PID	:	Pidana
NO	:	Nomor
Rp	:	Rupiah
Tejh	:	Terjemahan
PA	:	Peradilan Anak
KHA	:	Konvensi Hak Asasi
SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
HAM	:	Hak Asasi Manusia

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pengurus Pondok Pesantren

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pelaku

Lampiran 4 Hasil Wawancara Pengurus putra Pondok Pesantren *At-Taūjīh al Islamī 2*

Lampiran 5 Hasil Wawancara Pengurus putri Pondok Pesantren *At-Taūjīh al Islamī 2*

Lampiran 6 Hasil Wawancara Pengurus Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

Lampiran 7 Hasil Wawancara Pengurus Putra Pondok Pesantren Sains *Qur'ān Nusantara*

Lampiran 8 Hasil Wawancara Pengurus Putra Pondok Pesantren Sains *Qur'ān Nusantara*

Lampiran 9 Hasil Wawancara Pelaku Putra Pondok Pesantren *At-Taūjīh 1 Islamī 2*

Lampiran 10 Hasil Wawancara Pelaku Putra Pondok Pesantren *At-Taūjīh al Islamī 2*

Lampiran 11 Hasil Wawancara Pelaku Putri Pondok Pesantren *At-Taūjīh al Islamī 2*

Lampiran 12 Hasil Wawancara Pelaku Putri Pondok Pesantren *At-Taūjīh al Islamī 2*

Lampiran 13 Hasil Wawancara Pelaku putri Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

Lampiran 14 Hasil Wawancara Pelaku putri Pondok Pesantren *Raūdah Qu'rān*

Lampiran15 Hasil Wawancara Pelaku putri Pondok Pesantren Sains *Qur'ān*

Nusantara

Lampiran16 Hasil Wawancara Pelaku putri Pondok Pesantren Sains *Qur'ān*

Nusantara

Lampiran 17 Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Pondok pesantren tidak hanya bagi santri non formal yang tidak mengikuti jenjang sekolah atau mengikuti pendidikan salaf, tetapi juga ada yang berada di lingkup jenjang formal sekolah yang memberikan poin nilai moral yang diturunkan dari *al-qur'ān* dan *ḥadīṣ* serta kepatuhan kepada guru atau kiai. Selain pendidikan eksplisit, terdapat pula pendidikan implisit di Pondok pesantren yang diperoleh dari interaksi antar teman sebaya dan interaksi dengan guru atau kiai yang berlangsung menjadi adat istiadat di pesantren. Bagian dari pelatihan ini adalah untuk menjaga konsistensi dalam musyawarah, adab santri terhadap guru atau kiai, sopan santun dan lain-lain.<sup>1</sup>

Sekolah merupakan jenjang pendidikan non formal di pondok pesantren yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk anak sendiri merupakan asal mula elemen terpenting dari kelangsungan hidup manusia serta kelangsungan masa depan negara. Agar mereka dapat terus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup masa depan bangsa dan negara, maka mereka harus memiliki keleluasaan untuk hidup dan berkembang secara optimal baik didalam tubuh, berfikir dan bersosialisasi.

Negara Indonesia sangat menghargai HAM, tanpa terkecuali hak anak dengan berupa jaminan perlindungan yang tertuang di UUD NKRI hal ini berlaku

---

<sup>1</sup> Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Berkerja Sama Dengan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2013), hal. 213.

secara nasional maupun internasional.<sup>2</sup> Kemudian di beberapa pondok pesantren *salaf* maupun modern bahkan *salaf* modern kerap terjadi beberapa *ta'zīr* sebagai hukuman atau sanksi bagi santri dalam melakukan pelanggaran peraturan di Pondok pesantren. Adanya *ta'zīr* di Pondok pesantren memuat visi misi untuk kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terlebih santri adalah generasi bangsa untuk kemajuan negara. Sepertihalnya *ta'zīr* pada kasus pencurian di tiga pondok pesantren modern salaf Banyumas yang mempunyai tujuan merubah sikap santri ketika berbuat kejahatan atau tindak pidana pencurian.

Arti *ta'zīr* itu sendiri adalah *'uqubah* atau hukuman yang terdapat dalam hukum Islam atas perbuatan *jarīmah* (kesalahan) atau maksiat yang telah dilakukan seseorang. *Jarīmah ta'zīr* dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *jarīmah* yang menyinggung hak individu atau manusia sedang kan secara sifat *jarīmah* ini termasuk dengan pelanggaran hukum berupa perbuatan tindak pidana pencurian.<sup>3</sup> Dalam hukum *ta'zīr* keputusan dialokasikan kepada pemerintah atau pihak yang mempunyai legislasi yaitu legislator atau hakim (*ūlil amrī* atau *imam*) ketika dilingkup pondok pesantren maka kedudukan tersebut dipegang oleh pengasuh pondok yang direlasikan kepada pengurus pondok untuk memberikan sanksi kepada santri.

UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 yang berisi tentang penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan

---

<sup>2</sup> Kusdina Dwi Hartari dan Rista Paradistya, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Balikpapan Timur”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 3 Nomor, 1 Maret 2021, hlm 486.

<sup>3</sup> Kusdina Dwi Hartari dan Rista Paradistya, “Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Balikpapan Timur”, hlm 388.

masyarakat, kemudian dalam pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, dosen serta pasal 41 Nomor PP 74 tentang guru yang berupa hak guru diberi perlindungan hukum untuk menjalankan tugasnya dalam mendidik serta mendisiplinkan murid selama sesuai dengan kode etik dan UU.<sup>4</sup>

Hal tersebut akan sangat lemah ketika dihadapkan dengan hukum karena baik pemerintah maupun aparat penegak hukum lebih memberikan kepastian hukum kepada pihak pendidik dalam berjalannya sistem pendidikan yang baik dan sesuai dengan tujuan, atas bentuk tersebut pondok pesantren mempunyai fungsi yang sama dengan guru sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai hak dan perlindungan hukum untuk memperbaiki moral generasi bangsa yang menyimpang.

Tujuan *ta'zīr* jangka pendek dari pengurus atas persetujuan pengasuh pondok kepada santri bertujuan untuk memperbaiki perilaku menyimpang, sementara harapan jangka panjangnya adalah untuk mengedukasi serta memotivasi santri untuk memperbaiki perilaku yang salah dengan memberdayakan diri sendiri atau mengikuti aturan, dalam kaidah fikih dimaksud dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu *ḥifḍu nafsi* menjaga diri dalam perilaku buruk untuk bermuara pada kemaslahatan seperti menghindari perilaku mencuri, kekerasan (penganiayaan), berpacaran serta lain-lain.<sup>5</sup>

Secara hakikat adanya *ta'zīr* adalah sebuah proses pendidikan, sedangkan kendatinya bila masuk pada lingkup hukum pidana islam tidaklah dimaknai

---

<sup>4</sup> Wukir.R, "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru", *Jurnal Lex Journalica*, Volume. 5, No.3, Agustus 2008, hlm 33.

<sup>5</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Maqāṣid Syarī'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 21



sebagai pembalasan apalagi penyiksaan lebih tepatnya sebagai penyadaran yang dilakukan secara bertahap dengan menasehati, mencegah mencela, dan tidak menyakiti.<sup>6</sup> Penulis meneliti tiga pondok pesantren Banyumas tersebut merujuk pada jumlah santri yang berbeda-beda hingga mayoritas santri merupakan kategori anak-anak serta praktik *ta'zīr* tindak pidana pencurian yang mempunyai kesamaan dan perbedaan tergantung dengan kategori barang atau nominal uang yang dicuri.

Dari tiga tahun terakhir ada beberapa data yang berbeda pada pelaku pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas dikarenakan mempunyai jumlah santri yang berbeda, pondok pesantren *At-taujīh al Islāmī* 2 Kebasen Banyumas terdapat 60 kasus yang mana 40 kasus ringan dan 20 kasus berat, di Pondok pesantren *Raudah Qur'an* Kemrajen Banyumas terdapat 30 kasus berupa 23 kasus ringan dan 7 kasus berat, sedangkan Pondok pesantren Sains *Qu'ran* Nusantara Purwokerto Banyumas sebanyak 7 kasus 2 kasus besar dan 5 kasus kecil. Praktik *ta'zīr* yang terjadi pada pondok tersebut dilakukan sesuai dengan skala pelanggaran yang mana bisa berupa hukuman berdiri di halaman dengan membaca *al qu'rān*, *shalawat*, dan pengembalian barang yang dicuri, sedangkan untuk maksimal yaitu penggundulan, dilaporkan orang tua, dan dikeluarkan dari pondok.<sup>7</sup>

Ditinjau dalam hukuman non fisik maksimal keduanya yaitu dikeluarkan dari pondok pesantren hal itu terjadi jika pelaku mengulangi beberapa kali dengan

---

<sup>6</sup> Anonim, "Ta'zīr Dalam Pandangan Islam", PM UNIDA GONTOR, 24, September, 2019.

<sup>7</sup> Wawancara pengurus di tiga pondok pesantren Banyumas, 13-20, Desember, 2023, Pukul 09 :00 WIB - 14 : 00 WIB.

kategori pencurian berat dengan persetujuan dari pengasuh. *Jarīmah ta'zīr* dalam hukum Islam ada beberapa jenis yang mempunyai satu fungsi yaitu sebagai penyadaran serta tidak mengulangnya lagi.<sup>8</sup> Ada beberapa faktor dalam melakukan tindak pidana pencurian dimulai dari faktor ekonomi, lingkungan berupa pergaulan yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dan faktor karakteristik dari santri itu sendiri yang berasal dari iri hati. *Ta'zīr* menjadi salah satu penanggulangan karena penyelesaiannya menerapkan diversifikasi yaitu penyelesaian di luar pengadilan sehingga anak tidak mendapatkan stigma negatif akibat hal tersebut dan dilanjut dengan pembinaan untuk mendidik anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya.<sup>9</sup>

KUHP mengatur tindak pidana pencurian berada pada sumber Buku 11 Pasal 476 hingga pada Pasal 481. Berdasarkan Pasal 476 tindak pidana pencurian berbunyi tangan dan jari memegang objek suatu benda dengan perbuatan mengambil barang, dengan artian mengambil barang mempunyai arti sempit yaitu menggerakkan dan mengalihkan objek benda tersebut menuju tempat lain.<sup>10</sup>

Ancaman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari dua jenis pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari hukuman mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, pidana tertutup, dan denda, sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang

---

<sup>8</sup> Ahmad Syarbani, "Teori *Ta'zīr* Dalam Pidana Islam", *Jurnal Lus Civile*, Vol. 1, No. 4, hlm 4. t.t.

<sup>9</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 250.

<sup>10</sup> Anonim, *Hukum Tindak Pidana Pencurian Dibawah Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)* <https://www.jogloabang.com/hukum/tindak-pidana-pencurian>, 1 Oktober 2023, 14: 07 WIB.

tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>11</sup> Sedangkan alasan untuk penghapusan pemidanaan yaitu karena adanya pembedaan, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntutan. Anak yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan diantara bentuk pidana pokok atau tambahan sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan diberi keringanan atas dasar status anak dan apabila putusan dengan penjara maka diletakkan di penjara lepas anak.<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 UU Perlindungan anak, pengertian dari anak yaitu seseorang yang mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, tanpa terkecuali yang berada dalam rahim ibu. Kemudian ditegaskan juga pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 PA. jo PP UU NO.1 Tahun 2016 (UU No. 17 Tahun 2016) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pidana anak penangkapan dan penahanan hanya akan dilaksanakan dengan sebanding hukum yang berlaku dan hanya bisa dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Kemudian didalamnya juga memuat adanya perlindungan khusus dalam situasi darurat yang berhadapan hukum.<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No 3/1997 tentang Pengadilan

---

<sup>11</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 22.

<sup>12</sup> Ni Made Ratna Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, " Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadi s Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor: 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Dps), *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume. 3, No. 1, Maret 2022, hlm 5.

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Renata Cipta, 2004), hlm 4.

Anak yakni usia 8 tahun sedangkan untuk korban dan saksi tindak pidana yaitu sebelum umur 18 tahun dengan dasar pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 37/1997 tentang Pengadilan anak bertentangan UUD 1945.<sup>14</sup>

Dalam kasus pemidanaan anak menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa perlindungan khusus oleh penegak hukum.<sup>15</sup> Dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak tindak pidana pencurian dan dipertegas Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 Tindak pidana pencurian merupakan delik biasa, bagi anak dapat mendapatkan diversi apabila hukuman kurang dari 7 tahun serta tidak adanya pengulangan kejahatan dan hukuman yang diberikan harus tetap memperhatikan kepentingan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>16</sup>

Maka pidana ataupun kejahatan yang diperbuat anak-anak wajib mendapatkan peninjauan dan penilaian yang khusus serta mendalam, sebagai badan penegak hukum dan hakim dalam memberikan hukuman atau pemidanaan terhadap anak harus menggunakan aspek tindak pidana tanpa menghilangkan bentuk pembinaan, dan tidak menghilangkan perlindungan hak bagi semua anak tanpa terkecuali.<sup>17</sup>

Orang-orang beranggapan adanya santri merupakan orang yang mendapatkan pendidikan agama Islam yang mendalam serta mengetahui cara

---

<sup>14</sup> Salinan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, hlm 1.

<sup>15</sup> Bagus Mahesa Kumara, A.A Sagung Laksmi Dewi, Diah Gayatri Sudibya, “ Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume. 1, No.1, 2019, hlm64.

<sup>16</sup> M. Nasir jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 4

<sup>17</sup> Salma.d, Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011), *Skripsi*, Makassar, 2012.

memanifestasikan dan orang yang beradab. Oleh karena itu santri perlu pendidikan pesantren yang efektif agar santri dapat bersosialisasi secara akhlak pekerti yang baik, dan sebagai wujud untuk penyadaran pada santri yang menyimpang dengan berasaskan menjaga harkat, martabat para santri. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang keberhasilan ajaran Islam dapat hadir dalam kehidupan masyarakat dengan pendidikan moral siswa.<sup>18</sup>

Dari hal tersebut adanya *ta'zīr* memberikan kelonggaran terhadap tersangka santri yang melakukan pidana pencurian dikarenakan hukum yang berlaku di luar pengadilan dan jauh dari ruang publik yang lebih luas. Tetapi dalam kenyataannya ada bentuk *ta'zīr* tindak pidana pencurian diantara tiga pondok pesantren Banyumas tersebut terdapat proses diskriminasi verbal terhadap pelaku oleh pengurus maupun teman-teman yang mana dikhawatirkan mengganggu psikisnya dan didukung dengan wujud hukuman yang non privasi.

Ketika ada kekerasan fisik dan non fisik dalam sebuah lembaga pesantren dikhawatirkan akan berdampak pada psikisnya dengan sifat dendam yang terdapat pada diri santri. Dan ada juga yang menjalankan *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kategori hukuman tidak memberatkan tetapi faktanya menyebabkan santri menyepelakan oleh santri sehingga kasus tindak pidana pencurian terus meningkat. Hal itu terjadi dikarenakan faktor dari orang tua atau wali yang mengengkang hukuman berat bagi anak santri dan prosedur hukuman dari pengasuh untuk menghukum tidak dengan memberatkan.

---

<sup>18</sup> Wirani Atqia, "Dampak Pendidikan Pesantren Terhadap Moral Bermasyarakat Santri Pondok Pesantren *Taṣhīlul Hudā* Kauman, Wiradesa, Pekalongan", *Jurnal El-tarbawī*, Volume 14, No.2, 2021, hlm 155.

Di sisi lain, dijelaskan pada salah satu aturan cabang aturan *fiqhiyyah* yaitu “*al-riḍa bi sy-syai’ riḍa bimā yatawalladu minhu*”.<sup>19</sup> Yang berarti "bersiap untuk sesuatu berarti bersiap untuk apapun yang datang darinya". Hal ini menjadi acuan bagi para kyai dan santrinya dalam menerapkan tata tertib pesantren. Untuk masalah yang terjadi dalam penerapan hukum *ta’zīr* yang digunakan di pesantren memiliki tujuan agar dapat sampai menuju keberhasilan dan kemajuan dalam kedisiplinan serta tanggungjawab.<sup>20</sup>

Kemudian dalam perspektif hukum Islam tindak pidana pencurian termasuk dalam bentuk *ḥūdūd* yang mana pencuri dikenai dengan *ḥad* dan *fuqohā* sependapat bahwa adanya tindak pidana tersebut ada syaratnya berupa pelaku *mukallaf*, baik merdeka maupun tidak merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau *dzīmmī*. Dalam bentuk barang yang dicuri dengan syarat mencapai nisab, di tempat penyimpanan, dua orang saksi yang adil, dan bahwa pencurian tersebut ditetapkan dalam pengakuan orang merdeka.<sup>21</sup>

Dan juga hal tersebut dipertegas dengan *fatwā imām mazhab* (Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi’i) barang-barang curian yang dapat menyebabkan amputasi tangan harus disimpan dan ditempatkan dengan baik, dengan bentuk barang tersebut benar-benar milik orang lain serta di tempatkan

---

<sup>19</sup> Laila Ngindana Zulfa, “Persantren dan Pelanggaran UU Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wāhid Hasyīm Semarang*, Volume 8, nomor 1, juni 2022. hlm 6-7.

<sup>20</sup> Hengki firmanda, dkk, "Penerapan *Ta’zīr* Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 5, nomor 2, 2022, hlm 9.

<sup>21</sup> Naila Anafah, *Hukum Pidana Islam Dikerajaan Demak Abad 15*, (Demak: Hafsa Publishing, 2013), hlm 145.

secara tepat. Dengan demikian jika seseorang mencuri buah di luar pagar dan mencuri motor di luar rumah yaitu halaman rumah, dan seseorang mengambil cincin di perpustakaan maka tidak boleh dihukumi *ḥad* dengan potong tangan.<sup>22</sup>

Dalam UU Perlindungan anak yang mengikat itulah yang membatasi kewenangan pondok untuk memberi sanksi kepada pelanggaran sehingga tidak jarang tumbuhnya karakter yang tidak digembleng dengan keras akan muncul sikap arogansi dan manja. Dari sudut lain pondok juga harus memiliki sikap yang sesuai tuntunan di *al-qur'ān* atau *ḥadīs* maupun dari *qaul 'ulama-'ulama* dalam teori mendidik.

Landasan kejahatan yang mengakibatkan *ta'zīr* berdasarkan dengan konsensus berkaitan hak negara muslim bisa dikatakan dengan tangan suatu lembaga organisasi seperti yayasan pondok pesantren yang mengkriminalisasi dan memberi sanksi semua tindakan yang melanggar tuntunan *syarī'ah* serta mengakibatkan kerugian fisik, sosial, politik, ekonomi dan moralitas terhadap pribadi atau masyarakat umum secara menyeluruhan.<sup>23</sup>

Dengan demikian bisa didapatkan representasi yang jelas tentang bagaimana *ta'zīr* oleh kiai menangani santri yang meninggalkan tata tertib di Pondok pesantren dengan tetap harus menggunakan prinsip nilai-nilai Islam dan menjunjung peradilan santrinya berupa perlindungan anak. Maka dari itu, penulis memaparkan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul Praktik Hukum

---

<sup>22</sup> Fuad Thohari, *Hadīs aḥkām : kajian hadīs- hadīs hukum pidana islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zīr)*, (Yogyakarta: Deepublish, Juli 2018), hlm 61.

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm 24.

*Ta'zīr* Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perlindungan Anak (Studi Kasus Tiga Pondok Pesantren Di Banyumas).

## B. Definisi Konseptual

Digunakan dalam menghindari kekeliruan konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini atau kerancuan untuk menangkap keempat konsep utama yang ada di judul ini, maka penulis mendefinisikan istilah-istilah yang dipandang penting dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Praktik

Praktik berarti implementasi sebenarnya dari apa yang disebutkan dalam teori.<sup>24</sup> Praktik *ta'zīr* yaitu hukuman ketika seseorang melakukan kejahatan yang tidak disebutkan dalam *al-qu'ṛān* maupun *ḥadīṣ*. Hukuman tersebut di bentuk oleh hakim atau penguasa yang legal dan telah dipercaya serta bertanggungjawab, *ta'zīr* tindak pidana pencurian dapat dijatuhi dengan potong tangan melalui syarat-syarat tertentu.<sup>25</sup>

### 2. *Ta'zīr*

*Ta'zīr* merupakan sanksi yang sudah ditentukan oleh pengasuh atau lembaga demi kemaslahatan umat, untuk hukuman *ta'zīr* bentuknya berbeda-beda, namun keputusan dialokasikan kepada pemerintah atau pihak yang mempunyai legislasi yaitu legislator atau hakim (*ūlil amri* atau imam). Dalam

<sup>24</sup> Olohan Siahaan, *Kepemimpinan Kaderisasi Regenerasi Pemimpin Unggul*, (Malang : CV.Multimedia, Edukasi, 2021), hlm 59.

<sup>25</sup> Zahratul idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada *Ulil Amri* Dalam Penentuan Hukum *Ta'zīr*, Macamnya Dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume. 10, No. 1, Januari-Juni 2015, hlm 25.



pendapat *Al-Mawardī* “*ta’zīr* adalah sanksi instruktif untuk dosa (amoralitas) yang mana *Syara’* tidak mengatur hukuman tersebut”.<sup>26</sup>

*Ta’zīr* adalah hukuman yang tidak memiliki arti secara terang di dalam *al-qur’ān* dan *al-hadīs* sehingga pemerintah atau *Wāliyyul Amri* harus menentukannya dengan cara ijtihad. Semua perintah dikembalikan kepada mereka untuk menghukum yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran yang sudah disahkan oleh legislator dalam pidana pencurian.

### 3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan peraturan undang-undang yang mengatur 3 (tiga) faktor yaitu tindak pidana, tanggung jawab tindak pidana dan persidangan jika perlu terjadinya hukum.<sup>27</sup> Adapun tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 476 KUHP (pencurian ringan) serta didukung dengan hal lain yang diatur dalam Pasal 479-481 KUHP.<sup>28</sup>

### 4. UU Perlindungan Anak

Tujuan UU Perlindungan Anak yaitu menanggung dan menjamin hak anak serta melindunginya untuk hidup merdeka, tumbuh, berkembang dan juga melakukan sosial dilingkungan sekitarnya martabat manusia, dan terlindungi dari kejahatan serta diskriminasi. Dalam kasus pemidanaan anak dilihat dengan atas umur pelaku ketika dalam kategori anak maka menggunakan No.

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 2005), hlm. 268 - 270.

<sup>27</sup> Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 3.

<sup>28</sup> Anonim, “<https://cekricek.id/pasal-476-kuhp-2>”, 1, Maret, 2023, 18:08.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Perlindungan khusus oleh penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang diubah dan berbunyi sebagai berikut: “Negara, badan tinggi negara, dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penjagaan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan tanggung jawab Orang Tua, Wali atau orang lain, adanya Pasal 23 hal tersebut sangat jelas berdirinya negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin dan memperhatikan perlindungan anak.<sup>29</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka redaksi pengelola yang dibahas secara tertulis diantaranya yaitu:

1. Bagaimana praktik hukum *ta'zīr* pada tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas?
2. Bagaimana praktik hukum *ta'zīr* pada tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas perspektif hukum islam dan UU Perlindungan Anak?

---

<sup>29</sup> Amrunsyah, “Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak), *Jurnal Al-Qadhā*, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm 2-3.

#### D. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang akan dibahas dipenulisan ini di antaranya yaitu:

1. Mengetahui praktik hukum *ta'zīr* pada tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap praktik hukum *tazīr* pada tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas.

#### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang dilakukan oleh penulis mempunyai manfaat dari aspek teoritis dan aspek praktik yaitu sebagai berikut:

##### a. Secara teoritis

Manfaat teoritis muncul dari ketidakpuasan dengan teori yang terdapat dilatarbelakang sehingga penelitian dilakukan kembali.<sup>30</sup> Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan umum serta wawasan atau sebagai sumber informasi ilmiah yang digunakan sebagai bahan referensi bagi pengembang pengetahuan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak terhadap bentuk praktik *ta'zīr* dalam tindak pidana pencurian.

##### b. Secara praktis

Dari hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pencurian anak dilingkup

---

<sup>30</sup> Firdaus Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm 57.

pondok pesantren dengan metode hukum *ta'zīr*. Di samping itu, diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi peneliti profesi bidang hukum islam dan UU perlindungan anak dalam penyelesaian masalah yang terjadi di lingkup studi *ta'zīr* tidak pidana pencurian perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan anak. Bagi kalangan akademis dapat menambahkan keilmuan serta wawasan baru untuk mahasiswa Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

#### F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan penulis, karya yang ditulis berupa skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, majalah dan sejenisnya. Sejauh ini, artikel telah muncul di sistem *ta'zīr*. Namun sejauh ini, ada beberapa artikel dan jurnal yang membahas tentang aspek dan perspektif pandang yang berbeda antara lain: Penelitian sebelumnya merupakan skripsi yang ditulis oleh Aryati Oktoria Lestari tahun 2020 dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Hukum di UIN Alaudin Makassar dengan judul “Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif *Siyāsah Syarī'ah* (Studi Kasus Pondok Pesantren *Al-Ihlās* Kabupaten Bone).<sup>31</sup> Skripsi ini fokus dalam efektivitas UU Perlindungan dilingkup pendidikan pesantren yang berspektif dari hukum islam (*Siyāsah Syarī'ah*).

Kedua penelitian oleh Aji sucipto di UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan yang berjudul “Penerapan Sistem

---

<sup>31</sup>Aryati Oktoria Lestari, “Efektivitas Uu Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif *Siyāsah Syarī'ah* (Studi Kasus Pesantren *Al-Ikhlās* Kabupaten Bone)”, *Skripsi*, Bone: Uin Alauddin Makassar, 2020, hlm 8-9.

*Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Al *Hikmah* Bandar Lampung”.<sup>32</sup> Dalam skripsi tersebut menjelaskan manfaat penerapan hukuman *ta'zīr* bagi santri dalam meningkatkan kedisiplinan berupa hukuman dengan tujuan utama *ta'zīr* dalam *syarī'at* Islam adalah untuk mencegah dan mengedukasi dengan melatih para murid untuk tidak melakukan dan mengulangi pelanggaran.<sup>33</sup>

Selanjutnya yang ketiga penelitian oleh Asriani Halmi UIN Medan Sumatra Utara tahun 2020 untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang berjudul Penerapan Sanksi *Ta'zīr* Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif).<sup>34</sup> Pada karya tersebut berfokus tentang penerapan sanksi segala jenis pelanggaran yang berakibat *ta'zīr* sebagai wujud peraturan yang jelas untuk setiap pelanggaran aturan yang ada, penelitian tersebut ditinjau dengan analisis hukum Islam dan hukum pidana, analisis hukum pidana Islam menjadi kendala dalam melakukan kemungkaran.

---

<sup>32</sup> Aji Saputro, “Penerapan Sistem *Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren *Al Hikmah* Bandar Lampung”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hlm 7-8.

<sup>33</sup> Khumaidah dan Amika, “Penerapan *Ta'zīr* terhadap Pola Perilaku Santri”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta*, September 2017, hlm 4.

<sup>34</sup> Asriani Halmi, “Penerapan Sanksi *ta'zīr* Dalam Pondok Pesantren *Mawāridussalam* (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatra Utara, 2020, hlm 48-49.

Berikut ini resume dari kajian diatas:

No.	Nama Penelitian, Jenis Penelitian, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aryati Oktoria Lestari, Skripsi, Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif <i>Siyāsh Syarī'ah</i> (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas} Kabupaten Bone)	Dalam penelitian tersebut mempunyai kesamaan terhadap penulis yaitu berkaitan dengan perspektif UU Perlindungan anak terhadap santri	Penulis fokus dalam penerapan praktik hukuman <i>ta'zīr</i> bagi santri pada tindak pidana pencurian sedangkan dalam penelitian ini fokus dengan UU perlindungan hak anak di lingkup Pendidikan dengan perspektif hukum <i>Siyāsyah syarī'ah</i> saja
2.	Aji sucipto, Skripsi, Penerapan Sistem <i>Ta'zīr</i> Dalam	Dalam penelitian ini ada bentuk kesamaan dengan penulis yang	Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini

	<p>Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Al <i>Hikmah</i> Bandar Lampung</p>	<p>berkaitan dengan esensi adanya sistem <i>ta'zir</i> bertujuan mendisiplin santri tidak untuk mendikriminasikan</p>	<p>terletak fokus <i>ta'zīr</i> dalam meningkatkan kedisiplinan sedangkan penelitian penulis terdapat perspektif bentuk <i>ta'zīr</i> dalam perspektif hukum islam dan UU perlindungan anak bagi tindak pidana pencurian</p>
3.	<p>Asriani Halmi, Skripsi, Penerapan Sanksi <i>Ta'zīr</i> Dalam Pondok Pesantren Mawaridussalam (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)</p>	<p>Dalam penelitian ini ada bentuk kesamaan di sistem implementasi <i>ta'zīr</i> bagi santri menggunakan analisis hukum pidana islam.</p>	<p>Perbedaan dengan Penelitian tersebut terletak pada sistem Perspektif <i>ta'zīr</i> dalam UU Perlindungan anak bagi tindak pidana pencurian</p>

			sedangkan penelitian. Tersebutnya fokus dengan <i>ta'zīr</i> yang bersifat universal tidak secara general terdapat pelanggaran bentuk apa
--	--	--	---

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan mempermudah pembahasan serta komprehensif dari apa yang diharapkan, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang disusun dengan pembahasan yang sistematis:

Bab I Pendahuluan menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Menguraikan landasan teori pertama berupa praktik hukum *ta'zīr* tindak pidana pencurian dalam hukum islam dengan menjelaskan *ta'zīr* secara *fiqh*, dasar hukumnya, tujuan, dan praktik hukum *ta'zīr* kedua tentang hukum UU Perlindungan anak No.35 tahun 2014 meliputi pengertian, tujuan karakteristik hukuman, serta praktik hukumannya.



Bab III Menjelaskan metodologi penelitian berupa jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data dengan waktu dan lokasi penelitian yakni tiga pondok pesantren di Banyumas.

Bab IV Menjelaskan paparan atau bagian penelitian meliputi dari praktik hukum *ta'zīr* di tiga pondok pesantren pada tindak pidana pencurian, dan selanjutnya dengan analisis praktik hukum *ta'zīr* di tiga pondok pesantren Banyumas terhadap perspektif hukum Islam dan UU Perlindungan anak.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang di dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tindak Pidana Pencurian

##### 1. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana pelaku perlu diberi hukuman demi terpeliharanya adanya tertib hukum.<sup>35</sup> Di dalam kehidupan manusia sehari-hari ketika bermasyarakat, sering kali mendengar dan melihat terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda seperti halnya pencurian.

Dari segi bahasa pencurian berasal dari kata curi dengan awalan pe dan akhiran an, kata curi merupakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan tidak sah secara hukum yang berlaku. Kemudian istilah dari tindak pidana pencurian yaitu tangan dan jari yang memegang objek suatu benda dengan perbuatan mengambil barang, dengan artian mengambil barang mempunyai arti sempit yaitu menggerakkan dan mengalihkan objek benda tersebut menuju tempat lain dengan melawan hukum.<sup>36</sup>

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan.<sup>37</sup> Dari tiga bentuk pencurian tersebut maka pencurian dengan kekerasan merupakan

---

<sup>35</sup> Ida Bagus Anggapurana Pidada, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, (Bandung: Widada Bhakti Persada, 2022), hlm 2.

<sup>36</sup> Jur Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 92.

<sup>37</sup> Jur Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, hlm 102.

kategori yang berat, karena dalam kerugian tidak hanya terhadap benda curian tetapi korban pencurian juga. Perbuatan tersebut tidak terlepas dari adanya kesengajaan atau kesalahan, pandangan dari kesengajaan merupakan beberapa macam tindak pidana dengan kesengajaan yang merupakan unsur mental dari pelaku dalam membuat permasalahan dengan melawan hukum.<sup>38</sup>

Untuk dasar hukum KUHP pencurian terbagi beberapa golongan diantaranya.<sup>39</sup>

#### 1. Pencurian biasa

Pencurian biasa dalam arti pokok di Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi setiap orang yang mengambil suatu barang baik sebagian atau keseluruhan milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak kategori v setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>40</sup>

#### 2. Pencurian ringan

Pasal 478 dan Pasal 482 perbuatan tindak pidana pencurian dilakukan berada dalam luar ruangan, pekarangan tertutup atau tidak ada dalam rumah dengan dan barang dicuri tidak lebih dari nominal uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka kategori pencurian tersebut merupakan kategori pencurian ringan dengan denda paling banyak

---

<sup>38</sup>Agus Rustianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, ( Jakarta: Kencana, 2016), hlm 6.

<sup>39</sup>Nadya Novina Kusuma, "Legalitas Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi Korban Sedarah Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauh Nomor 39/Pid.B/2016/Pn.Rta)", *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 2, t,t, hlm 15.

<sup>40</sup>Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 144.

kategori II setara dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dasar hukum Pasal 476 dan Pasal 477.<sup>41</sup>

Sedangkan yang pencurian di bawah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikecualikan dari Pasal 482 yaitu Pasal 484 sebagaimana yang dimaksud Pasal 482 dengan dialihkan pada Pasal 483 ayat (1) huruf f dan huruf g untuk kategori pencurian ringan yang mana jika pencurian tidak lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka dipidana paling banyak kategori II. Untuk fakta sekarang penerapan pencurian pada Pasal 284 KUHP di bawah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) yang hampir tidak ada kasus yang bisa diterapkan dalam pasal tersebut hingga contoh kasus pencurian sandal jepit masuk pada pengadilan. Oleh sebab itu MA (Mahkamah Agung) akhirnya mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dilarangnya pencurian ringan untuk dipenjara dan kemudian mengubah Pasal 284 KUHP di bawah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu).<sup>42</sup>

### 3. Pencurian berat dan kekerasan

Pasal 477 berisi tentang perbuatan tindak pidana pencurian dalam situasi genting, membawa benda suci keagamaan, dan tipu pencurian dengan kekerasan yaitu Pasal 479 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman baik kekerasan terhadap orang, dengan

---

<sup>41</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 166.

<sup>42</sup> Andi Saputra, "RKUHP: Pencuri Barang Harga di Bawah Rp 500 Ribu Tak Dipenjara", [www://news.detik.com/berita/d-6142542/rkuhp-pencuri-barang-harga-di-bawah-rp-500-ribu-tak-dipenjara](http://www://news.detik.com/berita/d-6142542/rkuhp-pencuri-barang-harga-di-bawah-rp-500-ribu-tak-dipenjara). 23, Juni, 2022, 11: 49 WIB.

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 479 Ayat (2) Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam pekarangan tertutup, merusak fasilitas, mengakibatkan luka bagi orang dengan bersekutu pencurian maka hukumannya Ayat (3) yang mengakibatkan kematian paling lama 15 (lima belas) Tahun dan Ayat (4) hukuman paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>43</sup>

Emile Durkheim, menjelaskan bahwa hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Misalnya, guru menghukum muridnya agar murid tersebut tidak mengulangi kesalahannya, juga untuk mencegah agar murid-murid yang lain tidak melakukan hal serupa atau bisa dikatakan dengan tindakan preventif.<sup>44</sup> Jadi jelas, bahwa hukuman bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan seseorang serta memberi motivasi sebagai upaya edukasi.

Menurut Prodjudikoro perbuatan mengambil bisa diistilahkan dengan mencuri apabila sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu dan dibenarkan oleh teori hukum yang berlaku. Dalam pengertian mengambil ada beberapa pandangan dari pakar hukum dengan pengertian mengambil yaitu tingkah

---

<sup>43</sup>Tim Yuridis, "Pasal Pencurian berdasarkan KUHP Pasal 476 ayat 2", [www://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-479-h-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/](http://www.yuridis.id/isi-bunyi-pasal-479-h-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/), 22, Februari, 2022, 16 : 50 WIB.

<sup>44</sup>I Putu Aris Wiradinata, dkk., "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume. 4, No.1, 2023, hlm 81.

laku positif atau perbuatan materil yang dilakukan berupa pergerakan otot secara disengaja dengan secara umum menggunakan jari-jari dan tangan untuk diarahkan pada suatu benda dengan cara menyentuh, memegang, dan mengangkat lalu membawanya serta memindahkannya ke lokasi lain dengan maksud untuk memilikinya.<sup>45</sup>

Dalam teori pencurian terdapat tindakan maksud memiliki yaitu unsur kesengajaan dan unsur memiliki untuk dijadikan sebagai milik barangnya sendiri kemudian dalam perbuatannya dikategorikan melawan hukum yang memiliki arti bahwa sebelum pelaku melakukan ia sadar bahwa benda tersebut berasal dari milik orang lain sehingga ia bisa dikatakan melawan hukum pidana dan mendapat sanksi sesuai dengan kadar kesalahan walaupun dalam hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.<sup>46</sup>

Pada dasarnya melawan hukum merupakan perbuatan tercela dan dilarang dari perbuatan tertentu dilihat dari sebab adanya sifat tercela tersebut dikenal dengan dua macam melawan hukum yang pertama melawan hukum formil berupa hukuman yang tertulis atau Perundang-undangan dan yang kedua melawan hukum materil yaitu terdapat dalam pandangan azaz-azaz masyarakat.<sup>47</sup> Untuk tindak pidana pencurian didalamnya menyangkut dari

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: MNC Publissing, 2021), hlm 23.

<sup>46</sup> J. R Emmelik, *Pengantar Hukum Pidana Material*, terj Tristan p. Moeliono, (Yogyakarta : Maharsa, 2014), hlm 166.

<sup>47</sup> Tajuddin Noor, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)", *Jurnal Hukum Respondif*, Vol. 7, No. 7, 2019, hlm 128-129.

dua perkara tersebut yaitu hukum formil dan materil yang memuat unsur tindakan sengaja maka termasuk dengan tindak pidana dolus.<sup>48</sup>

Dari buku karya Sudarsono mengutip pendapat dari Noyon dan Langemajjer yang berpendapat pada KUHP Pencurian lama merupakan perbuatan sepihak untuk menguasai benda tersebut dengan mehalalkan segala cara serta melawan hukum. Hal itu sesuai dengan definisi pencurian yang terdapat dalam kamus hukum yang berbunyi mengambil barang milik orang lain tanpa adanya izin yang tidak sah berupa perilaku secara kebiasaan dengan sembunyi-sembunyi.<sup>49</sup>

Untuk sanksi bisa dilakukan dengan adanya denda yaitu hukuman berupa kewajiban pelaku untuk mengembalikan barang tersebut sebagai keseimbangan hukum atau disebut dengan ganti rugi jika tidak mampu pelaku didera hukuman kurungan 6 bulan atau 8 bulan, sedangkan hukuman kurungan dengan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun tetapi bisa diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan sesuai Pasal 18 ayat 3 KUHAP, dan terakhir dengan satu-satunya pidana penjara pokok atau dengan pidana pokok alternatif dengan pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Dalam hukuman tersebut dijadikan sistem penanggulangan kejahatan yang tegas dan disesuaikan dengan pelanggarannya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, (Malang: MNC Publissing, 2021), hlm 17.

<sup>49</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1992), hlm. 85.

<sup>50</sup> Safriadi dan Muhamad Iqbal, "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)", *Jurnal Tahqiqq*, Volume.15, No.1, 2021, hlm. 25.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam dalam KUHP lama Pasal 476 berupa bentuk adanya dari unsur subjektif dan unsur objektif. Barang siapa yang mengambil sesuatu barang milik orang lain baik keseluruhan atau sebagian dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00.<sup>51</sup>

Unsur pokok pada tindak pidana pencurian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>52</sup>

### a. Barang siapa

Untuk kata “barang siapa” berarti pelakunya atau aktor kejahatan yang melakukan tindakan kejahatan ataupun kekerasan secara melawan hukum tanpa memandang bentuk jenis gender dalam mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.<sup>53</sup> Didalam KUHP yang menjadi pelaku atau aktor kejahatan yaitu manusia. Mahrus Ali mengatakan bahwa subjek dalam tindak pidana dasar KUHP mengasaskan bahwa yang diakui hanyalah manusia atau disebut dengan *natuurlijk person*.<sup>54</sup>

Pasal 479 Ayat (1) mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau

<sup>51</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Poloteia, 2015), hlm. 249.

<sup>52</sup> Agustinus Simanjutak, *Reflkesi tentang Delik Korupsi*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm 208.

<sup>53</sup> Agustinus Simanjutak, *Reflkesi tentang Delik Korupsi*, hlm 209.

<sup>54</sup> R.Rivaldi Aldanta dan Frans Simangunsong, “Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim)”, *Jurnal of law and Social Political Governance*, Volume. 3, No. 1, April 2023, hlm. 907.



ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>55</sup>

Siapa saja pada Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum, praktik pertama dari adanya pencurian yaitu mengambil atau dalam arti sempit menggerakkan jari-jari, memegang barang dan mengalihkan ke tempat lain.<sup>56</sup> Unsur barang siapa (*bestandeeel*) ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang merupakan individu maupun perusahaan.<sup>57</sup> Unsur tersebut merujuk kepada setiap orang baik perseorangan, perusahaan, atau pejabat hukum, hingga memenuhi unsur tindak pidana, maka disebut sebagai pelaku tetapi hal tersebut bertentangan dengan pendapat Mahrus ali bahwa subjek tindak pidana dapat diakui oleh KUHP adalah wujud manusia (*natuurlijk person*).<sup>58</sup>

b. Mengambil barang

Yang memiliki arti bahwa mengambil merupakan membawa suatu benda didalam kekuasaannya sedangkan makna barnag tersebut yaitu

---

<sup>55</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 166.

<sup>56</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 167.

<sup>57</sup> Jun Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 73.

<sup>58</sup> Rony A. Walandouw, dkk, "Unsur Melawan Hukum yang Subjekti dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No.3, 2020, hlm 252.

sesuatu yang berwujud dalam kasus ini delik yang terjadi adalah delik kesengajaan, maksud dari kesengajaan yaitu telah dikehendaki oleh pembuat untuk mewujudkan perbuatannya, menghendaki untuk tidak berbuat dalam suatu kewajiban hukum, serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya.<sup>59</sup>

Sehingga saat aktor tindak pidana melakukan perbuatan menimbulkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendakinya dan pelaku telah menyadari bahwa akibatnya itu pasti akan timbul masalah hukum maka perbuatan orang tersebut dikategorikan melakukan kesengajaan dengan kesimpulan ketika pelaku ketahuan ia tidak akan mengulanginya kembali secara nurani.<sup>60</sup> Kata mengambil ini dapat diartikan mengambil benda secara seluruhnya atau sebagian yang dimiliki oleh orang lain, dimana ada maksud menguasai dibaliknya secara melawan hukum yaitu tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku.<sup>61</sup> Sesuai dengan perkembangan zaman unsur tersebut sudah beberapa kali mengalami penafsiran.

Dapat disimpulkan mengambil itu adalah mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.<sup>62</sup> Mengambil merupakan suatu tindakan yang

---

<sup>59</sup> Raviska Audina Zhasadoma dan Budi Setiyanto, "Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)", *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm 100.

<sup>60</sup> Jun Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP (Edisi Kedua), hlm 2-10.

<sup>61</sup> M.Irsan Arief, *Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023), hlm. 90.

<sup>62</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung : Sinar Baru, 1989), hlm. 11.

membuat suatu benda pada kekuasaannya secara nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksud tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.<sup>63</sup>

c. Sesuatu barang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain

Dalam kategori benda sebagian milik orang lain yaitu dengan bentuk dua orang memiliki harta bersama yang diartikan bahwa kedua belah pihak mempunyai masing-masing hak harta yang digabungkan, seperti antara pihak A dan B mempunyai benda bersama kemudian dari pihak A menjual dengan cara mengambil dari kekuasaan B. Dan apabila dari benda tersebut terdapat pada kekuasaannya dan menjualnya maka dinamakan dengan penggelapan Pasal 486 dengan hukuman maksimal penjara 4 (empat) tahun dan denda maksimal kategori IV setara dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dan untuk keseluruhan barang maka kategori barang tersebut mutlak dari oposisi pemilikinya.<sup>64</sup>

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berupa pertentangan dengan undang-undang, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum di lapangan hukum yaitu berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.<sup>65</sup> Untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut

---

<sup>63</sup> Fathur Abdillah Ikhsan, dkk., "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian yang Disertai Dengan Kekerasan", *Jurnal Al-Islah*, Volume. 22, No. 8, juli 2021, hlm. 7.

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, hlm 8.

<sup>65</sup> Rini Dameria, dkk, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)", *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 1, 2017, hlm. 8.

melawan hukum, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang yang mengambil barang yang bukan haknya memiliki kesadaran akan perbuatannya.<sup>66</sup>

Melawan hukum diawalinya dengan berniat jahat untuk memiliki barang tersebut sebelum dijatuhkannya suatu ancaman pidana dan perbuatan tersebut termasuk dari bagian Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dirumuskan sebagai berikut: mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memilikinya secara melawan hukum.<sup>67</sup>

Dalam Pasal 1365 KUHP Perdata menyatakan setiap perbuatan seseorang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan bagi seorang yang melakukan tindakan merugikan orang lain harus mengganti kerugian sesuai jenis pelanggarannya.<sup>68</sup> Dapat dipahami dalam hal perbuatan yang dilanggar dalam konteks pribadi atau perdata, walaupun dalam perbuatannya mengikat seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali yang termasuk dalam arahan hukum pidana.<sup>69</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang bisa dikatakan sebagai subjek dalam melawan hukum dalam tindak kejahatan pencurian

---

<sup>66</sup> Bagus Mahesa Kumara, "Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 65.

<sup>67</sup> Bagus Mahesa Kumara, "Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 68.

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 20.

<sup>69</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, hlm. 22.

yaitu ketika seseorang yang mengambil barang milik orang lain secara murni dalam kekuasaannya baik sebagian atau seluruhnya, dan ia mengambil dengan inti maksud untuk menguasainya yang bertentangan dengan hukum berlaku. Apabila salah satu syarat atau unsur dari tindak pidana pencurian tidak terpenuhi didalam Pasal 476 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 maka hal tersebut bukan termasuk tindak pidana pencurian.<sup>70</sup>

## B. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Pada Hukum Islam

### 1. Definisi *Jarīmah Ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* menurut bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti mencegah dan menolak. *Ta'zīr* bisa berarti *addāba* (mendidik) atau *azzāmu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati. *Jarīmah ta'zīr* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong, Sedangkan *ta'zīr* dalam istilah hukum islam yaitu hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyāt*.<sup>71</sup> Wahab zuhalli mendefinisikan tentang maksud dari *ta'zīr* yaitu:

وَهُوَ شَرْعًا: الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ<sup>72</sup>

*Ta'zīr* dalam *syara'* yaitu hukuman yang bersifat *syara'* atas sebuah maksiat atau *jināyah* dan hukuman tersebut bukan termasuk had dan *kafārrat*.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Boris Tampunbolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm 18.

<sup>71</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023), hlm 18.

<sup>72</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikir, 1989), VII : 173.

<sup>73</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), VII : 259.

Mengenai macam-macam hukuman ini H.A. jazuli membaginya sebagai berikut pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash dalam *al-qur'ān* atau *ḥadīs*, hukuman menjadi dua yaitu:<sup>74</sup>

- a. Hukum yang ada nashnya yaitu *hudud*, *qīṣaṣ*, *diyat* dan *kaffarat*.
- b. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zīr*

Dalam kitab *Fathul Mu'in* karangan Ahmad Zainuddin Alfanani menjelaskan bahwa *ta'zīr* dilakukan oleh imam atau wakil imam dalam perbuatan maksiat yang tidak ada *ḥad dan kafaratnya* seperti bersentuhan tubuh dengan selain mahram, fitnah yang bukan *qadaf* dan memukul tanpa adanya hak.<sup>75</sup> Terkadang juga dilakukan tanpa adanya maksiat contohnya seorang pegawai tidak serius bekerja maka dari ketua boleh *menta'zīr* (menegur, dan memberikan peringatan umum).<sup>76</sup> *Jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi dua yaitu *jarīmah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash *al-qur'ān* dan *ḥadīs* tetapi hukumnya diserahkan pada manusia.<sup>77</sup>

*Syara'* menentukan bahwa kebijakan negara atau penguasalah yang dapat menentukan peraturan dan hukuman dalam sebuah kejahatan atau penyimpangan baik dalam pelanggaran kategori *syara'* atau kategori non *syara'* (perilaku yang termasuk bukan dosa besar). *Uli' amrī* mendapatkan

<sup>74</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm 21.

<sup>75</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani, *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, ( t.t : Mobile santri, 2020), hlm 61-62.

<sup>76</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani , *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, hlm 60-61.

<sup>77</sup> Dedi Arisandi Ritonga, “Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume. 2, No. 1, Maret 2021, hlm 63-79

wewenang untuk menetapkan *jarīmah* ini, tetapi mereka tidak mendapatkan kebebasan mutlak yang dapat mengahalalkan yang haram ataupun sebaliknya dan posisi keputusan itu harus adanya kesepakatan bersama.<sup>78</sup>

Sanksi-sanksi *ta'zīr* harus sesuai dengan hukuman-hukuman yang sesuai *syara'* walaupun tidak ditegaskan mengenai ukurannya. *Syari'at* Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Hal ini bertujuan untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan, serta melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja.<sup>79</sup> Hukuman *ta'zīr* ini ada berbagai macam bentuk yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>80</sup>

Menurut Abd Qadir 'Audah, pengertian *jināyah* menurut istilah *fiqh* adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Tetapi dia mengatakan bahwa kebanyakan ulama *fiqh* memakai kata *jināyah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 34.

<sup>79</sup> Ari Alhadi, dkk, "Efektivas *Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren *At-Tauhid* Kampoeng Tauhid Sriwijaya Ogan Ilir", *Jurnal Studi-studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm 78.

<sup>80</sup> Sapri Ali, "Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-Faqīh*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 5.

<sup>81</sup> Ayu Safitri, "Pidana *Ta'zīr* Bagi Yang Tidak Berbusana Islami Dalam *Qanūn* Nomor 11 Tahun 2002", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume. 6, Nomor. 5, 2019, hlm 517.

Perbuatan *ta'zīr* yang termasuk dalam kategori jiwa yaitu memukul yang bukan termasuk haknya seperti memukul orang tanpa sebab, menyetuh lawan jenis selain *farjī* dan membunuh tanpa sebab hukum yang pasti.<sup>82</sup> Untuk *ta'zīr* ada banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* yang dilakukan pelaku untuk macam-macam hukuman *ta'zīr* antara lain.<sup>83</sup>

a. Hukuman Mati

Sedangkan menurut kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah tidak memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dan memilih untuk hukuman penahanan atau penjara seumur hidup agar tidak menyebarkan kemungkaran terhadap masyarakat.<sup>84</sup>

b. Hukuman Jilid

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-maliki bahwa kejahatan yang berhubungan dengan pencurian hak milik orang lain maka statusnya samakan dengan mengkhianati harta anak yatim maka hukumannya cambuk atau jilid dan dipenjara selama 5 tahun.<sup>85</sup> Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama *Maliki*, batas tertinggi diserahkan kepada

<sup>82</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani, *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, (t.t : Mobile santri, 2020), hlm 64.

<sup>83</sup> Fuad Thohari, *Hadīs Ahkām : Kajian hadis-hadis hukum pidana islam ( hudūd, Qishas, dan Ta'zīr)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm 266.

<sup>84</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, hlm 204.

<sup>85</sup> Agus trisa, *Catatan Kritis Seputar Dakwah Islam Edisi Revisi*, (Klaten : Penerbit lakeisha, 2022), hlm 300.



penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah*.<sup>86</sup>

#### c. Hukuman Penjara

Seperti sanksi *ta'zīr* pada tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan adanya penjara.<sup>87</sup> Terdapat dua pendapat tentang hukum penjara untuk yang pendapat pertama bahwa pidana penjara bukan bagian dari hukum islam sedangkan pendapat kedua kebalikannya yang merupakan bagian dari hukum islam.<sup>88</sup>

Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi yaitu satu tahun, dari ulama lain berpendapat diserahkan penguasa, hukuman ini bertujuan untuk menjaga hak Allah dan manusia. Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas dilakukan dengan berlangsung terus-menerus hingga terhukum mati, vonis ini terjadi pada pelaku yang terus mengulangi.

#### d. Hukuman Ancaman, Teguran, dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong berupa ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum lain agar tidak mengulangi. Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat *Abu Dzar* yang memaki-maki orang lain dengan menghinakan

---

<sup>86</sup> Fuad Thohari, *Haqīs Ahkām : Kajian hadis-hadis hukum pidana islam (hudūd, Qishas, dan Ta'zīr)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), hlm 267.

<sup>87</sup> Imam Syafi'i dan Muhamad Sholihin, "Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume. 2, No.1, Maret 2022, hlm 163-164.

<sup>88</sup> Panji adam, "Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam *Jarīmah Ta'zīr*", *Jurnal Peradaban dan hukum islam*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm 51.

ibunya kemudian Rosulullah saw memperingatinya bahwa sifat tersebut termasuk dalam masa *jahīliyyah* dengan maksud untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>89</sup>

e. Hukuman Pengucilan

Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin malik, Miroroh bin rubai'ah, dan Hilal bin umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Pengucilan yaitu masyarakat tidak boleh untuk berhubungan dengan pelaku *jarīmah* sebagai efek jera terhadapnya.<sup>90</sup>

f. Hukuman Denda

Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hal sesuai dengan *haḍīs* yang mengatakan bahwa seseorang mengambil barang bukan miliknya maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Fuad Thohari, *Haḍīs Ahkām : Kajian hadis-hadis hukum pidana islam (hudūd, Qishas, dan Ta'zīr)*, hlm 66.

<sup>90</sup> Ayu putri yulianingsih, "Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah mahasiswa : studi syarī'ah, hukum, dan filantropi*, Vol.3, No.2, 2021, hlm 157

<sup>91</sup> Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jināyat", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Volume. 16, No. 2, 2019, hlm 60-64.

Seperti halnya menghukum anak kecil harus menempati beberapa syarat yang mana syarat tersebut terdapat pelaku yang berakal, baik laki-laki maupun perempuan, baik kafir atau non kafir.<sup>92</sup> Hal tersebut ada karena mereka yang mempunyai kriteria dianggap secara nilai mempunyai kepatutan untuk dikenai hukuman dalam pemilikan harta.

## 2. Dasar *Jarīmah Ta'zīr*

Dasar hukum *jarīmah ta'zīr* di dalam *al-qur'ān* dan *ḥaḍīs* tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya. Tetapi, disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarīmah ta'zīr* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan serta pendidikan dalam masyarakat.<sup>93</sup> Untuk dasarnya diantaranya yaitu *al-qur'ān* surat *Al-fussilat* ayat 46:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ<sup>94</sup>

Barangsiapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri.<sup>95</sup>

Dan beberapa *ḥaḍīs* diantaranya :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ

فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>96</sup>

<sup>92</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm 235.

<sup>93</sup> Said Hawwa, *Al-Islām*, Terj. *Abdul Hayyie al-kattani* dkk, (Depok: Gema Insani, 2017), hlm 340.

<sup>94</sup> QS. *Al-fussilat* ayat 46

<sup>95</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag, 2019), hlm. 481.

<sup>96</sup> Abu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām Min Adīlatul Ahkām*, (Beirut Lebanon : *Dar ihya' 'ulum*, t.t), hlm 522

Abu Burdah Al Ansori ia mendengar Rasulullah bahwa ia mendengar Nabi bersabda “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah ta’ala”.<sup>97</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( أَقْبِلُوا ذَوِي الْأَهْنِيَّاتِ عَنَّا تَهْمٌ إِلَى الْخُدُودِ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.<sup>98</sup>

Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda: “Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali *had-had*.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai).<sup>99</sup>

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ<sup>100</sup>

Ali Radliyallahu ‘anhu berkata: Aku tidak menjalakan *had* kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya.<sup>101</sup>

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِنْ قُتِلَ ذُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ) رَوَاهُ الْأَزْبَعِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ<sup>102</sup>

Said Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alai wa Sallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, ia mati syahid." Riwayat Imam Empat Hadits shahih menurut Tirmidzi.<sup>103</sup>

<sup>97</sup>. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām Min Adīlatul Ahkām*, terj Asep dan Jinan (Jakarta: PT Gramedia, 2012), hlm 544

<sup>98</sup> Abu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām Min 'Adīlatul Ahkām*, (Beirut Lebanon: *Dar ihya' ulum*, t.t), hlm 522

<sup>99</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām Min 'Adīlatil Ahkām*, terj Asep dan Jinan (Jakarta: PT Gramedia, t.t), hlm 544

<sup>100</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām Min 'Adīlatil Ahkām*, (Beirut Lebanon : *Dar ihya' ulum*, t.t), hlm 524.

<sup>101</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām*, terj Irfan Maulana Hakim (Bandung : PT Mizam Pustaka, 1998), hlm 519

<sup>102</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām Min 'Adīlatil Ahkām*, (Beirut Lebanon : *Dar ihya' ulum*, t.t), hlm 523

<sup>103</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡul Marām*, terj Irfan Maulana Hakim( Bandung : PT Mizam Pustaka, 1998), hlm 521.

### 3. Tujuan *Jarīmah Ta'zīr*

Para *ahli fiqh* seperti Al-sarakhi dan al-mawardi mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman selain *had* dan *kafarat* terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan pelakunya.<sup>104</sup> Dalam fakta kehidupan *ta'zīr* atau sanksi hukuman terjadi karena pelanggaran *syarī'at* baik yang rugi dari pribadi atau orang lain, untuk hal tersebut ada beberapa tujuan dari *ta'zīr* itu sendiri.<sup>105</sup>

- a. Preventif mencegah seseorang untuk tidak mengulangnya kembali.
- b. Represif jera akan perilakunya sehingga tidak melakukan kembali.
- c. Kuratif mengarahkan hal positif bagi pelaku.
- d. Edukatif memberikan pengajaran serta pendidikan untuk merubah pola hidup dari pelaku.

Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketenteraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki. Tujuan pokok dalam penjatuhan

---

<sup>104</sup> Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Huku di Aceh", *Jurnal Syarah*, Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2019, hlm 57.

<sup>105</sup> Muhamad Setiawan, "Tinjauan *Fiqh Jināyat* Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Sumber Cahaya", *Jurnal Hukum Pidana*, volume. 4, No.2, Desember 2020, hlm 16.

hukuman dalam *syari'at islām* ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>106</sup>

Pengertian pencegahan ialah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* atau agar ia tidak terus-menerus melakukannya disamping pencegahan terhadap orang lain diri kita juga perlu adanya pencegahan terhadap *jarīmah* sebab ia bisa mengetahui bahwa kegunaan pencegahan adalah rangkap dengan maksud menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan, menahan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tersebut dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarīmah*.<sup>107</sup>

Untuk hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zīr*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zīr* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.<sup>108</sup> Pada sisi hukuman *ta'zīr* mempunyai tujuan yang sama dengan *hudud*, yang bertujuan mendidik atau memberi pembelajaran atas kesalahan yang dilakukan melalui penyadaran sehingga pelaku akan jera dengan apa yang di lakukan.<sup>109</sup>

Untuk mencapai tujuan *ta'zīr* ini, maka tindakan pemberian hukuman dengan berbagai alternatif pilihan yang ada dilaksanakan oleh imam yang

---

<sup>106</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Sari Aksara Books, 2016), hlm 123.

<sup>107</sup> Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004, hlm 67.

<sup>108</sup> Dedi Arisandi Ritonga, "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No.1, Maret 2021, hlm 63-79.

<sup>109</sup> Asep Usman Ismail, *Al-qu'rān dan Kesejahteraan Sosia*, (Tangeran : Lentera Hati, 2012), hlm 93.

berupaya menjaga stabilitas masyarakat maupun lingkungannya.<sup>110</sup> Abdul azis dahlan berpendapat bahwa menentukan hukuman harus dilaksanakan dengan sesuai kejahatan *syara'* yang dilanggar dan menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan imam yang putusannya harus mempertimbangkan kemaslahatan hukum, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat dari Imam abu hanifah dan Imam Malik menganggap bahwa hukuman *ta'zīr* dan hukuman mendidik relatif mempunyai tujuan yang sama, namun berbeda dalam penjelasannya untuk kewenangannya pemerintah menetapkan *ta'zīr* dalam kepentingan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>111</sup>

Hukuman *ta'zīr* yang merupakan wewenang *waliyul amri* (pemerintah atau penguasa) diharapkan agar pemerintah dapat mengatur masyarakat.<sup>112</sup> Dalam hal ini Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa otoritas kepemimpinan termasuk kewajiban agama bahkan agama dan dunia tidak akan berdiri kecuali dengannya, karena sesungguhnya kemaslahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan berkumpul (bersosial), kerana mereka saling membutuhkan satu sama lain.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Ahmad Rofiq, dkk, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zīr* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Of Judicial Review*, Vol. 2, No.3, 2021, hlm 244.

<sup>111</sup> Zahratul idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman *Ta'zīr*, Macamnya Dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, 2015, Hlm 33-34.

<sup>112</sup> Qasim Khoiril Anwar, "Budaya *Ta'zīr Bil Mal* Dalam Perspektif Ulama Konvensional", *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm 370.

<sup>113</sup> Usamah, " *Ta'zīr* Sebagai Hukuman Dalam Hukuman Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 21, No. 2, Agustus 2019, hlm 255-272.

Sedangkan manfaat dari *ta'zīr* antara lain adalah untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman bagi pelanggar serta memberikan kesempatan kepada pelanggar pidana untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan kembali. Adapun hikmah diterapkannya *ta'zīr* di antaranya ialah:<sup>114</sup>

#### 1. Segi Pengampunan

Dalam *jarīmah ta'zīr* sifat pengampunannya lebih luas. Pengampunan tersebut bisa diberikan oleh korban dalam hal yang menyangkut hak individu dan bisa juga oleh penguasa dalam hal yang menyangkut hak masyarakat.<sup>115</sup>

#### 2. Segi Kompetensi Hakim

Dalam *jarīmah ta'zīr* hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad. Sehingga dalam segi kompetensi, hakim mempunyai kekuasaan yang luas. Mulai dari memilih macamnya hukuman atau bahkan membebaskannya.<sup>116</sup>

#### 3. Segi Keadaan yang Meringankan

Dalam *jarīmah ḥudūd* dan *qīṣaṣ*, hukuman tidak terpengaruh oleh keadaan keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan *jarīmah*, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklīf*, seperti gila atau dibawah umur. Akan tetapi dalam *jarīmah ta'zīr*, keadaan korban

<sup>114</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj Abu aulia dan Abu Syaquina, (Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm 189.

<sup>115</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ubelaj*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm 56.

<sup>116</sup> Benni Eric dan Khairil Rizal, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 'Uqubat Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol.4, No. 2, 2021, hlm 134.



atau suasana ketika *jarīmah* itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.<sup>117</sup>

#### 4. Segi Alat-alat Pembuktian

Untuk *jarīmah-jarīmah hudud* dan *qisas*, *syara'* telah menetapkan bilangan saksi tertentu, apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi.<sup>118</sup> Dalam membuktikan jarimah zina misalnya diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadinya jarimah tersebut. Akan tetapi untuk jarimah *ta'zīr* kadang-kadang hanya diperlukan seorang saksi saja.<sup>119</sup>

#### 4. Praktik Hukum *Ta'zīr* Pada Tindak Pidana Pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>120</sup>

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>121</sup>

Sedangkan *ta'zīr* kategori harta yaitu berupa pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi untuk maksud memiliki. Hanya saja *syari'at* tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman dan denda, untuk hukuman dan denda tersebut diserahkan

<sup>117</sup> Winda fitri dan Nabila putri, “Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial”, *Jurnal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm 146-148.

<sup>118</sup> Lalu Hendri Nuriskandar, “Perbandingan Metode Pembuktian Secara *Qarīnah* Di Terengganu (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm 153

<sup>119</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, hlm 207.

<sup>120</sup> Q.S *Al-mā'idah* ayat 38

<sup>121</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an*, *Al-Qur'an KEMENAG*, (Indonesia: Yayasan penerjemah /penafsir *Al-Qur'an* RI, 2019), hlm 114.

kepada hakim sesuai dengan keadilan dengan tujuan memberikan efek jera serta harus mempertimbangkan *jarīmah-jarīmah* tersebut sesuai kondisi dan keadaan.<sup>122</sup> Sebelum hukuman dijatuhkan *jumhur 'ulamā* bersepakat bahwa hukuman dapat dilaksanakan setelah ada pembuktian pencurian yaitu ada 3 (tiga) alat bukti:<sup>123</sup>

1. Kesaksian dua orang baik dua orang laki-laki yang adil atau satu laki adil dengan dua perempuan maka apabila tidak terpenuhi dari yang telah disebutkan maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman.<sup>124</sup>
2. Pengakuan pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kehendak dirinya, jika menarik kembali maka hukuman potong tangan tidak terjadi tetapi diganti dengan mengganti barang yang dicuri.<sup>125</sup>
3. Sumpah dari pemilik barang yang dicuri (penuntut) bahwa pelaku tersebut telah mengambil, sedangkan jika pelaku tidak mau disumpah maka otomatis dialah pelakunya.<sup>126</sup>

Sedangkan Ibnu al-qayyim ada empat alat bukti diantaranya pengakuan, pesaksian, sumpah, dan tanda-tanda (*qorīnah*), dalam *al majālah al 'adiliyyah* bahwa *qorīnah* dapat dijadikan alat bukti dengan definisi suatu tanda-tanda

---

<sup>122</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani, *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, hlm 187.

<sup>123</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 144.

<sup>124</sup> Assadullah al Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yudistira, 2019), hlm 33.

<sup>125</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar grafika, 2006), hlm 89.

<sup>126</sup> Ahmad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar grafika, 2006), hlm 99.

yang menyebabkan keyakinan. Untuk *ahli fiqh* yang masyhur menggunakan alat bukti *qorīnah* adalah Hanafiyah.<sup>127</sup>

Dari pendapat ulama bahwa sanksi *ta'zīr* yang berupa harta diancamkan kepada *jarīmah-jarīmah* dengan hukuman maksimal potong tangan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa *jarīmah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi dengan hukuman penjara dan penerapan sanksi denda, yang mana dalam penerapan sanksi denda ini dikenakan atas ketamakan seseorang terhadap harta orang lain yang melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>128</sup>

Dalam kasus yang berkaitan dengan pengambilan barang seseorang tanpa adanya izin dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau dalam hukum *jināyah* posisi hukuman pencurian yang tidak memenuhi syarat maka posisinya dengan menggunakan *ta'zīr*.<sup>129</sup> Hukuman tersebut diputuskan oleh penguasa atau dalam lembaga pendidikan dilakukan oleh guru dan di pondok pesantren oleh pengasuh serta pengurus.<sup>130</sup>

Menurut Abdul qadir awdah hukuman adalah sesuatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar aturan.<sup>131</sup> Dalam hukum Islam pencurian adalah mengambil barang atau harta orang lain

<sup>127</sup>Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 155.

<sup>128</sup> Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jināyat", *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Volume. 16, No.2, 2019, hlm 60-64.

<sup>129</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm 235.

<sup>130</sup> Mo'tasim, " Fenomena Ta'zīr Di Pesantren (Analisis Psikologis Dan Kelembagaan Terhadap Penerapan Ta'zīr)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No.2, 2015, hlm 320-322.

<sup>131</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 39.

dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemilik dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.<sup>132</sup> Dianggap pencurian dengan hukuman sesuai *ḥad* apabila pencurian tersebut terpenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya dengan sempurna. Pencurian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pencurian hukumnya *ḥad* yaitu pencurian kecil atau pencurian biasa (*sarīqah ṣugrā*) dan pencurian besar atau perampokan (*sarīqah kubrā*) yang dimaksud dengan pencurian kecil atau biasa adalah dengan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan tidak ada kerelaan atas pemiliknya. Sedangkan pencurian besar adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau disebut dengan merampok dan begal.<sup>133</sup>
2. Pencurian hukumannya *ta'zīr* yaitu hukuman yang dikenai *ḥad* tetapi untuk syarat-syarat belum terpenuhi. Dan pengambilan barang milik orang lain dengan sepengetahuan pemiliknya atau orang lain tanpa kerelaan dan kekerasan contohnya penjambretan kalung dileher wanita lalu melarikan diri dan wanita tersebut berteriak minta tolong.<sup>134</sup>

Hukum potong tangan dalam *ḥad* diberlakukan sangat ketat dalam Islam dan mempertimbangkan kondisi berbagai pihak, serta syarat dalam hukum

---

<sup>132</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif fiqh Jināyat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 139.

<sup>133</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 81.

<sup>134</sup> Syufa'at, "Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. 9, No.1, 2019, hlm 57.

potong tangan dalam islam harus dilaksanakan terlebih dahulu yaitu *mukalaff*, pelaku tidak terdesak dengan kebutuhan hidup, tidak ada hubungan dengan kerabat, barang yang dicuri jelas tanpa *syubhat*.<sup>135</sup>

Dalam relasi hukum yang terjadi tindak pidana pencurian dalam *ta'zīr* harus ada pembuktian lalu diberikan hukuman. Dalam kitab *Fathul qorīb* karangan Syamsudin abu abdillah muhamad bin qasim al ghazi menerangkan bahwa tangan seorang pencuri dipotong apabila terpenuhi tiga syarat ada juga yang menerangkan enam syarat untuk bagian pelaku pencuri:<sup>136</sup>

- a. *Mukalaff* yaitu *balīg* dan berakal
- b. Tanpa adanya paksaan atau sesuai dengan kehendak sendiri baik islam atau kafir *dzimmi* ketika kedua belah pihak (islam dan kafir *dzimmi*) ada yang mencuri satu sama lain maka tangan dari salah satu keduanya dapat dipotong kecuali kafir *mu'ahad* menurut *qaul azhar*.<sup>137</sup>

Sedangkan untuk kategori barang yang di curi yaitu:

- a. Barang curian tersebut sudah mencapai *niṣab sarīqah*, yang harganya telah mencapai seperempat dinar dari riwayat Umar bin Khatab sedangkan riwayat *Ibnu Musayyab* adalah lima *dīnār*. Nilai kurang lebih dari seperempat dinar yaitu emas dengan kadar murni 4,25 gram atau setara

---

<sup>135</sup> Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif *Al-Qur'an* Dan *Hadīṣ*", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm 61.

<sup>136</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qorīb*, terj Ibnu aby zain, (t.k : Zamzam, 2017), II : 214.

<sup>137</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qorīb*, terj Ibnu aby zain, II : 214.

dengan Rp. 3952.500 (tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah).<sup>138</sup>

- b. Barang berada dalam wilayah penyimpanan tidak bebas seperti lapangan, masjid, atau jalan, maka di dalam penjagaannya disyaratkan selalu diperhatikan. Walaupun barang tersebut terdapat pada tempat penyimpanan sebenarnya maka tetap harus diawasi dan tetap dianggap mengawasi walaupun secara jauh dari barang tersebut dengan kategori dari waktu ke waktu tetap diawasi.<sup>139</sup>
- c. Tidak ada hak milik dan tidak ada *syubhat* bagi si pencuri di dalam hartanya orang yang ia curi maka potong tangan tidak ada ketika budak mencuri harta tuannya dan anak mencuri harta ibunya.<sup>140</sup> Untuk sanksi jika dilakukan dalam keadaan diluar keterpaksaan maka hukumannya denda dilipatkan dua kali dari harga barang tersebut.
- d. Harus mempunyai nilai.<sup>141</sup>

Terakait prosesnya yaitu dengan memotong anggota tubuh dua tangan dan dua kaki secara bertahap sesuai dengan hukuman yang diterima dalam pencurian pertama kali dimulai dari tangan kanan.<sup>142</sup> Kemudian, jika pelaku

---

<sup>138</sup> Ardan Syahputra, dkk, “ Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)”, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 271-289.

<sup>139</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qor'ib*, terj Ibnu aby zain, (t.k : Zamzam, 2017), II : 215.

<sup>140</sup> Muhamad Adnan Luthfi, dkk, “ Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Borobudur law and Society Journal*, Volume. 1, No. 1, 2022, hlm 20-30.

<sup>141</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 29

<sup>142</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, VII : 381.

mencuri yang kedua kalinya setelah tangan kanannya dipotong, maka kaki kirinya dipotong dengan besi yang tajam sekali tebas setelah memisahkannya dari persendian telapak kaki jika ia mencuri untuk ke tiga kalinya maka tangan kirinya dengan memotong bagian sendinya.<sup>143</sup>

Dalam keadaan pencurian empat kalinya, maka kaki kanannya dipotong setelah memisahkannya dari persendian telapak kaki sebagaimana yang dilakukan pada kaki kirinya. Seperti halnya mengancam pencuri buah untuk potong tangan.<sup>144</sup> Untuk para mazhab saling berbeda pendapat dalam *ḥad ta'zīr* bagi tindak pidana pencurian

a. Pengganti kerugian

Dari Mazhab Hanafiyah apabila seseorang sudah melakukan ganti rugi akan barang yang dicuri maka pihak pelaku tidak mendapatkan hukuman potong tangan karena dalam surah *al mā'idah* menerangkan bahwa hukuman potong tangan saja tanpa berbarengan dengan ganti kerugian.<sup>145</sup>

Sedangkan pendapat dari Imam Syafi'I dan Imam Hanbali, dan Imam Maliki bahwa hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan secara bersama-sama, dikarenakan dalam *al-qu'rān* menyinggung tentang adanya hak Allah dan hak manusia.<sup>146</sup> Hukuman

<sup>143</sup> Rasta Kurniawan, *Hukum Pidana Islam*, (Medan : Umsu Press, 2021), hlm 118.

<sup>144</sup> Qosim Khoiril Anwar, "Budaya *Ta'zīr Bil Mal* Dalam Perspektif Ulama Konvensional", *Jurnal Fikri*, Volume.1, No.2, 2016, hlm 383.

<sup>145</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), VII : 371

<sup>146</sup> Walies MH, *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding I Indonesia*, (t,k : Guepedia,2022), hml 112.

potong tangan ada karena imbangan dari hak Allah (masyarakat) dan imbangan terhadap manusia. Akan tetapi dari Imam Malik apabila pelaku tidak berpenghasilan maka dikenai potong tangan saja.<sup>147</sup>

b. Hukuman potong tangan

Menurut Imam Nawawi menjaga harta mengharuskan hukuman potong tangan kepada pencuri dan tidak memberlakukan hal tersebut selain pencuri seperti penjambretan, pemalakan, pemaksaan karena perbuatan tersebut lebih ringan dari pada pencurian karena korbannya bisa meminta pertolongan terlebih dahulu serta dalam perkara pencurian lebih susah dalam pembuktian karena pelaku tidak diketahui.<sup>148</sup> Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa vonis potong tangan tidak berlaku terhadap suami mencuri harta istri, budak dan sesama budak dengan dasar harta yang belum jelas pemilikannya.<sup>149</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan dengan hukuman mati, seperti halnya seseorang mencuri dimasukkan dalam lembaga permasyarakatan untuk pembinaan, namun pihak pelaku tetap masih mengulangi perbuatannya sehingga ia masuk ke penjara tetapi tetap saja melakukannya. Maka pihak yang berwenang atau pemerintah berhak untuk menghukum mati.<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, VII : 371-372

<sup>148</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, hlm 120.

<sup>149</sup> Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Volume. 2, No. 15, April 2008, hlm 239-259.

<sup>150</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Hlm 10.



## 5. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak

Dari diatas jika syarat-syarat *ḥad* pencurian sudah terpenuhi maka hukumannya potong tangan berbeda dengan syarat pelaku anak sebagai tindak pidana pencurian, pelaku anak tersebut perlu dikaji dalam bentuk sifat perbuatannya serta tanggungjawabnya dalam penumpasan kasus *criminal act*. Untuk hukum islam yang dimaksud dengan anak adalah *ṣabyī*, *gulām* dan ṣagir laki-laki sedangkan untuk jenis wanita ditambahi dengan *ta'mati*, dalam pelaku yang bermasalah dengan hukum dan mendapatkan hukuman *ḥad* dan *kafarat* yaitu *mukallaf*.<sup>151</sup>

Dalam *mukallaf* itu sendiri yaitu balig dan berakal (*mumayyīz*) menurut Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa kategori *balig* bagi laki-laki dan perempuan sudah mencapai 15 (lima belas) tahun sedangkan pendapat Imam Hanafi dan Maliki 18 (delapan belas) tahun atau sudah mengalami dari perkara yang mewajibkan untuk mandi bagi laki-laki dan perempuan.<sup>152</sup>

Untuk berakal (*mumayyīz*) yaitu dapat membedakan baik dan benar dan bermanfaat atau tidak perbuatan yang mana harus bertanggungjawab tetapi pengetahuannya belum kuat ketika dalam umur 7 tahun sampai 15 tahun. Dalam perbuatan anak yang melanggar pidana islam maka dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan adanya dua syarat yaitu

---

<sup>151</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, VII : 377

<sup>152</sup> Mardi candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2021), hlm 13-14.

*idrāk* (mengetahui) dan pilihan (*ikhtiyār*) kalau syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>153</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*, yang berbunyi:

عمد الصبي خطأ

kesengajaan anak kecil dianggap kesalahan.<sup>154</sup>

Oleh karena itu anak kecil yang belum dewasa (*mukallaḥ*) ketika melakukan kriminalitas tidak boleh dijatuhi *had*, tetapi menggunakan hukuman *ta'zīr* yang bersifat mendidik, karena kesengajaan anak dianggap kesalahan. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Hambali seorang anak yang belum *mumayyīz* maka tidak potong tangan, tetapi dari Imam Maliki tetap potong tangan. Untuk hal tersebut yang menjadi hukuman bagi pelaku pencurian anak yaitu *ta'zīr* dengan pengajaran yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, guru, pelatih pekerjaan.<sup>155</sup>

Keputusan hukuman atau *ta'zīr* yang diberi wewenang adalah pemerintah, atau guru untuk mendidik muridnya, orang tua dalam mendidik anaknya, suami dalam mendidik istrinya upaya dalam hal tersebut sebatas sesuai dengan kepatutan bersifat dengan upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.<sup>156</sup>

<sup>153</sup> M. Iqbal dan Novia, “*Uqūbah* Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)”, *Jurnal legitimasi*, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm 189-195.

<sup>154</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm 8.

<sup>155</sup> Harbi Subrata, “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur menurut *Imām Abū Ḥanīfah* Ditinjau Darihukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Hujjah*, Vol. 6, No. 1,2020, hlm 45-49.

<sup>156</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, hlm 10.

Dalam hukuman *had* dan *kafarat* hukum islam diberikan kepada *mukallaf*, bukan orang yang belum mengerti dan paham tentang hukum (anak-anak), dan jika belum mencapai umur *taklif* maka orang tua atau wali harus menyerahkan harta pencurian tersebut sebaik mungkin dan juga harus ada saksi.<sup>157</sup>

Sanksi *ta'zīr* bagi anak dalam hukum pencurian tidak dijelaskan dalam *al- qur'ān* dan *ḥadīs* dan sebagai gantinya yang menjalankan hukuman adalah orang tua dengan ganti rugi. Tetapi dalam hukum islam memberikan peringatan tegas terhadap tindak pidana anak yaitu dengan hukuman *ta'zīr* yang mana hukuman tersebut sepenuhnya kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi dari anak tersebut.<sup>158</sup>

Untuk *ta'zīr* dilakukan dengan pukulan tanpa menyakiti berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal- hal yang menimbulkan kejahatan.<sup>159</sup>Sanksi *ta'zīr* bagi anak dalam hukum pencurian tidak dijelaskan dalam *al- qur'ān* dan *ḥadīs* maka tidak dikenai hukuman dan sebagai gantinya yang menjalankan hukuman adalah orang tua dengan ganti rugi.<sup>160</sup>

---

<sup>157</sup> Imam Abu Abdillah Muhamad bin idris asy-Syafi'I, *Al-umm*, terj Fuad Syarifudin Nur, (Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2020), hlm 189.

<sup>158</sup> M. Nafidul Mafakhir, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm 111-112.

<sup>159</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani, *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, hlm 65.

<sup>160</sup> Resti Kurniawan, *Hukum pidana islam*, hlm 118.

## C. Hukum Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pencurian

### 1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah hasil dari perkawinan antara perempuan dan laki-laki kelahiran bagi anak di dunia adalah penanti bagi sebagian besar penduduk bumi ini, anak sebagai komponen terpenting dalam kelangsungan hidup umat manusia dalam menuju masa depan yang panjang, dalam KUHP anak-anak sudah berhak mendapatkan perlindungan hukum selama dalam kandungan hingga mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>161</sup> Perlindungan anak sangat diperlukan agar bisa terhindar dari kekerasan yang mengancam jiwa, badan dan pertumbuhannya.<sup>162</sup>

Perlindungan anak merupakan perlindungan hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>163</sup> Di sisi peradilan pidana anak juga

---

<sup>161</sup> Imam Setiawan, dkk, *Bunga Rampai "Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2022), hlm 263.

<sup>162</sup> Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kusharto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume. 2, Nomor.1, 2020, hlm 6.

<sup>163</sup> Imam Setiawan, dkk, *Bunga Rampai "Analisis Kebijakan Hukum Dan Perlindungan Anak"*, hlm 329.

mempunyai hukum acara yang khusus agar tetap terjadinya keseimbangan hukum dengan kondisi anak tersebut.<sup>164</sup>

Mengenai hak dan perlindungan anak, hak itu merupakan suatu yang wajib serta layak diterima oleh semua orang tanpa terkecuali. Perlindungan merupakan arti tempat atau lokasi untuk berlindung atau perbuatan yang bertujuan untuk melindungi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan secara hukum merujuk pada segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang bertujuan menyediakan rasa aman kepada seseorang maupun sekelompok manusia.<sup>165</sup>

Landasan hukum di Indonesia UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 merupakan upaya yang tepat dalam melindungi generasi bangsa. Ditinjau dalam sudut pandang hukum bahwa anak di instrumen hukum internasional yang merupakan kesepakatan PBB pada tanggal 20 November 1989 yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai pedoman dalam penentuan batas umur dianggap anak berdasarkan dengan Pasal 1 bahwa setiap anak manusia yang berusia di bawah 18 tahun berdasarkan UU yang berlaku menetapkan bahwa kedewasaan tercapai dengan cepat.<sup>166</sup>

Dalam KUHPerdara, Pasal 330 bahwa dewasa terjadi jika manusia mencapai umur 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin sedangkan dalam Pasal

---

<sup>164</sup> Eko Riyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume. 5, No. 2 Juli 2022, hlm 199.

<sup>165</sup> Nyoman Wiradi Tria Ariani dan Ni Putu Yunita Sari, "Hak dan perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu", *Jurnal Pendidikan Anak Usian Dini*, Volume. 2, No.1, 2022, hlm 23-24.

<sup>166</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 2.

47 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang belum melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.<sup>167</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 anak adalah anak yang masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, Dalam ketetapan UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan terakhir mengatakan bahwa dalam pembahasan perubahan tersebut menitik beratkan kepada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual walaupun dalam relasi sekarang belum maksimal penurunan kekerasan seksual.<sup>168</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan dengan sedini mungkin, yaitu sejak saat dalam kandungan (janin) hingga mencapai 18 tahun yang mana dalam undang-undang yang telah dijelaskan diatas memberikan perlindungan kepada anak-anak untuk terhindar terhadap diskriminasi dengan asas untuk hidup, berkembang dan melangsung kehidupan yang layak dan baik. Dalam perlindungan anak tersebut terdapat dua bentuk:<sup>169</sup>

---

<sup>167</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 3.

<sup>168</sup> Andre Kurniawan, "UU Perlindungan Anak Tahun 2016 Berikut Penjelasan", [www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun](http://www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun) , 22 , November, 2022, 17:53

<sup>169</sup> Andre Kurniawan, "UU Perlindungan Anak Tahun 2016 Berikut Penjelasan", [www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun](http://www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun) , 22 , November, 2022, 17:53

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yaitu perlindungan dalam lingkup hukum publik dan hukum perdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yaitu perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Ahmad kamil perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara yang berjalan secara terus-menerus untuk terlindungnya hak-hak anak dengan adanya pengawasan ekstra baik dalam pribadi keluarga, diri sendiri serta masyarakat. Bertujuan untuk mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif sehingga mengganggu perkembangan anak bangsa. Pengaturan tentang hak-hak terdapat perundang-undangan NKRI, negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yaitu meliputi :<sup>170</sup>

1. Hak hidup berlaku anak masih dalam keadaan janin dalam kandungan berupa periksa kandungan dalam, pelanggaran aborsi, atau melakukan kegiatan yang membahayakan terhadap janin.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberi kesempatan sebaik-baiknya dalam tumbuh kembang misalnya dengan pemberian ASI terhadap anak untuk tumbuh kembang.
3. Hak perlindungan, anak harus dijaga dari stuasi-situasi yang darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan apapun yang berkaitan dengan masa depan anak.

---

<sup>170</sup> Mulyana Kusuma, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Bandung: CV Rajawali, 2004), hlm 23

4. Hak partisipasi, diberi peluang dalam keberusahaan anak untuk menjalankan cita-citanya serta kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan selama masih dalam koridor kebenaran.

Untuk Pasal 76E menjelaskan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam lingkup pendidikan jika orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau lembaga pendidikan maka pidana ditambah dari satu per tiga dari ancaman pidana ayat 1.<sup>171</sup>

Marlina mengatakan bahwa masalah perlindungan anak dalam hukum merupakan salah satu tugas bangsa dalam masa depan negara yang mana perlindungan tersebut terdapat pada segala bidang yang terjadi dalam anak tersebut. Dalam hal ini perlu, karena hakikat dari anak-anak adalah lemah secara fisik dan psikis dalam Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, melibatkan sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan dan lain sebagainya dengan bentuk kekerasan lainnya.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup>Titin Nurhidayati, dkk” Pengaruh UU Perlindungan Anak Terhadap *Akhlāq* Peserta Didik Kepada Guru”, *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*, Vol.11, No.1, 2022, hlm 54.

<sup>172</sup>Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan DI Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2021), hlm 200.



Ada beberapa komponen yang bertugas dalam penertiban perlindungan anak dimulai dari diri sendiri untuk menjaga, saudara terdekat dan keluarga, anggota masyarakat, dunia pendidikan, serta badan negara seperti halnya berdirinya PA, KPAI, dan LPAI yaitu lembaga yang populer serta aktif dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak, awal mula hadir yaitu Komnas PA lalu hadirnya LPAI akibat keresahan dari keadaan kondisi perlindungan anak di Tahun 1998, yang kemudian dari Seto Mulyadi mengubah menjadi LPAI.<sup>173</sup>

Sementara KPAI hadir sebagai representasi perlindungan anak dalam amanat UU No. 23 Tahun 2002 perubahan dari UU No.34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian PA dan LPA sebagai kedudukan lembaga swadaya masyarakat.<sup>174</sup> Sedangkan jika anak mengalami tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan tindak pidana maka sistem peradilan anak yang dijatuhkan harus sesuai prinsip yaitu non diskriminasi, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, penjara adalah solusi terakhir tanpa adanya jalur lain, perubahan sistem dilakukan dalam persetujuan anak atau orang tua, melindungi privasi anak, Peradilan tidak boleh melanggar UU SPPA.<sup>175</sup> Untuk perlindungan hukum bagi anak ada yang berupa litigasi dan non litigasi.<sup>176</sup>

---

<sup>173</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, hlm 266.

<sup>174</sup> Zhiyah Zhulma Zain, dkk, "Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)", *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Volume. 10, No. 2, Agustus 2021, hlm 176-187.

<sup>175</sup> Siti Nur Afifah Aziz, dkk, "Residivistis Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2, 2022, hlm 297-298.

<sup>176</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm 145-216.

a. Litigasi

Di persidangan namanya disamakan dan sebelum umur 12 (dua belas) tahun didampingi kepada orang tua atau wali, yang bertugas tidak boleh berpakaian dinas, orang tua atau wali harus mendampingi, pekerja sosial kemasyarakatan dan pengacara, tidak ada penahanan sewaktu anak menjadi tanggungan orang tua.

b. Non Litigasi dengan diversifikasi penyelesaian perkara diluar pengadilan oleh petugas penegak hukum.

c. Melingkupi hakim, jaksa, polisi yang melaksanakan peradilan pidana anak yang memiliki peraturan sendiri dalam penjagaan anak yang bermasalah dengan hukum pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dengan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, berupa konsultan masyarakat, pekerja ahli sosial, tenaga kesejahteraan sosial, orang tua atau wali, advoked.

2. Tujuan UU Perlindungan Anak

Dalam hal perlindungan anak sebagai mana diatur dalam Pasal 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu sesuatu yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.<sup>177</sup> Untuk Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan dengan Pancasila dan UUD

---

<sup>177</sup> Ahmad Tang, " Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ", *Jurnal Al-Qayyimah*, Volume. 2, Nomor. 2, Desember 2019, hlm 100.

NKRI Tahun 1945 berupa prinsip-prinsip hak-hak anak dengan non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, berkembang, dan penghargaan terhadap anak yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>178</sup>

1. Prinsip non diskriminasi

Semua mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi dalam bentuk apapun dengan dalil dalam Pasal 2 ayat 1 wilayah hukum tanpa adanya diskriminasi dalam upaya bentuk apa pun.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Upaya dalam berbagai bentuk yang dikerjakan demi atau berdasarkan kepentingan terbaik bagi anaknya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1.

3. Prinsip hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip hak hidup kelangsungan hidup dan berkembang yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2 konvensi hak anak bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati dalam kehidupannya, prinsip penghargaan terhadap anak. Untuk perlindungan tersebut bisa dilakukan dengan bentuk diberi peluang berbicara di keluarga dalam berpendapat.<sup>179</sup>

Dengan demikian terbentuknya UU Perlindungan anak ini sebagai aspek kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan

---

<sup>178</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa*, hlm 44.

<sup>179</sup> Annisa Nur Fitria, dkk, "Perlindungan Hak-hak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Prosiding KS:Riset dan PKM*, Volume. 2, No.1, 2012, hlm 45.

kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>180</sup> Selanjutnya terkait tentang tujuan perlindungan anak pada Pasal 3 menjelaskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terjaga dalam kekerasan fisik (dikriminasi) demi terwujudnya kehidupan yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>181</sup>

Diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mereka mempunyai hak untuk berpikir yang bebas dalam semua hal yang menyangkut anak dan pandangan anak tersebut disesuaikan dengan bobot usia kematangan anak tersebut.<sup>182</sup> Secara faktanya bahwa kekerasan dan kejahatan terhadap anak sering terjadi dan sangat dekat dengan realitas anak, dari pemberitaan media massa yang mengisahkan berita tentang kejahatan dan kekerasan anak-anak dalam tanda kutip mereka perlu tindak keadilan dan perhatian dari berbagai sudut lembaga kemasyarakatan baik lingkungan, pemerintahan, dan aparat penegak hukum.<sup>183</sup>

Kekerasan yang terjadi dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana lainnya dan hal tersebut menimpa kepada siapapun tanpa mengenal jenis apa pun.<sup>184</sup> Dengan demikian lahirlah UU Perlindungan Anak adalah

---

<sup>180</sup> Anonim, "UU23Tahun2002tentangPerlindunganAnak", [www.jogloabang.com/pustaka/u-u-23-2002-perlindungan-anak](http://www.jogloabang.com/pustaka/u-u-23-2002-perlindungan-anak), diakses 23 September 2019, 22:03.

<sup>181</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa*, hlm 41.

<sup>182</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 17-19.

<sup>183</sup> Ratri Novia Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 40.

<sup>184</sup> Ratri Novia Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm 48

usaha untuk menjamin hak-hak dalam setiap segi kehidupan anak. Berdasarkan KHA (Konvensi Hak Asasi) ada empat kategori hak anak-anak yaitu hak dalam kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan, dan hak untuk partisipasi, memberikan hak-hak ini tentunya hak anak dalam menghadapi hukum yang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana hak anak dalam hak asasi manusia harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah.<sup>185</sup>

Adanya suatu rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut. Tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.<sup>186</sup>

Untuk fakta dilapangkan bahwa pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada khalayak umum untuk kepentingan bersama secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai keperluan dari masyarakat. Layanan masyarakat terhadap perlindungan anak dapat

---

<sup>185</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Bagi Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm 154.

<sup>186</sup> Khoirunnisa, “ Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”, *Jurnal Notarius*, Volume. 13, Nomor. 2, 2020, hlm 551-552.

diwujudkan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.<sup>187</sup>

Menurut Raharjo bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara harus dijaga dan membutuhkan perlindungan hukum di sekitar lingkungan terutama orang tua.<sup>188</sup> Lingkungan tempat tinggal anak adalah sebagai penentu tumbuh kembang dan lahirnya karakter anak. Dalam lingkup peradilan anak juga mendapatkan perlindungan yang mana dalam peradilan anak tersebut harus tetap berpegang teguh terhadap unsur pembinaan yang menitikberatkan pada tujuan sifat memperbaiki, merehabilitasi, dan pembinaan kesejahteraan pelaku tersebut.<sup>189</sup>

Dengan demikian dalam pihak aparaturnya keamanan negara harus didasarkan kriteria anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraannya tanpa mengurangi keberhatiannya kepada masyarakat. Menurut Sudarto yang diketemukan dalam pembahasan UU Peradilan Anak walaupun dalam RUU Peradilan Anak disebutkan Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan masyarakat, namun beliau berpendapat bahwa kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.<sup>190</sup>

---

<sup>187</sup> Yulia Kartika, “Pelayanan Publik Dalam Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara”, *Jurnal Pasira*, Vol.4 No.2, 29 September 2021, hlm 14.

<sup>188</sup> Umi fitria, *Suara Generasi tentang Budaya Antikorupsi*, (Kediri: CV Srikandi Kreatif Nusantara, 2021), hlm 109.

<sup>189</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 22.

<sup>190</sup> Ikhsan, dkk, “Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan “New Normal selama Pandemi COVID-19 di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9, No. 2, Agustus (2020), hlm 229.

### 3. Hukum Perlindungan Anak Pada Tindak pidana Pencurian

Dalam bukunya Dwi Handoko yang mengutip pendapat H. Siregar menjelaskan bahwa mulanya perlindungan anak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yaitu Pasal 45,46,47 dan Pasal KUHP Pasal 39 (3) Pasal 40 dan 79 paragraf yang jelasnya melindungi kepentingan anak. Kemudian lahir UU sistem Peradilan Anak No.11 diundangkan pada tahun 2012, dan menjadi pedoman institusi publik (polisi, kejaksaan, pengadilan) tentang pelaksanaan diversi.<sup>191</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No 37/1997 tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun sedangkan untuk korban dan saksi tindak pidana yaitu sebelum umur 18 tahun dengan dasar pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 37/1997 tentang Pengadilan anak bertentangan UUD 1945.<sup>192</sup>

Sedangkan dalam Pasal 59 Angka 1 UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan khusus perlindungan tahapawal bagi anak.<sup>193</sup> Namun contoh fakta yang terjadi di lapangan bahwa dalam wilayah ada masih terjadi tindak

---

<sup>191</sup> Dwi Handoko, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)*, (Pekan BARu : Hawa dan Ahwa , 2017), hlm 159

<sup>192</sup> Salinan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, hlm 1.

<sup>193</sup> Ratri Novia Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm 37.

pidana pencurian yang dikerjakan oleh anak-anak dengan berkonflik dengan hukum tetapi belum mendapatkan penanganan yang baik dari UU Perlindungan anak.

Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Dari empat bentuk pencurian tersebut maka pencurian dengan kekerasan merupakan kategori yang berat, karena dalam kerugian tidak hanya terhadap benda curian tetapi korban pencurian juga.<sup>194</sup>

Dalam hukum pidana positif di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa bentuk tindak pidana pencurian yang diatur dalam BAB ke 24 Pasal 476-481 tahun 2023. Dari Pasal 476 mengatakan bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki baik sebagian ataupun seluruhnya maka dipidana pencurian paling lama 5 tahun atau denda paling banyak yaitu kategori v.<sup>195</sup>

Sedangkan dalam Pasal 477 berupa pelaku pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan, benda purbakala, pencurian ternak atau barang sebagai sumber pokok kehidupan, pencurian pada saat genting, pencurian secara merusak, dilakukan secara bersekutu dengan hukuman paling lama 7 tahun dan denda paling banyak dalam kategori v. <sup>196</sup>

---

<sup>194</sup> Toto Hartanto,dkk, “ Penegakan hukkkum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi pada kepolisian bosor kota besar medan), *Jurnal Retentum*, Volume. 2, No.1, Tahun 2021, hlm 34.

<sup>195</sup> Salinan. *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, 2023, hlm 166 - 169 .

<sup>196</sup> Salinan. *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, 2023, hlm 166.



Dalam perlindungan anak menganut prinsip non diskriminasi, mengutamakan kepentingan anak diluar pemidanaan persidangan. Untuk dasar peradilan anak keadilan yang digunakan adalah keadilan restorative yang penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak yang terkait untuk membantu penyelesaian kembali ke keadaan semula tanpa pembalasan.<sup>197</sup>

Adapun perlindungan hukum yang didapat oleh anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu adanya diversi berupa penyelesaian dengan memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum diluar pengadilan yang bertujuan pelaku dapat menyadari dan berubah. UU No.11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak mempunyai peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>198</sup>

Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak perlu dihayati sebagai kelangsungan hidup manusia. Dan untuk konsekuensi dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.<sup>199</sup>

---

<sup>197</sup> Nadia Shafira dan Rizanizani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penelitian Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume.5, No.1, 2021, hlm 143-150.

<sup>198</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Medpress, 2014), hlm 36.

<sup>199</sup> Wiwik Afifah dan Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Siste Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 10, No. 20, Agustus 2014, hlm 63-75.

Dalam kasus pemidanaan anak dilihat dengan batas umur pelaku ketika dalam kategori anak maka menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Perlindungan khusus oleh penegak hukum.<sup>200</sup> Dan UU No. 37 Tahun 1997 tentang peradilan anak tindak pidana pencurian dan dipertegas Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tindak pidana pencurian merupakan delik biasa walaupun dari pihak yang dirugikan sudah mencabut tetapi penyidik tetap harus memproses, bagi anak dapat mendapatkan diversi apabila hukuman kurang dari 7 tahun serta tidak adanya pengulangan kejahatan dan hukuman yang diberikan harus tetap memperhatikan kepentingan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>201</sup>

Untuk pengantar dalam tindak pidana pencurian dengan aktor atau pelaku dari anak-anak maka UU yang digunakan adalah UU tentang Peradilan Anak pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbing setelah menjalani pidana, dan dalam angka 3, 4, dan 5 yang disebut dengan anak adalah yang telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> Bagus Mahesa Kumara, A.A Sagung Laksmi Dewi, Diah Gayatri Sudibya, "Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume. 1, No.1, 2019, hlm 64.

<sup>201</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 39

<sup>202</sup> Harianto Frans Semarta, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi", *Jurnal Rectum*, Volume. 4, No. 2, 2022, hlm 447-449.

Pasal 20 mengatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun maka diserahkan kepada pengadilan anak dan ketika melebihi dari 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 21 (Dua puluh satu) tahun maka anak dirujuk di pengadilan anak serta jika anak di bawah 12 (dua belas) tahun melakukan tindakan tindak pidana maka diurus dan ditetapkan dalam penyidikan oleh konsultan kemasyarakatan dan juga pekerja ahli sosial dengan memutuskan:<sup>203</sup>

- a. Diserahkan kepada orang tua atau wali.
- b. Mengikuti pemerintahan pusat dan daerah dalam semua tingkatan rencana pendidikan, penyuluhan dan bimbingan dari lembaga atau organisasi kesejahteraan sosial yang mengenai kesejahteraan sosial hingga mencapai 6 (enam) bulan.

Pasal 81 Ayat 1 dalam UU No.11 Tahun 2012 menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) tahun dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>204</sup> Kemudian dalam Pasal 81 Ayat (6) bahwa ketika hukum pidana yang dijatuhi anak adalah pidana mati atau pidana seumur hidup maka yang dijatuhkan yang paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun.<sup>205</sup> Prinsip utama dalam tindakan diversifikasi yaitu tindakan *persuasive* atau pendekatan non penal dengan memberikan kesempatan seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>206</sup>

---

<sup>203</sup> Ratri Novia Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, hlm 174.

<sup>204</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 90.

<sup>205</sup> Ani Purwati, *Keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publisng, 2014), hlm 47.

<sup>206</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversifikasi*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2016), hlm 215.

Dalam lingkup nyata tindak pidana pencurian beserta kekerasan dilakukan anak kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun yang mengakibatkan kematian korban untuk putusan terdapat pada Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN dengan hukuman yang didera maksimal 15 (lima belas) tahun tetapi Pasal 4 (2) UU No. 3 Tahun. 1997 mengatakan bila anak bersangkutan telah berumur dua puluh satu tahun maka dapat diajukan dalam persidangan

Dalam terobosan untuk melindungi anak-anak di lingkup konflik hukum yang berlaku di peradilan pidana anak dengan adanya proses penyidikan dan penuntutan pidana anak maka harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan bagi anak, dan peradilan dalam persidangan umum juga wajib diupayakan diversifikasi baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dengan catatan bahwa prosedur kasus pidana yang dijalankan berupa ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan tidak ada pengurangan kejahatan. Walaupun faktanya tidak sesuai karena banyak kesalahan anak diulangi tetapi tetap mendapatkan diversifikasi. Untuk upaya tersebut diatas maka akan memberikan hak-hak anak dengan tujuan:<sup>207</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku
- b. Menyelesaikan persoalan di luar pengadilan
- c. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan tanggung jawab kepada anak.

---

<sup>207</sup> Rudy Bangun, dkk, "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan*, Volume. 2, No.2, Juni 2022, hlm 393-340.

Kesadaran dari aparat penegak hukum dapat dilihat dengan faktor-faktor yang terjadi yaitu kode praktik dan sumber daya manusia. Penetapan diversi bagi tindak pidana pencurian anak terjadi jika hukuman yang divoniskan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan sebuah pengulangan atas tindak pidana tersebut. Sedangkan hukuman anak yang melebihi dari 7 (tujuh) tahun maka ketetapan diversi tidak dapat dilakukan hal ini terjadi karena hukuman diatas 7 (tujuh) tahun merupakan hukuman berat.<sup>208</sup>

Bagi anak yang syarat diversi telah ada, maka kewajiban dari negara untuk mengupayakan yang terbaik bagi pelaku anak tersebut, diversi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan dari keluarga dua belah pihak yaitu pelaku dan korban untuk keputusan yang menekankan kedamaian untuk tercapainya restorative.<sup>209</sup> Untuk terjadinya diversi maka harus disetujui oleh dua keluarga tersebut yaitu korban dan pelaku.<sup>210</sup>

Untuk persetujuan antara dua belah pihak dilakukan dengan hasil perjanjian diversi dan ketika kesepakatan kedua belah pihak tidak terjadi maka dilanjutkan dengan persidangan pengadilan yang didalamnya terdiri atas asas hukum pidana utama bagi anak yang terdiri dari:<sup>211</sup>

---

<sup>208</sup> Ani Purwati, *Keadilan restoratif dan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publising, 2014), hlm 70-74.

<sup>209</sup> Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, hlm 49.

<sup>210</sup> Fransisca Febrian Siburian, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Mataram", *Jurnal Janaloka*, Volume. 2, No. 1, 2023, hlm 66-67.

<sup>211</sup> Dwi Handoko, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum*, hlm 141-144.

- a. Tuntunan pidana
  1. Teguran diberikan peringatan terhadap anak dan orang tua atau wali.
  2. Pencerahan diluar lembaga pembinaan oleh lembaga pemerintahan atau masyarakat berupa seminar, penyuluhan dan terapi bagi yang bermasalah dengan perbuatan atau makanan minuman yang haram.
  3. Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjadikannya kepedulian dalam kegiatan kemasyarakatan yang positif.
  4. Pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak sehari-hari dirumah dan bimbingan oleh kemasyarakatan, pidana ini dijatuhkan paling sedikit 3 bulan dan paling lama dua tahun
  5. Pelatihan Vokasi (kerja) melaksanakan pelatihan kerja terhadap anak-anak nataru lain dibalai kerja dan biasanya di laksanakan oleh kementerian ketenagakerjaan.
- c. Pembinaan dari lembaga dengan adanya pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta dengan waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Untuk pasal 80 ayat 4 anak yang sudah menjalani setengah dari lamanya pembinaan dan berkelakuan baik maka berhak untuk dibebaskan.<sup>212</sup>
- d. Penjara mendapatkan setengah dari hukuman yang dijatuhkan kepada anak dewasa yang bertempat di LPKA hingga umur 18 tahun atau untuk setengah hukumannya sudah berkelakuan baik maka berhak untuk

---

<sup>212</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 89.

dikeluarkan karena pidana memuat asas ultimum remidium (pidana penjara bagi anak adalah upaya yang terakhir).<sup>213</sup>

Sedangkan untuk alternatif hukuman dengan batas usia anak dibawah 15 tahun atau 18 tahun yaitu sebagai berikut:<sup>214</sup>

- a. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai ganti rugi (perdata) dari orang tua atau wali.
- b. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata (ganti rugi).



---

<sup>213</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, hlm 90.

<sup>214</sup> Imam Muttaqin, "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 2 Nomer 2, Januari 2016, hlm 81.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif yang mana dalam pendekatan tersebut berupa pengenalan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan penelitian tersebut juga kita dapat mendeskriptifkan bahasa tulisan atau lisan dan pelaku yang diamati.<sup>215</sup>

Pendekatan kualitatif berfokus mengutamakan metode dari pada hasil akhir. Oleh karena itu, runtutan aktivitas bisa berbeda-beda sesuai kondisi dan jumlah peristiwa yang didapatkan.<sup>216</sup> Untuk penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu *field research* dengan penelitian langsung pada Pondok pesantren *At-taūjīh al Islāmī 2*, Pondok pesantren *Raūdah Qur'ān*, dan Pondok pesantren Sains *Qur'ān Nusantara* di Banyumas dengan maksud untuk mendapatkan data-data yang secara fakta yang terjadi dengan cara mendeskriptifkan dengan pengumpulan datanya berupa wawancara dan dokumentasi.<sup>217</sup>

Dari 73 (tujuh puluh tiga) pondok pesantren di Banyumas yang diambil hanya tiga pondok pesantren tersebut. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan fokus data yang lebih spesifik, karena ketika data yang diambil terlalu banyak dikhawatirkan akan terjadinya kerancuan data. Kemudian faktor lainnya yaitu

---

<sup>215</sup> Ajak Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman : Deepublish, 2018), hlm 41.

<sup>216</sup> Anton Bakker, *Metode-metode filsafat*, ( Jakarta : Ghalia, 1998), hlm 20.

<sup>217</sup> Mohammad Mulyadi, “penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya”, *jurnal studi komunikasi dan media*. Vol. 15 No. 1, hlm 15.



sistem pondok pesantren menggunakan modern salaf, mayoritas santri dari kategori anak-anak, obyek dari proses *ta'zīr* yang memiliki perbedaan serta persamaan dengan hasil yang berbeda-beda, dan diperkuat dengan objek jumlah santri di pondok tersebut. Dimulai dari pondok pesantren *At-taujīh al Islamī 2* dengan jumlah santri mencapai 3000-an berupa proses *ta'zīr* kategori meringankan santri yang terdiri dari anak SMP, SMA hingga perguruan tinggi, Pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* dengan jumlah santri mencapai 700-an menggunakan *ta'zīr* cenderung memberatkan dan terdiri dari anak MTS hingga MA, dan kemudian pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara dengan jumlah santri dibawah 100 yang menggunakan hukuman sedang dan terdiri dari anak MA. Sedangkan terkait tujuan *ta'zīr* di tiga pondok pesantren Banyumas tersebut mencapai hasil yang berbeda-beda dari menghasilkan efek jera hingga terjadinya sikap meremehkan yang berakibat pengulangan tindak pidana tersebut.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam lokasi penelitian ini yaitu tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dalam menangkap fenomena dari lokasi tersebut. Penelitian dapat memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Adapun waktu pelaksanaan dalam penelitian dilaksanakan dari mulai penelitian diterima untuk waktu dan tempat penelitian juga sebagai waktu dan tempat di mana pengumpulan data primer dilakukan.

Untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan April hingga Mei tahun 2023 lokasi yang digunakan penelitian adalah Pondok pesantren *At-taujīh al Islamī 2*

Kebasen Banyumas, Pondok pesantren *Raudah Qur'an* Sirau Banyumas, Pondok Pesantren Sains *Qur'an* Purwokerto Banyumas.

### C. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1. Data Primer

Pada jenis penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap 6 perwakilan pengurus pondok pesantren dan 8 pelaku tindak pidana pencurian di masing-masing dari tiga pondok pesantren Banyumas. Dan berdasarkan teori diatas penulis memakai Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah diatas yaitu KUHP Tindak Pidana Pencurian dan UU Perlindungan Anak Menurut Marzuki yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas, dimana bahan hukum primer berisi perundang-undangan, cacatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>218</sup>

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis atau hasil dari wawancara yang sifatnya melengkapi data yang didapatkan dari sumber data primer. Sedangkan sumber hukum sekunder ini menggunakan untuk data-data pendukung data primer berupa buku, jurnal-jurnal, skripsi dan tesis terdahulu, penggalian informasi via internet, maupun karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam data sekunder bisa dinamakan

---

<sup>218</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 3

dengan bahan hukum sekunder yang mana dari bahan tersebut sangat membantu dari data primer.<sup>219</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data merupakan cara dalam melakukan proses data menjadi sebuah informasi. Untuk mendapatkan suatu informasi diperlukan menganalisis obyek yang di teliti agar mudah untuk dipahami, dalam analisi juga diperlukan solusi dalam permasalahan yang diteliti pada saat pengerjaan. Dalam analisis kualitatif umumnya menggunakan konseptual untuk sebuah permasalahan.<sup>220</sup>

Dari sumber data diatas berupa primer dan sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui teknik wawancara yang didalamnya sudah terdapat studi observasi dan dokumentasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya terdapat tiga jenis alat pengumpulan data yaitu wawancara dalam memberikan informasi dan pengamatan yang terjadi dalam penelitian tersebut, kemudian dokumentasi sebagai langkah jejak memori perekam dalam penelitian ini.<sup>221</sup>

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan alat pengumpulan data yaitu:

---

<sup>219</sup> Muhamad Syahrin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), hlm 121.

<sup>220</sup> Muhamad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), hlm 81.

<sup>221</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm 21

a. Wawancara

Wawancara merupakan pembicaraan informal, Wawancara atau interview merupakan teknik dimana data dikumpulkan melalui Teknik percakapan dengan tujuan dapat memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara yang akan di peroleh dari data kualitatif. Data tersebut berasal dari wawancara yang diperoleh dari pengurus pondok pesantren dan pelaku tindak pidana pencurian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang terjadi sudah lampau dan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Istilah dari dokumentasi merujuk pada foto, video, film, memo, surat , catatan harian, catatan kasus klinis dan memorial dalam segala macam sebagai informasi.<sup>222</sup>Dokumentasi merupakan cara yang digunakan dalam mendapatkan data dan informasi berupa bentuk dari buku, arsip, tulisan angka, dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk dapat mengelola serta memproses menjadi sebuah hasil atau informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh orang umum. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif yang mana diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik

---

<sup>222</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa barat: CV Jejak, 2018), hlm 146.

pengumpulan data berupa deskriptif kualitatif dengan penjabaran dari hasil data wawancara dan pengamatan yang didukung dengan dokumentasi yang dilakukan secara langsung ke lapangan berupa gambaran dan deskripsi secara ringkas berdasarkan kejadian dan fenomena yang ada.<sup>223</sup>



---

<sup>223</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 126.

**BAB IV**  
**PRAKTIK HUKUM TA'ZĪR DI TIGA PONDOK**  
**PESANTREN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Tiga Pondok Pesantren di Banyumas

1. Profil Tiga Pondok Pesantren di Banyumas

a. Pondok Pesantren *At-taūjīh al-Islamī 2*

Pesantren *At-taūjīh al-Islamī 2* adalah pesantren yang didirikan oleh pada tahun 1914 M oleh KH. Hisyam Zuhdi yang terletak di Leler Randegan Kebasen Banyumas. Untuk awalnya pesantren tersebut dinamai dengan Pesantren *Tarbiyah Nahwiyah*. Namun seiring perkembangan zaman, nama pesantren tersebut akhirnya diganti menjadi Pesantren *At-taūjīh al-Islamī* atau disebut dengan pondok induk *salaf*.

Sepeninggal wafatnya KH. Hisyam Zuhdi sebagai pengasuh maka diteruskan oleh ketiga putra beliau yaitu KH. 'Athourrohman, KH. Dzakiyul Fuad dan KH. Zuhurul Anam. Dari putra pertama beliau yaitu KH. 'Athourrohman dijadikan pusat pengasuh dan setelah wafatnya beliau diganti dengan adiknya KH. Dzakiyul Fuad, sedangkan dari putra bungsu beliau KH. Zuhurul Anam memperluas akses ilmu dengan mengembangkan ilmu salaf dan ilmu modern secara bersamaan yang diaktualisasikan berupa konsep "*the real boarding school*" yang didampingi istrinya Hj. Ny. Rodiah Maemun dan kakanya Hj. Ny. Tsumanah Hisyam dengan nama pondok pesantren *At-taūjīh al-Islamī 2* leler Kebasen Banyumas, serta nama lembaga formal sekolah dengan

sebutan Andalusia. Awal berdirinya pondok pesantren *At-taūjīh al Islāmī* 2 yaitu pada tahun 2010 yang beryayasan *Al-Anwar al Hisyamiyyah* dengan jumlah santri sekitar 100 santri dan kemudian dari tahun ketahun terus bertambah hingga tahun 2023 menjadi 3200 santri yang berasal dari berbagai kota di Indonesia baik dalam pulau jawa maupun luar jawa. Keberadaan pondok ini sebagai usaha membangun santri dalam keimanan yang kuat, membangun akhlak yang mulia serta kokoh dan tangguh dalam tradisi keilmuan.

Sistem pondok ini menggunakan sistem *Madrasah Diniyyah* untuk menuju santri *taffaḥ fiddin*, memberikan kemampuan dalam gramatikal bahasa arab, seperti *naḥwū, ṣaraf, i'lal, balaga*. Dengan pemahaman *kaffah lugawiyyah* dengan ukuran *nuṭqah ṣaḥīḥah, kitabah ṣaḥīḥah, qira'ah ṣaḥīḥah*.

Pengasuh inti mengawal proses belajar mengajar para santri dan dibantu unuk membimbingnya oleh para ustadz-ustadzah yang berasal dari wilayah jawa maupun luar jawa. Santri juga dibiasakan memperdalam kitab *mu'tabaryaitu kitab Ahli ahlussunah wal jama'āh*.

Progam khusus :

- a. Dirosah Khusus
- b. *Tahfizul Qur'ān*
- c. Bahasa Arab

Yayasan *Al-anwar al-Hisyamiyyah* mempunyai tiga lembaga pendidikan formal dari tingkat SMP, SMA, dan pada tahun 2020

mendapat izin operasional perguruan tinggi (*Ma'had 'Aly*) Andalusia yang berlokasi satu lingkup dengan pondok pesantren.<sup>224</sup> Kemudian di tahun 2023 disusul dengan MA Andalusia yang mana dari izin Kemenag sudah resmi pada tahun 2022 untuk izin operasional tetapi untuk relasi belajar-mengajar pada tahun 2023 dari aktualisasikan bagian diatas maka jumlah santri berada sekitar 3.200.

b. Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

Pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* (PPRQ) berlokasi di Desa Sirau Kemranjen Banyumas yang didirikan oleh Hj. Badi'ah Munawwir beliau hijrah ke Banyumas bersama suaminya KH. Fathuddin yang menjadi anggota DPR pada saat itu. Kemudian di Banyumas beliau mengangkat anak Hj. Nur Shofiyah dikarenakan Hj. Badi'ah tidak berputra. Awalnya Hj. Badi'ah mendirikan PPRQ diatas tanah 30 m2 yang berada di halaman belakang rumah, santri pada saat itu hanya terdapat enam santri yang berasal dari sekitar lingkungan dan hanya mengaji *al qur'ān*.

Pada tanggal 19 Januari 1986 Hj. Sochifah dijodohkan oleh ayahnya dengan KH. Attabik Yusuf Zuhdi, dari pernikahan beliau inilah dikaruniai 1 putra (KH. M. Anis Afiqi) dan 4 putri (Hj. Rifadatun diana, Hj. Aliana Mustaufiana Ni'mah, Nidaul Lailatul Mubarakah, Ning Zahrotun khasanah) dan sebagai alamat diserahkan kepengasuhan PPRQ kepada beliau yang menjadikan pondok berkembang berupa bukti yang

---

<sup>224</sup> Djito El Fateh," Menteri Agama: Moratorium Ma'had Aly Bukan Membatasi, Tapi...", <https://nubanyumas.com/menteri-agama-moratorium-mahad-aly-bukan-membatasi-tapi/>, Rabu, 23 Juni 2021 | 16:39 WIB



menggembirakan adanya santri menjadi 30. Pada tahun 1990 pengasuh beliau mendirikan SMU yang menjadi bangkitnya pondok pesantren menjadi besar dan mapan dengan ditunjukinya daerah sekitar yang awalnya sepi, terpencil dari keramaian yang mana jika orang ingin ke kota untuk kebutuhan sehari-hari harus menempuh jarak kira-kira 5 km, kini sudah mudah dengan adanya transportasi umum sehingga menambahkan pemasukan perekonomian penduduk asli. Kemudian pada tahun 1995 KH. Attabik Yusuf Zuhdi dijadikan pengasuh inti setelah wafatnya Hj. Badi'ah Munawwir. Pada tahun 2003 jumlah santri bertambah sekitar 150-an yang tidak lepas dari trobosan pengasuh dengan mendirikan SMP *Ma'arif* Nu 2 dan 2004 dengan berdirinya SMK *Ma'arif*.

Pada tahun 2007 jumlah santri semakin bertambah dari santri putri 290, santri putra 145 sementara yang hanya menimba ilmu tanpa berasrama pondok sekitar 1500-an hingga pada tahun 2019 santri mencapai 700 santri dari berbagai daerah hingga luar pulau jawa. Pada tahun tersebut juga terjadi berita duka wafatnya pengasuh utama KH. Attabik Yusuf Zuhdi dan akan hal tersebut kemudian di pegang oleh putra pertama beliau KH M. Anis Afiqi beserta menantu-menantunya KH. M. Najih Ari Agung Pramono, KH. Ahmad Musyaffa, dan KH. Ikhfil chasan. Perkembangan pondok semakin bertambah hingga di tahun 2023 jumlah santri mengalami kenaikan menjadi 800 santri yang berasal dari berbagai pelosok Indonesia.

Dalam memperluas *syi'ar* agama pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* membuat cabang pesantren lagi yang dipegang oleh menantu beliau KH. Ahmad Musyaffa dan Hj. Rifdatun Nida yang berlokasi didaerah Purwokerto dengan nama pondok pesantren *Raūdah Qur'ān 2* Ciwarak untuk lebih tepatnya di jl. Raya Karanggintung, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas.

Program Khusus:

- a. *Tahfīz Al-qur'ān.*
- b. *Madrasah Diniyyah*
- c. Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara terletak di Desa Tambaksogra Sumbang Banyumas yang awal berdirinya dari wakaf ibu Hj. Suwarti Subagyo dan diserahkan kepada MWCNU, kemudian dibuat menjadi gendung center NU, MA, dan Pondok pesantren, lembaga formal dan non formal yang beroperasi pada tahun 9 Juni 2019 dengan jumlah awal santri sekitar 30 dan terus bertambah hingga tahun 2023 sekitar 70 santri dari berbagai kota di pulau jawa.

Untuk pengasuh pesantren yaitu *Al-ustaz* Syamsul huda chumaidi M.Pd.,<sup>1</sup> dan *Al-ustaz* Amin Khaerudin M.Pd.,<sup>I</sup> sekaligus selaku kepala sekolah yang bermaksud mendirikan pesantren ini sebagai benteng moralitas masyarakat sekitar serta dapat tumbuh dan berkembang dalam menjalankan perubahan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan

dipondok dengan menanamkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjalankan strategi menghafalkan *Al-Qur'an*.

Berawal dari kondisi para pemuda dan pemudi sekitar yang tidak tersentuh dengan ajaran agama dengan baik dan minimnya jumlah dari tempat pembelajaran keagamaan yang mengakibatkan terjerumus dalam lingkaran pergaulan bebas serta berpontesi aliran yang keras jika mempelajari hanya dalam lingkup media sosial. Maka dari itu dibangunlah pondok pesantren Sains *Qur'an* Nusantara.

Program khusus di pesantren tersebut yaitu *tahfiz al-qur'an*, kajian kitab kuning, dan juga mengajarkan keterampilan hidup, diantaranya bahasa jepang, pertanian, perikanan, dan peternakan dengan mengharapkan setelah santri keluar dapat mengaktualisasikan pembelajaran tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup santri di masyarakat

## 2. Visi dan Misi Tiga Pondok Pesantren Banyumas

### a. Pondok Pesantren *At-taujīh al-Islamī* 2

1. Visi “Terwujudnya insan berakhlakul karimah, unggul dalam khasanah keilmuan islam, berpengetahuan modern, serta berwawasan modern” dengan indikator:
  - a. Unggul dalam kegiatan keagamaan.
  - b. Unggul dalam komunikasi berbahasa inggris dan arab.
  - c. Handal dalam kegiatan belajar mengajar.
  - d. Handal dalam kreasi dan apresiasi budaya.

e. Unggul dalam berinteraksi sosial.

2. Misi

a. Menyelenggarakan pendidikan untuk mewujudkan peserta didik menjadi insan yang bermartabat, jujur, dan berakhlakul karimah.

b. Menyelenggarakan pendidikan yang mendasar pada pembiasaan, teladan dan menuntun prakarsa santri.

c. Menyelenggarakan pendidikan yang mampu membentuk santri menguasai sumber-sumber keislaman yang original paham *ahlussunnaah wal jama'ah* dengan rujukan Al Asy'ari dan Imam Maturidi.

d. Mengembangkan pembelajaran dengan gramatika Arab serta sistematis menggunakan kutub *salaf* yaitu *Al 'imriti*, *Al Jurūmiyah*, *Naḍim*, *Maqsūd* dan *Alfiyyah*.

e. Mengembangkan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan untuk membentuk karakter peserta didik yang cinta tanah air.

b. Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

1. Visi “Terwujudnya Pendidikan agama islam yang berkualitas dan pembentukan kepribadian santri yang dijiwai *al qur'ān* dan mampu hidup ditengah masyarakat yang heterogeny”.

2. Misi
  - a. Penanaman nilai agama sesuai dengan *Al-Qur'ān* dan *Al-Haḍīs*.
  - b. Menjadikan *Al-Qur'ān* sebagai ruh kehidupan dalam perilaku sehari-hari.
  - c. Menciptakan karakteristik santri yang memiliki kemampuan menghafal *Al-Qur'ān* sebagai benteng kemurnian *Al-Qur'ān*.
- c. Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara
  1. Visi “Mencetak generasi *Hamalatil Qur'ān* yang *mutqīn*, berakhlak *Qur'ānī* dan unggul dalam presentasi”.
  2. Misi “Mendawamkan *muroja'ah* dengan baik dan benar sesuai aturan”
3. Bentuk Peraturan dan Jenis Pelanggaran.
  - a. Pondok Pesantren *At-taujīh al-Islamī* 2
    1. Bentuk Peraturan sebagai berikut:
      - a. Taat kepada Allah Swt.
      - b. *Ta'dim* kepada guru dan *masyayikh*.
      - c. Wajib berakhlak karimah.
      - d. Wajib mengikuti setiap kegiatan yang ditentukan
      - e. Harus menjaga nama baik pesantren, pengasuh, dan keluarga besar pengasuh.
      - f. Dilarang membawa hp dan alat elektronik lainnya tanpa izin pengasuh.
      - g. Dilarang berhubungan dengan lawan jenis dalam bentuk apapun
      - h. Wajib mengikuti sholat lima waktu.

- i. Menjaga kebersihan dan dilarang mencoret-coret lingkungan pondok.
- j. Dilarang merokok
- k. Dilarang keluar pondok tanpa izin pembimbing atau pengasug pondok.

## 2. Jenis pelanggaran

Tabel. 1 Jenis Pelanggaran *Ta'zīr* dan Point Pondok Pesantren *At-taujīh al Islamī*

No	Pelanggaran	Point
1	Merwarnai rambut atau menggunakan model rambut yang dilarang oleh <i>syara'</i>	15
2	Memakai pakaian yang tidak sopan yang tidak sesuai dengan peraturan pondok	15
3	Keluar tanpa izin dalam jarak dekat	10
4	Merusak fasilitas pondok dengan kategori ringan	5
5	Merusak fasilitas pondok dalam kategori berat	20
6	Berkomunikasi dengan lawan jenis dengan berbagai alat atau media	25-40
7	Membawa peralatan elektronik tanpa seizin pengurus atau pembimbing	10- 200
8	Melakukan kegaduhan di pondok dan perkelahiyan yang menimbulkan cedera	100- 300
9	Pengkroyokan dan penganiyaan	70- 300

10	Berhubungan dengan lawan jenis yang melebihi batas <i>syara'</i> atau sesama jenis	200-300
11	Mengkonsumsi, menyimpan atau mengedarkan barang haram yang melanggar <i>syarī'at</i> yaitu miras dan sebangsanya	30-75
12	Mencuri (ringan, berat) dan penggelapan	10-100
Catatan : Jenis pelanggaran dan point bisa berubah disesuaikan menurut kebijakan pengasuh dan pengurus.		

Sumber: Data Pengurus Pondok Pesantren *At-taujīh al Islami* 2

Point pelanggaran :

Tabel 2. Point Pelanggaran *Ta'zir* Pondok Pesantren *At-taujīh al Islami* 2

Point	Hukuman
5-25	Kebersihan oleh pengurus kebersihan
30-50	Bagi santri perempuan laporkan ke orang tua, pengasuh dan dikeluarkan dari pondok bagi dan surat peringatan sedangkan bagi santri laki-laki panggil orang tua dan surat peringatan.
60-100	Bagi santri perempuan laporkan ke orang tua, pengasuh dan dikeluarkan dari pondok bagi dan surat peringatan sedangkan bagi santri laki-laki panggil orang tua dan surat peringatan.

200	Bagi santri laki-laki panggil orang tua, laporkan pengasuh dan surat peringatan
300	Laporkan p , engasuh, surat peringatan dan dikeluarkan dari pondok
Catatan : Hukuman tercantum bisa berubah disesuaikan menurut kebijakan pengasuh dan pengurus.	

Sumber: Data Pengurus Pondok Pesantren *At-taujih al Islamī 2*

b. Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

1. Bentuk peraturan sebagai berikut:

- a. Wajib setiap santri menaati peraturan pondok.
- b. Menjaga nama baik PPRQ.
- c. Membaca *Al qur'ān* sebelum sholat *jama'āt*.
- d. Sholat berjamaah membaca wirid serta doa sholat *ba'diyah*.
- e. Berbahasa arab, inggris, indonesia, dan Bahasa jawa yang soapan (krama).
- f. Menakan pakaian sopan dan sesuai *syar'i* dimanapun berada.
- g. Belajar dengan tekun di kamar maupun di tempat belajar lainnya yang ditentukan.

2. Jenis Pelanggaran

Tabel 3. Jenis Pelanggaran dan *Ta'zīr* Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

No	Pelanggaran	<i>Ta'zīr</i>
1	Tidak mengikuti kegiatan pondok	Membaca <i>Al-barzanji</i> , <i>Rotib al-hadad</i> , <i>Mujahadah</i> bagi yang <i>'uzur</i>



2	Membawa Hp, Novel atau DVC tidak edukatif	Kebersihan pondok 3 hari, menulis <i>istigfar</i> , membaca surat <i>at-taūbat</i> , maksimal orang tua dipanggil
3	Keluar tanpa izin yang bukan dari kegiatan pondok	Kebersihan pondok 5 hari, menulis <i>istigfar</i> , membaca surat <i>at-taūbat</i> , maksimal orang tua dipanggil
4	Memakai pakaian yang tidak sopan dan tidak dibenarkan oleh <i>syara'</i> baik didalam atau diluar pondok	Berdiri membaca <i>al- barzanjī</i> , <i>al-qur'ān</i> dan <i>isthigfar</i>
5	Hubungan dengan lawan jenis dengan media apapun	Berdiri didepan pondok membaca <i>al-qur'ān</i> , <i>al- barzanji</i> dan <i>sholawat</i> dan hukuman maksimal dikeluarkan dari pondok
6	Tidak menghormati pengasuh dan pengurus	Ditegur, diperingatkan dan membaca <i>al-qur'ān</i> serta <i>istigfar</i>
7	Perkelahian dan pengkroyokan	Diberi surat peringatan, dilaporkan kepada orang tua, hukuman membaca <i>qur'ān</i> dan <i>sholawat</i> , hukuman maksimal dikeluarkan dari pondok

8	Mencuri atau mengambil barang milik orang lain kategori kecil	Dilaporkan orang tua yang tidak bisa mengembalikan, Kebersihan pondok, berdiri sambil baca <i>qur'ān</i> ( <i>al-barzanji, istigar, surat at-taūbat</i> ) didepan pondok,
9	Mencuri kategori besar	Dilaporkan orang tua tanpa alasan apapun, kebersihan pondok, berdiri sambil membaca <i>Al-qur'ān</i> ( <i>al-barzanji, istigar, surat at-taūbat</i> ), surat peringatan maksimal dikeluarkan
11	Merusak nama baik pondok, pengasuh	Bersih-bersih pondok sesuai dengan kesalahan
Catatan : Hukuman tercantum bisa berubah disesuaikan kebijakan pengurus.		

Sumber: Data pengurus putri *Raūdah Qur'ān*

### 3. Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

#### 1. Bentuk peraturan

- a. Taat kepada Allah Swt.
- b. Ta'dzim kepada guru dan masyarakat
- c. Wajib berakhlakul karimah
- d. Wajib mengikuti setiap kegiatan yang ditentukan
- e. Harus menjaga nama baik pesantren, pengasuh, dan keluarga besar ndalem.

- f. Dilarang membawa hp dan alat elektronik lainnya tanpa izin pengasuh
- g. Dilarang berhubungan dengan lawan jenis dalam bentuk apapun
- h. Wajib mengikuti sholat lima waktu
- i. Menjaga kebersihan dan dilarang mencoret-coret lingkungan pondok.
- j. Dilarang merokok
- k. Dilarang keluar pondok tanpa izin pembimbing atau pengasuh pondok.

## 2. Jenis pelanggaran

Tabel. 4 Jenis Pelanggaran dan hukuman Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

No.	Pelanggaran	Hukuman
1	Mengecat rambut atau menggunakan model yang melanggar <i>syarī'at</i>	Berdiri dan membaca sholawat
2	Memakai pakaian tidak sopan dalam norma pesantren dan agama	Kebersihan pondok
3	Menggunakan alat elektronik baik menyimpan, menggunakan, atau meminjamkan	Berdiri membaca <i>qur'ān</i> dan kebersihan pondok

4	Berkomunikasi lawan jenis dalam media apapun	Kebersihan pondok beberapa hari sesuai pelanggaran
5	Berhubungan dengan lawan jenis melebihi batas dan melanggar <i>syara'</i>	Berdiri membaca dan kebersihan pondok dan maksimal dikeluarkan pondok
6	Mencuri ringan	Pengembalian, kebersihan pondok, berdiri pengakuan, diberi surat dan maksimal dikeluarkan pondok
7	Pencurian berat	Pengembalian, Berdiri di aula mengakui perbuatannya, kebersihan, surat peringatan, surat perjanjian, maksimal dikeluarkan
8	Perkelahian yang menimbulkan cedera	Surat peringatan dan maksimal keluar dari pondok
Catatan : Hukuman bisa berubah disesuaikan kebijakan pengasuh dan pengurus.		

Sumber: Data Pengurus Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

#### 4. Program Pendidikan di Tiga Pondok Pesantren Banyumas

##### a. Pondok Pesantren *At-taūjīh al Islāmī* 2

Program di Pondok pesantren *At-taūjīh al Islāmī* 2 Banyumas dalam pendidikan yaitu memadukan sistem privat (sorogan) dan klasikal (bandongan) dengan menitik beratkan *naḥwu sharaf* agar santri mampu mengakses original dalam mengkaji kitab *salaf* dan didukung dengan pengembangan kreasi anak santri dengan bentuk ekstrakurikuler yang diantaranya:

1. Pendidikan formal
  - a. SMP 1 dan 2 Andalusia.
  - b. SMA Andalusia.
  - c. MA Andalusia
  - d. *Ma'had 'Aly*
2. Pendidikan non formal
  - a. *Tahfiz Qur'ān*
  - b. *Madrasah Diniyyah*
3. Ekstrakurikuler
  - a. *Tahfizul Qur'ān*
  - b. Kajian Kitab Kuning
  - c. Latihan Pidato/Da'wah
  - d. Seni Hadroh
  - e. Kursus B. Arab dan B. Inggris
  - f. Keterampilan Hidup dan Wirausah

- g. Pramuka
- h. PMR
- i. Pasikibra
- j. Sepakbola
- k. Marching Band
- l. Beladiri

b. Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

Program *tahfiz qur'ān* diunggulkan oleh pondok pesantren *Raūdah Qur'ān*, pondok juga memberikan fasilitas program pembelajaran ilmu kitab *salaf* dan ditambah dengan pengembangan kreasi santri berupa ekstrakurikuler yang bertujuan mengaplikasikan kehidupan yang kompetitif dan sebagai berikut:

- a. Pendidikan formal
  - 1. SMP *Ma'arif* NU 2
  - 2. SMK PPRQ
  - 3. SMA *Ma'arif* 1
- b. Pendidikan non formal
  - 1. *Tahfiz al-qur'ān*
  - 2. *Madrasah diniyyah*
- c. Ekstrakurikuler
  - 1. Seni Baca *Al-qur'ān*
  - 2. Kajian Kitab Kuning
  - 3. *Mudadoroh*

4. *Maulūdah*
  5. Ceramah/Pidato
  6. Seni Kaligrafi
  7. Belajar berbicara bahasa Arab & Inggris
  8. Olahraga: Sepakbola, senam, voli, basket, tenis meja, bulutangkis
  9. Silat
  10. Klinik Kesehatan santri
  11. Drum Band
  12. Pramuka
  13. Komputer
  14. *Mujahādah*
  15. Ziarah Kubur
  16. Jurnalistik Ketrampilan hidup: Multimedia, Perbankan, Tata
  17. Busana
- c. Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nuantara

Program belajar dan mengajar di pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nuantara terhadap santri mempunyai fungsi sebagai penunjang dalam keaktifan untuk menuntut ilmu. Adapun pengembangan ekstrakurikuler santri Sains *Qur'ān* Nuantara diantaranya sebagai berikut:

- a. Sekolah formal
  - 1. MA *Ma'arif* Nu Sains *Qur'ān* Nusantara
- b. Sekolah non formal
  - 1. *Tahfīzul qur'ān*
  - 2. *Madrasah diniyyah*
- c. Ektrakurikuler
  - 1. Pramuka
  - 2. Pagarnusa
  - 3. Bahasa arab/inggris
  - 4. Peternakan
  - 5. Perikan Teknik sepeda montor

B. Praktik Hukum *Ta'zīr* Pada Tindak Pidana Pencurian di Tiga Pondok Pesantren Banyumas

- 1. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian di Tiga Pondok Pesantren Banyumas.
  - a. Pondok Pesantren *At-taujih al Islami 2*

Maksud dan tujuan dari *ta'zīr* itu sendiri sebagai pendidikan bagi pelaku atau orang lain secara tegas dan cepat untuk memperbaiki dengan notabennya anak-anak perlu dengan adanya perlindungan baik fisik dan psikis.<sup>225</sup> Untuk praktik hukum *ta'zīr* tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren banyumas itu berbeda-beda penanganannya yang mana

---

<sup>225</sup> Abdurahman, “Budaya Disiplin dan *Ta'zīr* Santri di Pondok Pesantren”, *Jurnal Kependidikan*, Vol.10, No.1, 2018, hlm 33.



hal tersebut disesuaikan dengan kesalahan yang di perbuat pelaku dan jenis jumlah barang atau nominal uang yang dicuri.

Dimulai dari pondok pesantren *At-taūjīh al Islami* 2 untuk tiga tahun terakhir terdapat 60 kasus *ta'zīr* tindak pidana pencurian yang ditangani dari 40 santri putra dan 20 santri putri yang tertangani oleh pengurus dan ada juga beberapa kasus yang belum terpecahkan. Terkait *ta'zīr* antara santri laki-laki dan perempuan ada perbedaan dalam bentuknya karena faktor gender dari santri laki-laki yang cenderung keras kepala sehingga hukuman cenderung lebih berat, untuk santri perempuan *ta'zīran* dilaksanakan secara tertutup yang mana pihak santri di *ta'zīr* dilarang untuk disebutkan kesalahannya dalam pengumuman di asrama pondok. Seperti halnya yang dikatakan oleh pengurus putri:

Untuk bentuk *ta'zīr* bagi laki-laki dan perempuan berbeda mba, karena laki-laki cenderung susah diatur atau keras kepala ya *ta'zirannya* cenderung lebih keras, terkait pelaksanaan *ta'zīr* santri putri dilarang disebutkan kesalahannya kalau ia mencuri.<sup>226</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh pengurus putra:

Santri putra orangnya lebih berani ya mba, ya *ta'zirnya* lumayan keras. Terkadang kalau sudah di *ta'zīr* mengulangi kembali mba, *ta'zirannya* lebih berat laki-laki dari pada santri putri.<sup>227</sup>

Alasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian tersebut ada beberapa faktor utama yaitu dari sikap iri hati kepada sesama santri, dan karakteristik santri itu sendiri sejak sebelum di pondok, sedangkan faktor

<sup>226</sup> Siti hajar (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 12 April 2023, Pukul 14: 00 WIB.

<sup>227</sup> Alwi kriting (pengurus putra), *Wawancara*, 13 April 2023, Pukul 11:00 WIB.

karena keadaan mendesak kasusnya ada tetapi sedikit. Seperti halnya pernyataan pengurus putri:

Santri alasannya mencuri macam-macam mba, ada yang iri pada teman dan sudah wataknya, kalau keadaan darurat jarang mba dan rata-rata kalo santri di sini uang sakunya terpenuhi.<sup>228</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh santri sebagai pelaku pencurian:

Iri mba melihat teman pakai baju bagus, makan enak, sama *skincare* bagus-bagus. Intinya ingin seperti teman mba.<sup>229</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh pengurus putra:

Kalo keadaan darurat itu jarang sekali terjadi mba, tapi iri sama watak yang dominan. Buktinya kemarin sudah beberapa *dita'zir* tetap saja mencuri.<sup>230</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh santri sebagai pelaku pencurian:

Saya mengakui salah mba, Gara-gara buat iuran kaos angkatan lihat di saku teman ada uang Rp. 50.000,00 terus didukung juga uangnya sudah habis.<sup>231</sup>

Petugas dalam menta'zir berasal dari pengurus keamanan yang mana aturan tersebut sudah disetujui oleh pengasuh pondok pesantren untuk tahapan yang pertama yaitu interogasi kepada pihak yang diduga pelaku tindak pidana pencurian. Adanya dugaan tersebut berasal dari laporan teman-teman yang mencurigainya melalui pengamatan gerak-gerik pelaku kalau setiap ada pelaku ada kasus pencurian.

Intrograsi dilakukan oleh pembimbing kamar dan salah satu pengurus keamanan ketika sudah benar-benar terbukti orang tersebut

<sup>228</sup> Siti hajar (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 12 April 2023, Pukul 13:00 WIB.

<sup>229</sup> Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023, Pukul 11 :00 WIB.

<sup>230</sup> Alwi kriting (pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 13 April 2023, Pukul 11: 15

WIB.

<sup>231</sup> Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023, 10:00 WIB.

melakukan tindak pidana pencurian maka dari pihak pengurus memberikan ta'zirani yang sesuai dengan tingkat kesalahan dari pelaku itu sendiri serta pemberian point 10 dalam pencurian pertama kali dan seterusnya jika melakukan kembali (residive) hingga mencapai seratus point 100 maka dilaporkan ke pengasuh. Hal tersebut sesuai dengan perkataan dari pengurus putri:

Laporan santri mba karena banyak kehilangan ketika ada orang tersebut (pelaku), pertama-tama interogasi oleh keamanan setelah diskusi bersama pembimbing kamar dan kadar ta'zirannya sesuai dengan kategori kesalahan dari pelaku, biar efek jera tujuannya. Terus di kasih point dari 10 dari mencuri yang pertama dan seterusnya hingga 100 jika dilakukan kembali serta tindakan tersebut akan dilaporkan kepada pengasuh (disowankan).<sup>232</sup>

Kemudian pelaku pencurian juga mengatakan:

Petugas ta'zir yaitu keamanan, disebabkan teman melapor ke pembimbing terus saya diintrograsi oleh pembimbing bersama keamanan kemudian dikasih point 20 karena saya mengulangi lagi dua kali.<sup>233</sup>

Sebelum proses ta'zir pihak pelaku dilaporkan orang tua terlebih dahulu akan perbuatannya, dan diwajibkan untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pihak korban baik melalui orang tua atau anaknya. Kemudian proses ta'zir dilaksanakan pada hari yang sudah ditentukan oleh pengurus untuk tindak pidana pencurian ada dua kategori.<sup>234</sup>

Pencurian kecil dengan kriteria barang atau nominal uang senilai dibawah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan catatan bukan residive dan pencurian besar yaitu barang atau nominal uang diatas

<sup>232</sup> Siti hajar (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 12 April 2023, Pukul 14: 20 WIB.

<sup>233</sup> Pelaku pencuri putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023, 10:10 WIB.

<sup>234</sup> Kriteria tersebut muncul karena kondisi santri dalam bentuk finansial sehingga pengurus memutuskan kriteria tersebut.

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kategori tersebut ada disesuaikan dengan keadaan anak santri dalam bentuk finansial. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengurus :

Pencurian kecil dibawah Rp. 50.000,00 dan pencurian besar sebaliknya mba, hal tersebut ada karena kemampuan anak santri mba karena uang diatas Rp. 50.000,00 itu sudah besar bagi kalangan santri.<sup>235</sup>

*Ta'zīr* dilaksanakan pada asrama masing-masing bagi pencurian kecil santri di *ta'zīr* melakukan kebersihan di komplek pondok baik membersihkan aula dengan menyapu, mengepel, dan kamar mandi. Atau dengan berdiri di aula atau halaman pondok disaksikan oleh para santri dengan membaca *qur'ān* (*istigfar*, *sholawat*, atau hafalan *nazim*) dengan tanpa papan jenis pelanggaran bagi santri putri. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengurus putri :

Pencurian kecil, hukumannya dengan piket kebersihan komplek tapi kalau sudah nyapu sama ngepel berarti tidak bersihkan kamar mandi atau hanya berdiri di halaman pondok dengan baca *al-qur'ān* (*istigfar*, *salawāt* atau *nazim* kitab) yang dikaji oleh kelas *dinīyah* masing-masing, serta tanpa papan tulisan pelanggaran. *Ta'zir*nya tidak berat-berat melihat santri kalangan anak-anak sekolah.<sup>236</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh pelaku pencurian:

saya salah ya mba, saya menerima saja di *ta'zīr* mengepel, menyapu aula pada hari minggu mba.<sup>237</sup>

Untuk jenis hukuman berdiri khusus santri putri tidak menggunakan papan pelanggaran tetapi ada juga kasus yang dilaksanakan dengan

---

<sup>235</sup> Alwi kriting (pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 13 April 2023, Pukul 11 : 35 WIB.

<sup>236</sup> Fatimah (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 12 April 2023. Pukul 11 : 21 WIB.

<sup>237</sup> Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023, Pukul 11 : 30 WIB.

hukuman menulis *Bismillah* 100 kali seperti kasus pelaku anak SMP laki-laki yang kooperatif dengan pengurus. Pengurus putra menambahkan:

Santri putra pencurian kecil kebersihan pondok mba. Datanya diserahkan ke petugas kebersihan untuk diberi hukuman, ada yang mengepel, menyapu, atau membersihkan kamar mandi, aula dan lain sebagainya atau berdiri di aula dengan papan pelanggaran, kalo kasus kemarin pihak pelaku itu kooperatif dan jujur mencuri uang Rp.50,000,00 (lima puluh ribu) serta baru pertama kali maka saya beri keringanan hukuman dengan menulis *Bismillah* 100 kali.<sup>238</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh pelaku pencurian:

Saya kemarin hukumannya menulis *Bismillah* 100 kali gara-gara mengambil uang lima puluh ribu.<sup>239</sup>

Dalam kategori besar dan pengulangan tindak pidana pencurian maka hukumannya ditambahkan, karena ada beberapa santri yang mengulangi kembali perbuatan tersebut disebabkan karakteristik pelaku. Hukumannya dimulai dari penambahan waktu *ta'zīr* dari dua hari hingga satu minggu dan seterusnya sesuai dengan berapa kali pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan di beri surat peringatan ketika sudah mencapai lima kali. Ketika point dari pelanggaran sudah mencapai 100 maka disowankan (laporkan) pengasuh untuk mendapatkan vonis atau hasil akhir untuk keputusan selanjutnya. Sebagaimana perkataan pengurus putri dan putra:

Terkadang tindakan tersebut diulangi kembali maka terpaksa proses *ta'ziran* ditambahkan lagi misalnya dari 2 hari hingga satu minggu dan seterusnya sesuai pelanggarannya. Kemudian diberi surat peringatan ketika yang kelima kali dan seterusnya

---

<sup>238</sup> Alwi kriting (pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 13 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

<sup>239</sup> Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023, Pukul 10:16 WIB.

sedangkan ketika sudah mencapai point 100 maka disowankan (laporkan) pengasuh untuk keputusan selanjutnya.<sup>240</sup>

Hal demikian juga dikatakan oleh pelaku pencurian:

Dikasih surat peringatan dan dipanggil ibu saya, ibu saya mengembalikan uang dan kemudian saya dita'zir selama tiga hari karena saya mengulangi lagi ketiga kalinya.<sup>241</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh pelaku lain:

Dulu saya dengan tujuh teman disuruh piket kamar mandi, membuang sampah kamar mandi sepondok dan berdiri membaca nadzoman di aula. Karena mengambil paketan wesel temen sekardus ya itu orang banyak mba.<sup>242</sup>

Sedangkan dari pelaku santri putra dengan penambahan proses penggundulan karena tujuan dari ta'ziran adalah membuat santri menjadi jera tidak mengulangi lagi. Hal itu terjadi didukung dengan faktor watak dari laki-laki yang keras kepala. Sepertihalnya yang dikatakan oleh pengurus putra:

Terkadang perilakunya itu tidak ada perubahan oleh sebab itu digundul tambahannya mba, dan diberi surat peringatan untuk walinya atau orang tua, dan jika sampai point 100 maka disowankan pengasuh untuk keputusan akhir.<sup>243</sup>

Hal demikian juga dikataan oleh pelaku pencurian:

Disuruh berdiri dengan papan pelanggaran dengan baca *al-qur'ān*, terus digundul karena mencuri berkali-kali.<sup>244</sup>

<sup>240</sup> Siti hajar (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 16 April 2023, Pukul 11:30 WIB.

<sup>241</sup> Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023, Pukul 11 :13 WIB.

<sup>242</sup> Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023, Pukul 11 :10 WIB.

<sup>243</sup> Alwi kriting (pengasuh putra), *Wawancara*, Banyumas, 15 April 2023, Pukul 13:00

<sup>244</sup> Pelaku santri putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023, Pukul 13:00 WIB.

Hukuman di pondok ini disesuaikan dengan kesepakatan pengasuh yang mana *ta'zīr* harus dijalankan tidak memberatkan (menyakitkan) dan melihat kondisi dari keluarga santri yang kebanyakan menentang adanya *ta'ziran* diperberat, Sehingga kebijakan pengurus dibatasi apabila ingin melakukan pendisiplinan terhadap santri karena hal tersebut ada beberapa santri yang sudah mencapai point 100 dengan kasus pencurian satu dua hingga jutaan tetapi tetap dipertahankan di pondok dan tetap mendapatkan hukuman yang tertera diatas. Seperti halnya dikatakan oleh pengurus putri:

Mba saya juga bingung mengurus anak santri, ada beberapa santri yang jumlah mencurinya melebihi satu juta dengan wataknya susah untuk disadarkan dan sudah diberi hukuman selayaknya tetapi tidak ada perubahan, kemudian dari wali santri yang menentang ketika *ta'ziranya* berat.<sup>245</sup>

Untuk hukuman *ta'zīr* sesuai dengan persetujuan ndalem (pengasuh), didawuhkan (disuruh) tidak memberatkan, dan kondisi keluarga walisntri yang sering menentang ketika hukuman diperberat yang menjadi faktor jadinya banyak yang menyepelekan.<sup>246</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh pengurus putra :

kebersihan menyapu, mengepel selama dua hari di waktu pagi kalau tidak sore padahal mencurinya ada yang melebihi Rp. 1.000.000,00 sampai Rp.2.000.000,00 tetapi hukuman maksimal hanya gundul dan terakhir sowankan cuman di peringatin tidak dikeluarkan jadi menyepelekan. Orang tua sudah protes kalau anaknya hukumannya berat-berat.<sup>247</sup>

<sup>245</sup> Fatimah (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 12 April 2023, Pukul 13:30 WIB

<sup>246</sup> Siti hajar (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 12 April 2023, Pukul 14: 00 WIB.

<sup>247</sup> Alwi kriting (pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 13 April 2023, Pukul 13:00 WIB.

Disisi santri yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian merasa bahwa *ta'zīr* tidak memberatkan dirinya tetapi lebih berat dengan adanya stigma dari temen-temen kamarnya yang membully dan mengasingkannya. Walaupun demikian tetap saja ada beberapa yang tetap melakukan tindak pidana tersebut. Seperti halnya dikatakan oleh pelaku pencurian:

Hukumannya tidak terlalu berat mba, tapi teman-teman menjauhi saya, sukanya menyindir,<sup>248</sup>

Gimana ya mba iri kurang sabar sama keadaan sih tapi saya juga tidak tahu bisanya aku mengulangi kembali.<sup>249</sup>

Dijauhin temen-temen sukanya menyindir jadinya saya sekarang tidurannya diluar kamar, terkadang di aula.<sup>250</sup>

b. Pondok pesantren *Raūdah qur'ān*

Para santri yang terdapat pada pondok pesantren tersebut sekitar 700 santri yang terdiri dari anak santri menengah bawah, menengah atas dan santri *salaf* yang sudah lulus kemudian fokus untuk mengaji serta menjadi pengurus di pondok pesantren tersebut. Untuk sistem pendidikan di pondok pesantren tersebut fokus terhadap *Al-qur'ān* yang didukung atau diikuti kajian- kajian beberapa kitab *salaf* sebagai lembaga *dinīyyah*.

Membicarakan pondok pesantren yang terdiri dari ratusan santri pasti mempunyai watak yang berbeda baik perilaku positif maupun perilaku negatif, untuk perilaku positif akan membawakan kepada

<sup>248</sup> Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023, Pukul 11 :15 WIB.

<sup>249</sup> Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023, Pukul 11 : 20 WIB.

<sup>250</sup> Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023, Pukul 11 : 25 WIB.



kebahagian dan keberhasilan sedangkan perilaku yang negatif akan mengakibatkan kesengsaraan bagi dirinya maupun orang lain yang berteman dengannya. Maka untuk perilaku negatif harus ada pencegahan seperti halnya sanksi hukuman *ta'zīr* bagi pelaku tindak pidana pencurian oleh santri PPRQ yang dilakukan secara terpaksa maupun tidak. Kemudian melihat catatan kasus tindak pidana pencurian pada tiga tahun terakhir terdapat 15 kasus pencurian yang tertangani dan berdominan dari anak siswa smp.

Untuk kasus pencurian tiga tahun terakhir dominannya dari anak smp dan kira-kira terdapat 15 kasus mba.<sup>251</sup>

Tahap pertama yaitu interogasi oleh pengurus keamanan yang mendapatkan laporan dari anak santri akan barangnya yang hilang, dugaan pelaku didasarkan dengan saksi kejadian atau gerak-gerik dari teman-teman yang mencurigainya. Dari interogasi tersebut santri yang tidak jujur akan dibuktikan menggunakan cctv pondok pesantren.

Setelah diinterogasi oleh pengurus dan ditetapkan sebagai terdakwa maka selanjutnya diinterogasi ke hadapan santri sebagai efek jera. Dan kemudian dilaporkan kepada orang tua atau wali untuk mengganti barang atau uang yang dicuri bagi pelaku yang tidak bisa mengembalikan, sedangkan jika pelaku mengulangi kembali dan termasuk kategori besar maka tetap di laporkan orang tua atau wali walaupun bagi pelaku mampu mengembalikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh pengurus putri :

---

<sup>251</sup> Firda Wahyu Mawadah (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 11 Januari 2023, Pukul 11 : 00 WIB.

Rata-rata laporan dari anak-anak yang melihat kalau tidak gerak geriknya mba. Diintrograsi oleh keamanan sampai ia jujur, kalau pihak tersebut tidak jujur maka dengan pembuktian cctv.<sup>252</sup>

Bagitu juga yang dikatakan oleh pengurus putri lain:

Setelah interogasi oleh pengurus kemudian kita sidang bersama-sama di depan santri agar jera, Setelah itu dilaporkan kepada orang tua pelaku atau wali bagi yang tidak bisa barang yang dicuri tetapi ketika pencuri tersebut mengulang atau dalam lingkup kategori besar maka tetap dilaporkan orang tuannya atau walinya tanpa alasan apapun mba.<sup>253</sup>

Begitu juga yang dikatakan oleh pelaku pencurian:

Ketahuan sama teman, saya diinterogasi oleh pengurus kemudian didepan temen-temen.<sup>254</sup>

Kategori pencurian di pondok ini ada dua yaitu kategori pencurian kecil dengan nominal uang atau barang di bawah Rp. 50.000,00 dan tidak ada pengulangan. Sedangkan kategori pencurian besar berupa nominal uang dan barang diatas Rp. 50.000,00 atau adanya pengulangan tindak pidana pencurian. Untuk hukum *ta'zīr* di pondok ini disamakan bentuk hukumannya tetapi bagi pencurian besar ada penambahan waktu *ta'zīr*.

Sepertihalnya yang dikatakan oleh pengurus putri:

Untuk ta'ziran kategori pencurian kecil dibawah Rp.50.000,00 serta tidak ada pengulangan tindak pidana pencurian dan pencurian besar sebaliknya mb.<sup>255</sup>

---

<sup>252</sup> Faizatun nihla (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 2 April 2023, Pukul 09:00 WIB.

<sup>253</sup> Faizatun nihla (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 2 April 2023, Pukul 09: 13 WIB

<sup>254</sup> Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 3 Mei 2023, Pukul 10:00 WIB.

<sup>255</sup> Firda Wahyu Mawadah (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 3 April 2023, Pukul 11 : 00 WIB.

Dan begitu juga yang dikatakan oleh pengurus lain:

Dalam *ta'zīr* kategori pencurian kecil dan besar itu disamakan hukumannya. Sedangkan untuk kategori besar ditambahin waktu ta'zirannya mba.<sup>256</sup>

Ta'ziran pencurian kecil berupa kebersihan aula pondok dengan mengepel dan menyapu, piket kamar mandi dan kemudian dilain waktu dengan tambahan berdiri di depan jalan selama 15 menit hingga 30 menit sambil membaca *qur'ān* bagi yang keadaan suci sedangkan bagi yang keadaan tidak suci dengan membaca *barzanji*. Untuk hukuman pencurian besar bentuknya sama dengan *ta'zīr* pencurian kecil tetapi untuk pembedanya terdapat penambahan waktu bagi pencurian besar. Seperti halnya kasus pencurian uang Rp.300.000,00 yang di *ta'zīr* dengan kebersihan komplek yang tercantum diatas selama satu hari kemudian berdiri di depan halaman pondok selama dua jam. Seperti halnya yang dikatakan oleh pengurus putri:

Jadi ta'ziran pencurian kecil dengan kebersihan komplek dengan menyapu, ngepel, buang sampah kamar mandi terus berdiri pada hari minggu di halaman selama 15 menit hingga 30 menit sambil membaca *qur'ān* bagi yang suci dan keadaan tidak suci membaca *barzanji*.<sup>257</sup>

Begitu juga dikatakan oleh pengurus putri lain:

Tapi untuk ta'ziran besar hampir sama dengan pencurian kecil dengan waktunya ditambahkan mba, seperti kasus yang kemarin pelaku mencuri Rp.300.000,00 waktu piketnya

---

<sup>256</sup> Faizatun nihla (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 2 April 2023, Pukul 09: 15 WIB.

<sup>257</sup> Faizatun nihla (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 2 April 2023, Pukul 09: 20 WIB.

ditambah satu hari karena sudah dua kali dan kemudian berdiri selama dua jam.<sup>258</sup>

Kemudian pelaku juga mengatakan :

Kalo saya hanya mencuri hanger dilemari dan di embernya dua kali mba. Kira-kira totalnya 30 ribu, kemudian ta'zirannya disuruh membersihkan komplek dan berdiri di halaman pondok depan jalan sekitar 30 menit.<sup>259</sup>

Disisi lain untuk ta'zirannya menurut santri cukup membuat efek jera sehingga jarang sekali yang mengulanginya kembali dikarenakan hukumannya sampai berdiri di depan jalan berhadapan dengan orang lewat baik bagi pelaku pencurian kecil maupun besar dan intrograsi didepan para santri yang menimbulkan rasa tidak percaya diri. Sedangkan fakta yang terjadi ada beberapa yang melakukan kasus yang sama tetapi tidak dita'zir. Seperti kasus pencurian baju sekolah oleh santri yang kemudian di tazir sesuai prosedur tetapi ada pihak temannya yang melakukan hal yang sama tetapi tidak dita'zir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pelaku:

Kalau saya jera mba karena ta'zirannya berdiri didepan jalan dan malu banget saat diintrograsi depan temen-temen di pondok efeknya di sekolah juga malu.<sup>260</sup>

Selanjutnya juga dikatakan oleh pelaku pencurian lain:

Intrograsi depan temen-temen kayanya tidak perlu ya mba karena akibatnya temen-temen menjadi membully. Saya juga kemarin mengambil baju sekolah dijemuran temen kemudian saya dita'zir nyesel mba. Dan ada yang sama melakukan kasus

---

<sup>258</sup> Firda Wahyu Mawadah (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 3 April 2023, Pukul 11:15 WIB.

<sup>259</sup> Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 3 Mei 2023, Pukul 10: 15 WIB.

<sup>260</sup> Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 3 Mei 2023, Pukul 10: 20 WIB.

tersebut tetapi tidak di hukum bisa dinyatakan kurang bijaksana.<sup>261</sup>

c. Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

Pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara terletak didaerah persawahan dan berdiri sebagai upaya bagi para pemuda dan pemudi untuk memperdalam ilmu agama yang sekaligus dapat melanjutkan sekolah kejenjang menengah atas. Para santri di pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara hampir semuanya pelajar dari MA *Ma'arīf* Sains *Qur'ān* Nusantara dengan perkiraan umur dari 14 tahun hingga 18 tahun yang mana populasi santrinya sekitar 70 santri. Aktifitas sehari-hari yaitu dengan mempelajari ilmu formal yang berasal dari sekolah menengah atas dan non formal dengan memperdalam ilmu agama berupa pengkajian *al-qur'ān* dan kitab-kitab *salaf*.

Pondok pesantren Sains *Al-qur'ān* Nusantara untuk kurun tiga tahun terakhir terdapat 7 kasus tindak pidana pencurian dengan pencurian ringan 5 kasus dan 2 kasus besar yang mana penanganannya berbeda, dalam kasus ini ada dari santri putra dan putri sedangkan kalau penanganan putri oleh santri putri dengan persetujuan pengurus putra. Seperti yang dikatakan Bapak Syamsul Huda Chumaidi:

Kasus pencurian yang terjadi selama kurun tiga tahun di pondok ini sekitar 7 (tujuh) anak santri, 2 (dua) kasus besar sedangkan 5 kasus ringan. Untuk kasus perempuan diurus oleh pengurus putri tapi persetujuan akhirnya sama kita.<sup>262</sup>

<sup>261</sup> Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 3 Mei 2023, Pukul 10: 30 WIB.

<sup>262</sup> Syamsul Huda (Pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 20 Januari 2023, Pukul 10:20

Hal serupa juga dikatakan oleh pengurus putri:

Kalo hukuman putri dari awal intrograsi oleh pengurus putri sedangkan kalau sudah dititik akhir vonis hukuman harus persetujuan pengurus putra.<sup>263</sup>

Kasus pencurian kecil dan besar itu dilihat terhadap kategori barang atau nominal uang yang dicuri, dari kategori kecil berada dibawah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan kategori besar diatas Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kategori tersebut ada disesuaikan dengan realita kemampuan, situasi dan kondisi santri. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Syamsul Huda chumaidi :

Pencurian kecil dan besar di pondok ini ada kategorinya yang sekitar dibawah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) adalah kategori kecil dan kategori besar sebaliknya, kategori ini ada sesuai pandangan kondisi kemampuan santri.<sup>264</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh pengurus putri :

Rata-rata di pondok ini uang Rp. 100.000,00 uang saku yang tertinggi tetapi kalau di bawahnya tidak terlalu mba, jadi kategorinya pencurian di bawah Rp. 100.000,00 itu yang kecil dan sebaliknya.<sup>265</sup>

Untuk hukuman *ta'zīr* tindak pidana pencurian ada sedikit perbedaan dengan memadamang status gender karena karakter dari perempuan yang lemah sedangkan laki-laki yang cenderung kuat dan keras kepala, tahap pertama yaitu mengintrograsi pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian, yang berasal dari laporan anak-anak

---

<sup>263</sup> Indazen putri (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 8 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

<sup>264</sup> Syamsul Huda (Pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 20 Januari 2023, Pukul 10:20 WIB.

<sup>265</sup> Indazen putri (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 8 April 2023, Pukul 10:05 WIB.

kamarnya setiap ada pelaku dikamar terjadi kehilangan serta pengamatan pengurus bahwa pelaku sering berbelanja tetapi jarang sekali dikasih uang oleh orang tuanya atau dikasih tetapi tidak sesuai dengan pembelanjannya dan laporan warga yang melihat langsung pelaku mengambil barang tidak membayar.

Ketika sudah terbukti melakukan tindak pidana pencurian maka sanksi diwajibkan untuk mengganti rugi baik lewat pelaku santri atau orang tuanya dan kemudian pihak pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kategorinya. Pelaksanaan *ta'zīr* dilaksanakan di masing-masing asrama secara terpisah antara putra dan putri, dari kategori ringan maka sanksi pelaku dita'zir dengan berdiri di aula *jama'ah* dengan mengungkapkan kesalahannya dan kemudian membaca *al qur'ān* atau *sholawat* selama 30 menit hingga satu jam atau mengerjakan piket kamar mandi dihari minggu. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Syamsul Huda Chumaidi:

Laporan warga yang kasus hpnya hilang dan laporan anak-anak kamarnya ketika ada pelaku hilang, saya mendatangi pelaku dengan mengintrogasi dan ketika ia sudah mengaku maka saya menyuruh mengganti baik melalui pelaku atau orang tuanya, untuk ta'zirnya saya menyuruh berdiri sambil membaca *al-qur'ān* atau *barzanji* dan mengakui perbuatannya kira-kira 30 menit atau lebih.<sup>266</sup>

Dan hal serupa dikatakan oleh pengurus putri :

Dengan pengamatan orangnya belanjannya banyak padahal ibunya jarang sekali ke pondok memberikan uang atau memberikan uang tetapi tidak terlalu banyak perminggu dengan

---

<sup>266</sup> Syamsul huda (pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 3 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

sekitar Rp.40.000,00 dan Warga yang punya toko melapor bahwa ia melihat pelaku mengambil barang tetapi belum membayar. Hukumannya disuruh berdiri setelah *jama'ah* dengan membaca *al-qur'an* atau *barzanji* dan kemudian dengan piket kamar mandi mba.<sup>267</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh pelaku pencurian:

Untuk hukumannya saya berdiri 30 menit dan bersih-bersih pada hari minggu karena saya mencuri uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu) di tas temen pada saat *jama'ah*.

Pengulangan tindak pidana pencurian (pencurian besar) jika dilakukan dua kali, tiga kali hingga seterusnya maka diberi surat peringatan dan kemudian di *ta'zir* yang demikian sudah dijelaskan diatas dan sedangkan untuk pelaku laki-laki ditambah dengan penggudulan sebagai upaya untuk efek jera. Dan untuk kasus sampai dikeluarkan jika sudah melanggar surat perjanjian tidak mengulangi perbuatanya kembali, seperti halnya kasus yang terjadi oleh pelaku putra yang mencuri hp dari rumah warga yang akhirnya dikeluarkan dari pondok karena melanggar surat perjanjian dengan mengulangi kembali tindak pidana pencurian tersebut. Seperti halnya dikatakan Bapak Syamsul huda:

Bahwa ta'ziran tersebut sebagai wujud sayang kita dan upaya untuk efek jera bagi para santri, karena santri adalah generasi bangsa dan agama, kalo dari santri melakukan kembali di beri surat peringatan terus dita'zir yang sudah saya bicarakan tadi diawal ditambah penggudulan pada santri putra dan kasus kemarin saya keluarkan karena sudah diberi kesempatan dengan adanya surat perjanjian untuk tidak mengulangi kembali tetapi ia mengulangi kembali.<sup>268</sup>

<sup>267</sup> Indanazen (pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 4 April 2023, Pukul 09:00 WIB.

<sup>268</sup> Syamsul Huda (Pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 20 Januari 2023, Pukul 13:00



Untuk kategori berat sanksinya sama dengan sanksi kategori kecil kemudian ditambah kebersihan selama dua hari, seminggu atau lebih sesuai kapasitas kesalahannya karena kejadian yang tak terduga mengakibatkan beberapa pelanggaran tindak pidana pencurian tidak semua tercantum dalam hukum tertulis pondok.

Seperti halnya kasus pencurian dari santri putri yang mengambil uang melebihi kategori berat hingga dilakukan pada luar pondok (tiga toko luar pondok) dengan total nominal uang kira-kira mencapai Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), sehingga sanksi digandakan hukumannya dengan surat peringatan dan tahapan selanjutnya yaitu berdiri di aula sambil mengakui kesalahannya dengan membaca *al qur'ān*, kemudian terakhir kebersihan selama satu bulan (pagi dan sore). Tetapi faktanya pihak pelaku kembali melakukan aksi pada temannya yang kemudian dihukum dengan diskros dari pondok serta sekolah selama tujuh hari dan diberikan surat peringatan ke dua serta surat perjanjian. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu pengurus putri:

Hukuman terkadang tidak sesuai peraturan yang tertulis karena kesalahannya tidak terduga mb, sehingga kita menggunakan hukuman tersebut untuk efek jera, dan diharap tidak mengulangi kembali seperti kasus salah satu santri disini mengulangi beberapa kali tidak jera hingga mencuri di luar kawasan pondok sekitar uang ada Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).<sup>269</sup>

---

<sup>269</sup> Indazen melati (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 16 April 2023, Pukul 09 : 00 WIB.

Dan hal serupa dikatakan oleh pelaku pencurian :

Dita'zir selama sebulan dilakukan pada waktu pagi dan sore kemudian saya mencuri kembali pada temen saya dan kemudian saya diskros dari sekolah dan pondok selama seminggu. Ya diberi surat perjanjian dan peringatan lagi untuk orang tua.<sup>270</sup>

Ketika pengulangan kesalahan dilakukan kembali setelah menjalani hukuman yang sudah disebutkan maka hukuman *ta'zīr* dengan dikeluarkan dari pondok pesantren secara tidak hormat. Hal tersebut dikatakan oleh bapak Syamsul Huda Chumaidi:

Pelaku melakukan kembali maka hukumannya di keluarkan dari pondok secara tidak hormat karena dari awal sudah diberi peringatan dan ada perjanjian yang sudah disepakati.<sup>271</sup>

Alasan dari santri melakukan tindakan tersebut ada beberapa faktor dari sikap iri hati terhadap sesama santri dan sikap dari karakteristik yang sudah ada pada dirinya. Dari *ta'zīr* yang sudah dijalankan ada pelaku tindak pidana pencurian yang merasa hukuman tersebut didasarkan rasa tidak suka terhadap dirinya bukan fokus untuk memberikan efek jera, Dan ada juga santri pelaku tindak pidana pencurian menerima dan menjadikannya jera. Sebagaimana perkataan 2 (dua) santri pelaku tindak pidana pencurian.

Ya saya iri pada teman mba, saya juga cape di *ta'zīr* tetapi itu juga kesalahan saya, walaupun teman-teman menjauhi saya mba.<sup>272</sup>

---

<sup>270</sup> Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 16 April 2023, Pukul 10:00 WIB.

<sup>271</sup> Indazen melati (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 23 Januari 2023, Pukul 11:00 WIB.

<sup>272</sup> pelaku tindak pidana pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 14 Maret 2023, Pukul 10:00 WIB

Untuk penjelasan dari pelaku pencurian lain.

Tapi juga ada pengurus yang *ta'zīr* saya seperti gak suka sama saya bukan untuk merubah saya tetapi saya tidak akan mengulangi kembali malu dan juga teman-teman saya suka membully juga.<sup>273</sup>

## 2. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian di Tiga Pondok Pesantren Banyumas Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak

### a. Pondok Pesantren *At-taujīh al Islamī 2*

#### 1. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan pondok pesantren yang terdiri dari berbagai watak manusia pasti kerap terjadi perilaku positif maupun negatif, dari perilaku positif akan membawa kebahagiaan sedangkan negatif akan membawa kesengsaraan.<sup>274</sup> Sepertihalnya kasus tindak pidana pencurian di pondok pesantren *At-taujīh al Islamī 2* yang memberikan kerugian kepada korban santri maupun pelaku. Sanksi tindak pidana pencurian di pondok pesantren biasa disebut *ta'zīr*.

*Ta'zīr* juga merupakan *jarīmah* yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus pada hukum *syara'* dan penegakannya oleh seorang hakim atau penguasa. Kata penguasa disini di serahkan

<sup>273</sup>pelaku tindak pidana pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 14 Maret 2023, Pukul 10:30 WIB

<sup>274</sup>Ari Alhadi, dkk, "Efektivas *Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren *At-Tauhid* Kampoeng Tauhid Sriwijaya Ogan Ilir", *Jurnal Studi-studi Keislaman*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm 78.

kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh guru dan di pondok pesantren oleh pengasuh serta pengurus.<sup>275</sup> Pondok *At-taujīh al Islāmī 2* mempunyai wewenang untuk membuat peraturan dalam mentertibkan para santri dan jika dari santri melanggar maka diberi hukuman *ta'zīr* sebagai upaya mendidik. *Ta'zīr* dilaksanakan sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh santri baik ringan maupun berat.

Pendapat ini berbeda dengan pendapat dari Imam abu hanifah dan Imam Malik menganggap bahwa hukuman *ta'zīr* dan hukuman mendidik relatif mempunyai tujuan yang sama, namun berbeda dalam penjelasannya untuk kewenangannya pemerintah menetapkan *ta'zīr* dalam kepentingan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hukuman yang terjadi di pondok pesantren *At-taujīh al Islāmī 2* bertujuan mendidik santri dan wewenang dari pengurus memberikan hukuman harus memuat unsur tanpa menyakitkan kepada para santri.

Dalam hukum Islam pencurian adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemilik dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.<sup>276</sup> Pengertian pencurian

---

<sup>275</sup> Mo'tasim, " Fenomena *Ta'zīr* Di Pesantren (Analisis Psikologis Dan Kelembagaan Terhadap Penerapan *Ta'zīr*)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No.2, 2015, hlm 320-322.

<sup>276</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif fiqh Jināyat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 139.

diatas sudah sesuai dengan karekteristik kejadian pencurian *At-taujīh al Islamī 2* yang mana pelaku melakukan secara diam-diam mengambil barang milik santri lain di lemari, saku celana atau baju yang dari adat pondok sebagai tempat penyimpanan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>277</sup>

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana:<sup>278</sup>

Dari ayat diatas memberi pandangan bahwa pelaku pencuri dari santri putra maupun putri harus diberi balasan sesuai dengan perbuatannya, untuk hukuman potong tangan di hukum Islam ada beberapa tahapan diantaranya pembuktian yang dilakukan sebelum vonis *ta'zīr* berlangsung atau disebut tiga alat bukti oleh *jumhur 'ulama*:<sup>279</sup>

1. Kesaksian dua orang baik dua orang laki-laki yang adil atau satu laki-laki adil dengan dua perempuan bahwa pelaku yang mencuri ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman.
2. Pengakuan pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kehendak dirinya, jika menarik kembali maka hukuman potong tangan tidak terjadi tetapi diganti dengan mengganti

<sup>277</sup> Q.S *Al-mā'idah* ayat 38

<sup>278</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'ān*, *Al-Qur'ān KEMENAG*, (Indonesia: Yayasan penerjemah /penafsir *Al-Qur'ān RI*, 2012), hlm 457.

<sup>279</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 144.

barang yang dicuri. Pengakuan pelaku di pondok pesantren *At-taujīh al Islamī*<sup>2</sup> menggunakan pengakuan pada saat intrograsi oleh pengurus.

3. Sumpah dari pemilik barang yang dicuri (penuntut) bahwa pelaku tersebut telah mengambil, sedangkan jika pelaku tidak mau disumpah maka otomatis dialah pelakunya.

Untuk dijadikan tersangka di pondok tersebut menggunakan pengamatan akan gerak-gerik pelaku yang mana hal tersebut dilakukan oleh teman-teman sekamarnya dan korban. Menurut Ibnu al-qayyim ada empat alat bukti diantaranya pengakuan, persaksian, sumpah, dan tanda-tanda (*qorīnah*), dalam *al majalah al 'adiliyah qorīnah* dapat dijadikan alat bukti dengan definisi suatu tanda yang menyebabkan keyakinan. Untuk *ahli fiqh* yang masyhur menggunakan alat bukti *qorīnah* adalah Madzhab Hanafiyah.<sup>280</sup> Atau dengan sistem pembuktian terhadap tanda-tanda yang menyakinkan seperti halnya kehadiran pelaku di kamarnya terdapat kasus pencurian yang dilanjut dengan interogasi oleh pengurus keamanan.

Dalam kitab *Fathul qorīb* karangan Syamsudin abu 'abdillah muhamad bin qasim al ghazi menerangkan bahwa ada tiga syarat atau ada juga yang menerangkan enam syarat untuk syarat pelaku

---

<sup>280</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 155.

tindak pidana pencurian mendapatkan hukuman potong tangan. Untuk bagian pelaku syaratnya yaitu :<sup>281</sup>

1. *Mukallaf* yaitu *bālīg* dan berakal (*mumayyīz*) menurut imam syafi'i dan Hambali sudah mencapai 15 (lima belas) tahun, imam Hanafi dan Maliki 18 (delapan belas) tahun atau sudah mengalami dari perkara yang mewajibkan untuk mandi bagi laki-laki dan perempuan. Secara umum di pondok pesantren *At-taūjīh al Islamī 2* sesuai kategori anak-anak (13 tahun hingga 18 tahun) walaupun dari garis besar ada perbedaan pendapat dari *ahli fiqh*, sedangkan jika dalih sudah mengalami perkara mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan. Maka dari pihak pelaku putri dominan sudah tidak dianggap anak (*mukallaf*) sedangkan dari pihak pelaku putra belum mencapai *mukallaf*.
2. Tanpa adanya paksaan.<sup>282</sup>

Apabila melihat syarat pertama *mukallaf* dan syarat kedua tanpa paksaan maka di pondok pesantren *At-taūjīh al Islamī 2* tersebut ada yang sudah dapat menggunakan *ḥad* potong tangan hal tersebut berdasarkan wawancara dari pelaku dan pengurus pondok bahwa dominan dari alasan santri disini adalah iri, dan watak dari santri. Dan ketika kategori perbuatan tersebut dilakukan anak yang

---

<sup>281</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qorīb*, terj Ibnu aby zain, (t.k : Zamzam, 2017), II :214.

<sup>282</sup> Qasim al-Ghazi, *Fathul qorīb*, terj Ibnu aby zain, II : 214.

dibebankan pertanggungjawaban pidana ada dua syarat yaitu *idrāk* (mengetahui) dan pilihan (*ikhtiyār*) kalau syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>283</sup> Secara *idrāk* (mengetahui) dan pilihan (*ikhtiyār*) pelaku yang berumur dari 13 tahun hingga 18 tahun sudah memenuhi, hal tersebut karena didasarkan dari pengetahuan santri bahwa perbuatan salah serta watak santri suka mencuri, sedangkan dalam pilihannya santri dapat meminjam atau meminta lagi kepada orang tua lagi.

Hukuman *ḥad* dan *kaffarat* dalam hukum Islam diberikan kepada *mukallaf*, bukan orang yang belum mengerti dan paham tentang hukum (anak-anak), dan jika belum mencapai umur *taklīf* maka orang tua atau wali harus menyerahkan harta curian tersebut sebaik mungkin dan juga harus ada saksi.<sup>284</sup> Hukuman santri putri dikategorikan pada pelaku *mukallaf* sedangkan santri putra belum *mukallaf*, sehingga hukuman potong tangan dapat diterapkan bagi santri putri. Kemudian syarat barang harus berupa empat syarat:

---

<sup>283</sup> M. Iqbal dan Novia, “‘*Uqūbah* Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)”, *Jurnal legitimasi*, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm 189-195.

<sup>284</sup> Imam Abu Abdillah Muhamad bin idris asy-Syafi’I, *Al-umm*, terj Fuad Syarifudin Nur, (Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2020), hlm 189.



1. Seperempat dinar atau setara dengan Rp.3.952.500.00 (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua lima ratus).<sup>285</sup>
2. Barang tersebut dalam penyimpanan bukan pada tempat yang bebas (seperti lapangan, masjid atau jalan) dan didalam pengawasan baik jauh tetap dalam pengawasan dari waktu ke waktu.<sup>286</sup>
3. Tidak ada hak milik dan tidak ada syubhat bagi si pencuri di dalam hartanya orang yang ia curi maka potong tangan tidak ada ketika budak mencuri harta tuannya dan anak mencuri harta ibunya. Untuk sanksi jika dilakukan dalam keadaan diluar keterpaksaan maka hukumannya denda dilipatkan dua kali dari harga barang tersebut.<sup>287</sup>
4. Harus mempunyai nilai.<sup>288</sup>

Fakta yang terjadi barang atau uang dicuri adalah hak milik santri dengan kisaran uang atau barang sekitar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga syarat pertama dikategorikan gugur. Dalam kejadian tersebut pelaku melakukan aksi pencurian pada saku celana atau

---

<sup>285</sup> Ardan Syahputra , dkk, “ Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)”, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 271-289. Muhamad bin.

<sup>286</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qor'ib*, terj Ibnu aby zain, (t.k : Zamzam, 2017), II : 215.

<sup>287</sup> Muhamad Adnan Luthfi, dkk, “ Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Borobudur law and Society Journal*, Volume. 1, No. 1, 2022, hlm 20-30.

<sup>288</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 29

baju, dan almari yang mana diadat pesantren hal tersebut termasuk tempat penyimpanan. Uang baik kecil maupun besar pasti mempunyai nilai apalagi bagi seorang santri dalam ukuran uang atau barang diatas. Dalam kasus tersebut pelaku mengambil barang atau uang temen yang tidak ada hukuman darah ataupun keluarga.

Dengan demikian syarat barang dengan *had* potong tangan di pondok tersebut gugur dikarenakan *had sariqah* tidak terpenuhi. Dan hukum potong tangan tidak dapat diberlakukan oleh *pondok At-taujīh al-Islamī*<sup>2</sup> melainkan menggunakan hukum *ta'zīr*. Wahab zuhali mendefinisikan tentang maksud dari *ta'zīr* yaitu:

وَشَرْعًا: الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةً<sup>289</sup>

*Ta'zīr* dalam *syara'* yaitu hukuman yang bersifat *syara'* atas sebuah maksiat atau jinayah dan hukuman tersebut bukan termasuk *had* dan *kafārat*.<sup>290</sup>

Untuk para mazhab saling berbeda pendapat dalam *had ta'zīr* bagi tindak pidana pencurian:

a. Pengganti kerugian

Imam Hanafi mengatakan bahwa seorang pencuri yang mengganti barang maka tidak potong tangan, sedangkan Imam Syafi'i, Hanbali, dan Memiliki mewajibkan ganti rugi dan potong tangan. Setelah intrograsi di pondok pesantren *At-taujīh*

<sup>289</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa 'Adillatūhu*, (Damaskus: Dar al Fikir, 1989), VII : 173.

<sup>290</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), VII : 259.

*al Islamī* 2 mewajibkan untuk mengganti baik dari pelaku atau orang tua (wali) pelaku yang mana hal tersebut bersesuaian dengan Imam Hanafi.

b. Potong tangan

Apabila melihat pendapat Imam Nawawi yang berbunyi menjaga harta mengharuskan hukuman potong tangan kepada pencuri dan tidak memberlakukan hal tersebut selain pencuri seperti penjambretan, pemalakan, dan pemaksaan maka diwajibkan potong tangan.<sup>291</sup> Begitu juga pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah yang mengatakan bahwa vonis potong tangan tidak berlaku terhadap suami mencuri harta istri, budak dan sesama budak dengan dasar harta yang belum jelas pemilikannya.<sup>292</sup> Namun faktanya di pondok tersebut pelaku mencuri barang atau uang milik orang lain tanpa adanya hubungan mahram atau keluarga dengan kata lain wajib di hukum potong tangan.

Hukuman *ta'zīr* ada beberapa macam diantaranya : hukuman mati dari syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah tidak memperbolehkan *ta'zīr* hukuman mati tetapi dengan hukuman penjara seumur hidup, hukuman jilid menurut Syaikh Abdurahman Al-maliki pencurian harus dihukum jilid dan penjara 5 tahun,

<sup>291</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, hlm 120.

<sup>292</sup> Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Volume. 2, No. 15, April 2008, hljm 239-259.

hukuman penjara menurut Imam syafi'i paling tinggi satu tahun tetapi pendapat lain diserahkan penguasa sedangkan yang berulang hukuman mati, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman denda bagi pencuri dua kali lipat. Hukuman yang digunakan oleh pondok pesantren *At-taūjīh al Islami* 2 menggunakan *ta'zīr* point dan kebersihan pondok dengan penambahan waktu hukuman bagi pelanggar residisive. Sehingga penerapan hukuman dari pendapatnya ulama diatas tidak dilaksanakan oleh pondok tersebut.

Keputusan *ta'zīr* merupakan wewenang pemerintah, atau guru untuk mendidik muridnya, atau orang tua dalam mendidik anaknya, atau suami dalam mendidik istrinya upaya dalam hal tersebut sebatas sesuai dengan kepatutan bersifat dengan upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.<sup>293</sup> Untuk *ta'zīr* dilakukan dengan pukulan tanpa menyakiti berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.<sup>294</sup> Hukuman yang diterapkan di pondok *At-taūjīh al Islami* 2 menggunakan kebijakan dengan kegiatan kebersihan piket pondok atau membersihkan kamar mandi, atau dengan berdiri sambil membaca

<sup>293</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, hlm 10.

<sup>294</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani, *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, hlm 65.

*al qur'ān* (*nadzim, istigfar, sholawat*) yang mana dari santri putri tanpa papan pelanggaran sedangkan bagi pengulangan tindak pidana pencurian dengan penambahan waktu ta'ziran dan santri putra ditambah dengan penambahan gundul. Sedangkan untuk vonis terakhir bagi pelaku mendapat point 100 diserahkan kepada pengasuh.

Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan dengan hukuman mati, seperti halnya seseorang mencuri dimasukkan dalam lembaga permasyarakatan untuk pembinaan, namun pihak pelaku tetap masih mengulangi perbuatannya sehingga ia masuk ke penjara tetapi tetap saja melakukannya. Maka pihak yang berwenang atau pemerintah berhak untuk menghukum mati.<sup>295</sup> Pendapat Abu Hanifah tidak dijalankan pada hukuman pondok *At-taujīh al Islamī* 2 untuk pelaku berulang yaitu kebersihan pondok atau berdiri di aula dengan penambahan waktu seperti halnya kasus pelaku santri putra melakukan perbuatannya lima kali dan santri putri tiga kali maka hukumannya berdiri di aula 2 jam dengan penggundulan bagi santri putra dan 2 hari kebersihan bagi santri putri di waktu pagi atau sore.

Melihat penelitian diatas berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum potong tangan tidak dapat diterapkan oleh pondok pesantren *At-taujīh al Islamī* 2 kaena unsur *nisāb*

---

<sup>295</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm 10.

*sarīqoh* tidak terpenuhi, sehingga hukumannya dialihkan dengan kebijakan *tazīr*. Sejalan dengan data penelitian *ta'zīr* diperoleh informasi bahwa tidak ada kekerasan fisik pada pelaku pelanggaran. Adapun wujud hukuman berupa pelaksanaan kebersihan pondok atau berdiri di aula masing -masing dengan membaca *al qur'ān*, (*istigfar, sholawa, nadzim*). Berdasarkan referensi terkait hukuman *ta'zīr* secara syariat lebih berat dibandingkan dengan hukuman *ta'zīr* pondok pesantren *At-taujīh al Islami* 2. Masalah tujuan *ta'zīr* di pondok pesantren *At-taujīh al Islami* 2 terdapat pada bentuk preventif dan represif yang mana hal tersebut terjadi pada maraknya pelaku mengulangi kembali dan tidak jera dari hukuman yang ditetapkan pesantren. Adapun pendapat Iman Hanafi tentang pelaku pencurian yang tergolong residisive dikenakan hukuman mati dengan catatan pelaku tersebut sudah memperoleh beberapa metode perbaikan. Namun, hal tersebut tidak menjadi rujukan utama di pondok pesantren *At-taujīh al Islami* 2.

## 2. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Perspektif UU Perlindungan Anak

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun sedangkan untuk korban dan saksi tindak

pidana yaitu sebelum umur 18 tahun dengan dasar pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 37/1997 tentang Pengadilan anak bertentangan UUD 1945.<sup>296</sup> Melihat pelaku yang berada sekitar umur 13 tahun hingga 18 tahun maka masih mendapatkan perlindungan anak dan sudah dapat diberikan pertanggungjawaban pidana.

Pencurian biasa berdasarkan Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023, dipidana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak kategori v setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>297</sup> Dan pencurian ringan Pasal 478 dan Pasal 482 perbuatan tindak pidana pencurian barang dicuri tidak lebih dari nominal uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan denda paling banyak kategori II setara dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dasar hukum Pasal 476 dan Pasal 477.<sup>298</sup> Sedangkan untuk putusan MA (Mahkamah Agung) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dilarangnya pencurian ringan untuk dipenjara dan kemudian mengubah Pasal 284 KUHP di bawah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) menjadi Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu).<sup>299</sup>

---

<sup>296</sup> Salinan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, hlm 1.

<sup>297</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 144.

<sup>298</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 166.

<sup>299</sup> Andi Saputra, "RKUHP: Pencuri Barang Harga di Bawah Rp 500 Ribu Tak Dipenjara", [www://news.detik.com/berita/d-6142542/rkuhp-pencuri-barang-harga-di-bawah-rp-500-ribu-tak-dipenjara](http://www://news.detik.com/berita/d-6142542/rkuhp-pencuri-barang-harga-di-bawah-rp-500-ribu-tak-dipenjara). 23, Juni, 2022, 11: 49 WIB.

Kasus pencurian yang terjadi di pondok pesantren *At-taujīh al Islāmī 2* ada berupa barang dan uang dengan nominal Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) yang mana ketika melihat kategori peancurian diatas termasuk pencurian biasa dan ringan, dan ketika berhadapan dengan putusan MA maka penyelesaiannya di luar pengadilan.

Dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak tindak pidana pencurian dan dipertegas Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tindak pencurian merupakan delik biasa namun kalau sudah melapor maka tidak boleh dicabut kembali, bagi anak dapat mendapatkan diversi apabila hukuman kurang dari 7 tahun serta tidak adanya pengulangan kejahatan dan hukuman yang diberikan harus tetap memperhatikan kepentingan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>300</sup> Dari penelitian penulis pelaku santri *At-taujīh al Islāmī 2* untuk tindak pidananya termasuk pencurian biasa dan pencurian ringan dengan maksimal hukuman penjara 5 tahun dan denda kategori V dan II, sehingga untuk hukumannya menggunakan diversi (penyelesaian perkara di luar pengadilan) dan diselesaikan dengan perdamaian antara korban serta pelaku baik keluarga masing-masing.

Sementara dari pondok pesantren juga sebagai wadah lembaga negara untuk Pendidikan bagi anak-anak bangsa Indonesia

---

<sup>300</sup> M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 4



dengan dasar UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, kemudian dalam pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, dosen serta pasal 41 Nomor PP 74 tentang guru yang berupa hak guru diberi perlindungan untuk menjalankan tugasnya dalam mendidik serta mendisiplinkan murid selama sesuai dengan kode etik dan UU.<sup>301</sup> Maka dari itu pondok *At-taūjīh al Islamī* 2 berhak memberikan sanksi bagi pelanggar tata tertib pondok demi mengubah karakter generasi muda yang lebih baik.

Praktik *ta'zīr* sudah dijelaskan diatas mengenai kategori pencurian kecil dibawah Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dan bukan pengulangan dengan berupa *ta'zīr* kebersihan (menyapu dan mengepel) atau membersihkan kamar mandi, atau dengan berdiri di aula dengan membaca *qur'ān* (*sholawat, istigfar, nazim*) tanpa papan pelanggaran bagi putri. Sedangkan pencurian besar sebaliknya dan hukumannya sama hanya saja ditambah waktunya sesuai tindak pidana pencurian. Semua hukuman tersebut dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan kehendak pengasuh memberikan kesempatan bagi pelaku yang sudah point 100 atau 300 yang mana secara hukuman harus dikeluarkan dan keringanan bagi santri kooperatif dengan hukuman menulis *Bismillah* 100 kali.

---

<sup>301</sup> Wukir.R, "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume. 5, No.3, Agustus 2008, hlm 33.

Sedangkan jika anak mengalami atau melakukan tindak pidana maka sistem peradilan anak yang dijatuhkan dan harus berprinsip non diskriminasi, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, penjara adalah solusi terakhir tanpa adanya jalur lain, perubahan sistem dilakukan dalam persetujuan anak atau orang tua, melindungi privasi anak, Peradilan tidak boleh melanggar UU SPPA.<sup>302</sup>

Untuk proses hukumannya menggunakan sistem *ta'zīr* (penyelesaian diluar pengadilan), konfirmasi dari orang tua pelaku dan pelaku yang sudah mensetujui hukuman walaupun ada beberapa wali santri yang mempermasalahkan sistem hukuman diperberat, sistem peradilan di pondok disesuaikan dengan kategori, privasi bagi santri putri dijaga dengan hukuman tanpa papan pelanggaran sedangkan putra tidak, proses hukumannya tidak menggunakan kekerasan fisik tetapi dengan metode kebersihan dan berdiri dengan membaca *Al-qur'ān* (*istigfar, sholawat, nazim*), penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana disamakan antara anak-anak dan dewasa tetapi dapat berubah sesuai kondisi putusan pengurus ataupun pengasuh, diskriminasi secara fisik tidak ada dalam penelitian tersebut tetapi diskriminasi verbal yang terjadi oleh pelaku dari teman-temannya.

---

<sup>302</sup> Siti Nur Afifah Aziz, dkk, "Residivistis Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2, 2022, hlm 297-298.

Untuk Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan dengan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 yaitu:

- a. Prinsip non diskriminasi. Diskriminasi verbal hadir dari teman satu kamar pelaku dengan cara menyindir, menjauhi, dan membicarakannya di luar (*gibah*) pada pondok pesantren tersebut.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berupa tujuan pengurus membuat pelaku jera akan perbuatannya dan menjadikan contoh dari santri lain. Walaupun faktanya masih saja ada pengulangan tindak pidana pencurian oleh beberapa santri hingga menyebabkan sikap menyepelakan terhadap hukuman.
- c. Prinsip hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Untuk perlindungan tersebut bisa dilakukan dengan bentuk diberi peluang berbicara di keluarga dalam berpendapat.<sup>303</sup>

*Ta'zīr* bagi santri putra dan putri ada perbedaan dikarena sikap laki-laki yang cenderung keras kepala dan memberontak. Pihak putri di *ta'zīr* berdiri tanpa penyebutan kesalahannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesantren memberikan penghargaan penghormatan terhadap santri putri dan santri

---

<sup>303</sup> Annisa Nur Fitria, dkk, "Perlindungan Hak-hak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Prosiding KS:Riset dan PKM*, Volume. 2, No.1, 2012, hlm 45.

putra atau putri diberi kesempatan tetap di pondok setelah dihukum.

Diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa negara-negara akan menjamin anak-anak dengan memberikan hak untuk berpikir bebas yang menyangkut anak-anak berupa penyesuaian hukuman dengan bobot usia kematangan anak.<sup>304</sup> Hukuman antara santri anak-anak dan dewasa disamaratakan di pondok pesantren *At-taujīh al Islami*<sup>2</sup>, sehingga ketika melihat jenis hukuman diatas maka tidak sesuai dengan proporsionalnya.

Berdasarkan UU Perlindungan anak di atas hukum *ta'zīr* tindak pidana pencurian di pondok pesantren *At-taujīh al Islami* 2 sudah dikategorikan selaras dengan tujuan dan prinsip perlindungan anak, bahkan muncul sebuah upaya diversi dan restorative. Namun pada kenyataannya terdapat diskriminasi verbal yang ditimbulkan oleh teman-temannya dan bentuk tidak proporsional pada hukuman bagi santri. Ditambah dengan kebijakan akan keharusan pelaku putra menggunakan tanda pengenal pelanggar tindak pidana pencurian berupa papan yang tergantung dileher dan persamaan sistem *ta'zīr* bagi anak dan dewasa yang mana tidak selaras dengan unsur peradilan anak atau disebut UU SPPA.<sup>305</sup> Telepas dari semua

---

<sup>304</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, ( Yogyakarta :Deepublish , 2021), hlm 17-19.

<sup>305</sup> Siti Nur Afifah Aziz, dkk, “*Residivistis* Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2, 2022, hlm 297-298.

itu ada beberapa pelaku yang mengulangi kembali pencurian yang disebabkan hukuman yang diberikan dianggap rendah.

b. Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

1. Praktik Hukum Ta'zīr Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam

Hukuman di pondok *Raūdah Qur'ān* berbeda dengan pondok putra dikarenakan santri putra lebih kuat dan keras kepala, tujuan hukuman yaitu mendidik santri tidak mengulangi perbuatan yang salah atau melanggar *syara'*. Hukuman asli adalah potong tangan tetapi dari pondok menggunakan hukuman *ta'zīr* sehingga dapat diidentifikasi menolong.

Syekh Al-sarakhi dan al-mawardi mendefinisikan *ta'zīr* sebagai hukuman selain *had* dan *kafarat* terhadap segala bentuk pelanggaran hak Allah dan hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya yang bertujuan untuk mendidik pelaku.<sup>306</sup> Dalam fakta kehidupan *ta'zīr* atau sanksi hukuman terjadi karena pelanggaran *syarī'at* baik yang rugi dari pribadi atau orang lain. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam *Syari'at Islām* ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.<sup>307</sup>

---

<sup>306</sup> Hendra Gunawan, "Penerapan Hukuman Ta'zīr di Indonesia (Studi Analisis Terhadap Penenrapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan), *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Volume.4, No. 2, Desember 2018, hlm 365-366.

<sup>307</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lampung: Lintang Sari Aksara Books, 2016), hlm 123.

Melihat faktanya ada dua hak yang dilanggar oleh beberapa santri di Pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* baik hak Allah Swt seperti tidak menjalankan sholat dan melakukan hubungan *ajnabiyah* (pacaran), dan hak manusia seperti membully dan mencuri. Contoh kasus merugikan orang lain maupun diri sendiri adalah pencurian, sehingga dari pengasuh atau pengurus membuat kebijakan *ta'zīr* kepada pelaku sebagai pengajaran dan pendidikan serta mencegah pelaku maupun santri lain mengulangi atau melakukan hal tersebut.

Dalam hukum Islam pencurian adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemilik dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan.<sup>308</sup> Hal tersebut terjadi dari pencurian uang senilai Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu) di pondok tersebut secara diam-diam di almari dan ada pencurian hanger senilai Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu) di ember santri yang mana secara adat bukan penyimpanan.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>309</sup>

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>310</sup>

<sup>308</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1992), hlm. 85.

<sup>309</sup> Q.S. *Al-mā'idah* ayat 38.

<sup>310</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'ān*, *Al-Qur'ān KEMENAG*, (Indonesia: Yayasan penerjemah /penafsir *Al-Qur'ān* RI, 2012), hlm 114.

Dari ayat diatas memberi pandangan bahwa pelaku pencuri dari santri putra maupun putri harus diberi balasan sesuai dengan perbuatannya, untuk hukuman potong tangan di hukum islam ada beberapa tahapan diantaranya pembuktian yang dilakukan sebelum vonis *ta'zīr* berlangsung atau disebut tiga alat bukti oleh *jumhur 'ulama* yang telah disebutkan diatas berupa kesaksian bagi dua orang laki-laki adil atau dua perempuan satu laki-laik, pengakuan pelaku dengan kehendaknya, dan sumpah.<sup>311</sup>

Pembuktian dilakukan dengan proses introgasi yang dilakukan oleh pengurus keamanan kepada santri yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dan dalamnya santri tersebut mengakui akan perbuatannya atau dibuktikan dengan adanya cctv kemudian pelaku mengakuinya dan ada berupa saksi namun berasal dari pihak putri saja sehingga untuk alat bukti pertama gagal. Menurut Ibnu al-qayyim ada empat alat bukti diantaranya pengakuan, pesaksian, sumpah, dan tanda-tanda (*qorīnah*), dalam *al mājalah al 'adilyah qorīnah* dapat dijadikan alat bukti dengan definisi suatu tanda yang menyebabkan keyakinan. Untuk *ahli fiqh* yang masyhur menggunakan alat bukti *qorīnah* adalah Madzhab Hanafiyah.<sup>312</sup> Selain pengakuan di pondok tersebut menggunakan

---

<sup>311</sup> Ahamad wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Sinar grafika, 2006), hlm 99.

<sup>312</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 155.

sistem alat bukti *qorīnah* (tanda-tanda) yang dilaporkan teman-teman terkait gerak-gerik pelaku.

Dalam kitab *Fathul qorīb* karangan Syamsudin abu 'abdillah muhamad bin qasim al ghazi menerangkan bahwa ada tiga syarat atau ada juga yang menerangkan enam syarat untuk syarat pelaku tindak pondok pencurian mendapatkan hukuman potong tangan. Untuk bagian pelaku syaratnya yaitu :

1. *Mukallaf* yaitu balig dan berakal (*mumayyīz*)

Menurut Imam syafi'i dan Hanbali sudah mencapai 15 (lima belas) tahun, imam Hanafi dan Maliki 18 (delapan belas) tahun atau sudah mengalami dari perkara yang mewajibkan untuk mandi bagi laki-laki dan perempuan. Secara umur di pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* sudah sesuai dengan kategori belum *mukalaff* (14 tahun hingga 17 tahun) walaupun dari perbedaan *ahli fiqh*, sementara ketika melihat perkara yang mewajibkan mandi maka pelaku di pondok tersebut sudah *mukalaff*.

Dan ketika dilakukan anak maka dalam pelanggaran pidana islam dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan dua syarat yaitu *idrāk* (mengetahui) dan pilihan (*ikhtiyār*) kalau syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>313</sup>

---

<sup>313</sup> Iqbal dan Novia, “‘*Uqūbah* Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)”, Jurnal legitimasi, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm 189-195.



عمد الصبي خطأ

Kesengajaan anak kecil dianggap kesalahan.<sup>314</sup>

Berdasarkan wawancara dari pengurus dan pelaku bahwa pelaku mengetahui perbuatannya salah dan dominan dari alasan santri disini adalah iri, dan watak dari santri sehingga dapat mempunyai pilihan untuk menjauhinya.

2. Tanpa adanya paksaan.

Fakta dilapangan pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan iri dan watak dari pelaku. Melihat perkataan diatas maka pelaku santri di pondok *Raūdah Qur'ān* tidak lagi dalam kategori anak tetapi *mukallaf*. Kemudian syarat barang yaitu :

1. Seperempat dinar atau setara dengan Rp.3.952.500,00 (Tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah ), dari penelitian ini kasus pencurian terjadi dengan barang atau nominal uang sekitar Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah).
2. Barang tersebut dalam penyimpanan bukan pada tempat yang bebas (seperti lapangan, masjid atau jalan) dan pengawasan dari pemilik baik jarak jauh untuk waktu ke waktu. Uang yang dicuri berada di almari yang biasa sebagai tempat penyimpan dan ada juga pencurian hanger di ember yang bukan adatnya tempat penyimpanan.

---

<sup>314</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2019), hlm 8.

3. Tidak ada hak milik dan tidak ada *syubhat* bagi si pencuri di dalam hartanya orang yang ia curi maka potong tangan tidak ada ketika budak mencuri harta tuannya dan anak mencuri harta ibunya. Untuk sanksi jika dilakukan dalam keadaan diluar keterpaksaan maka hukumannya denda dilipatkan dua kali dari harga barang tersebut. Pencurian di pondok *Raūdah Qur'ān* dari hasil harta milik sendiri santri, sehingga untuk kategori *syubhat* maka tidak terpenuhi dan fakta yang terjadi pencurian tersebut tanpa adanya hubungan keluarga.
4. Mempunyai nilai.<sup>315</sup> Harta tersebut secara kehidupan santri mempunyai nilai dari pencurian hanger hingga uang.

Dianggap pencurian dengan hukuman sesuai *ḥad* apabila pencurian tersebut terpenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya dengan sempurna. Untuk *niṣab sarīqoh* di pondok *Raūdah Qur'ān* tidak terpenuhi maka *ḥad* potong tangan tidak dapat dilakukan.

Wahab zuhaili mendefinisikan tentang maksud dari *ta'zīr* yaitu:

وَهُوَ شَرْعًا: الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَايَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ<sup>316</sup>

*Ta'zīr* dalam *syara'* yaitu hukuman yang bersifat *syara'* atas sebuah maksiat atau jinayah dan hukuman tersebut bukan termasuk *had* dan *kafārrat*.<sup>317</sup>

<sup>315</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 29

<sup>316</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa 'Adillatūhu*, (Damaskus: Dar al Fikir, 1989), VII : 173.

<sup>317</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), VII : 259.

Untuk para mazhab saling berbeda pendapat dalam *ḥad ta'zīr* bagi tindak pidana pencurian Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang pencuri yang mengganti barang maka tidak potong tangan, sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan ganti rugi dan potong tangan. Hukuman setelah terungkap pencurian pondok tersebut mewajibkan mengganti barang atau uang curian kepada korban baik melalui pelaku maupun orang tua hal tersebut sesuai dengan Imam Hanafi tetapi menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki wajib ganti rugi dan potong tangan.

Hukuman *ta'zīr* ada beberapa macam diantaranya : hukuman mati dari syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah tidak memperbolehkan *ta'zīr* hukuman mati tetapi dengan hukuman penjara seumur hidup, hukuman jilid menurut Syaikh Abdurahman Al-maliki pencurian harus dihukum jilid dan penjara 5 tahun, hukuman penjara Imam syafi'i paling tinggi satu tahun tetapi pendapat lain diserahkan penguasa sedangkan yang berulang hukuman mati, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman denda bagi pencuri dua kali lipat.<sup>318</sup> Hukuman yang digunakan oleh pondok *Raūdah qur'ān* berupa kebersihan pondok dan berdiri didepan jalan dengan membaca *al qur'ān* atau *barzanji* sehingga untuk penyebutan hukuman *ta'zīr* diatas ada beberapa

---

<sup>318</sup> Darsi Darsi dan Halil Husairi, “*Ta'zīr* dalam Perspektif *Fiqh Jināyat*”, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Volume. 16, No.2, 2019, hlm 60-64

yang tidak digunakan termasuk hukuman denda yang dua kalih lipat, karena disini menggunakan ganti rugi sesuai yang dicuri pelaku.

Keputusan hukuman atau *ta'zīr* yang diberi wewenang adalah pemerintah, atau guru untuk mendidik muridnya, orang tua dalam mendidik anaknya, suami dalam mendidik istrinya upaya dalam hal tersebut sebatas sesuai dengan kepatutan bersifat dengan upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.<sup>319</sup> Pengurus adalah badan wewenang pondok yang diberi tugas untuk menghukum santri tindak pidana pencurian yang diberi amanat oleh pengasuh untuk mendidik dan dilaksanakan tanpa kekerasan fisik.

Hukuman *ta'zīr* ini ada berbagai macam bentuk yang sesuai dengan pelanggaran situasi dan kondisi masyarakat, taraf pendidikan masyarakat, dan berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.<sup>320</sup> Untuk *ta'zīr* dilakukan dengan pukulan tanpa menyakiti berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan.<sup>321</sup>

Bentuk *ta'zīr* di pondok *Raūdah Qur'ān* disesuaikan dengan kategori kecil dan berat, untuk kategori kecil dengan kebersihan

---

<sup>319</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, hlm 10.

<sup>320</sup> Sapri Ali, "Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal El-faqīh*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm 5.

<sup>321</sup> Ahmad Zainuddin Alfanani, *Fathul mu'in*, terj Bahrudin Fuad, hlm 65.

komplek, berdiri 15 menit hingga 30 menit membaca *qur'ān* atau *barzanji*, sedangkan kategori besar dengan ditambahkan waktu ta'zirannya sesuai dengan pelaku tindak pidana pencurian melakukannya. Untuk mencapai tujuan *ta'zīr* ini, maka tindakan pemberian hukuman dengan berbagai alternatif pilihan yang ada dilaksanakan oleh imam yang berupaya menjaga stabilitas masyarakat maupun lingkungannya.<sup>322</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan dengan hukuman mati, seperti halnya seseorang mencuri dimasukkan dalam lembaga permasyarakatan untuk pembinaan, namun pihak pelaku tetap masih mengulangi perbuatannya sehingga ia masuk ke penjara tetapi tetap saja melakukannya. Maka pihak yang berwenang atau pemerintah berhak untuk menghukum mati.<sup>323</sup> Hukuman di pondok *Raūdah Qur'ān* dilaksanakan tidak bersesuaian dengan pendapat diatas dengan dalih pelaku sudah sadar ketika menerima hukuman pondok yang diperintah oleh pihak pengurus dan lebih meringankan bagi pelaku.

Tujuan *ta'zīr* diantaranya yaitu preventif mencegah seseorang untuk tidak mengulanginya kembali, represif jera akan perilakunya sehingga tidak melakukan kembali, kuratif

---

<sup>322</sup> Ahmad Rofiq, dkk, "Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zīr* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", *Jurnal Of Judicial Review*, Vol. 2, No.3, 2021, hlm 244.

<sup>323</sup> Zainuddin Ali, Hukum pidana islam, hlm 10.

mengarahkan hal positif bagi pelaku, dan edukatif memberikan pengajaran serta pendidikan untuk merubah pola hidup dari pelaku. Adanya *ta'zīr* dari kategori pencurian kecil dan besar memberikan tujuan santri menjadi jera untuk tidak mengulangnya kembali serta pengajaran bagi santri lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, hal tersebut terbukti dengan pengakuan para santri yang telah di *ta'zīr*.

Sedangkan manfaat dari *ta'zir* itu sendiri adalah memberikan keleluasaan kepada hakim dari berbagai segi mulai dari segi pengampunan, segi kompetensi hakim, segi keadaan meringankan, dan segi alat-alat pembuktian.<sup>324</sup> Untuk pondok pesantren *Raūdāh Qur'ān* manfaat *ta'zīr* lahir sebagai pengampunan pengasuh kepada pelaku untuk memperbaiki dan meringankan daengan segi penyelesaian di pengadilan. Melihat penelitian diatas berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum potong tangan tidak dapat diterapkan oleh pondok pesantren *Raūdāh Qur'ān* karena unsur *nisāb sarīqoh* tidak terpenuhi, sehingga hukumannya dialihkan dengan kebijakan *tazīr*.

Sejalan data penelitian *ta'zīr* diperoleh informasi bahwa tidak ada kekerasan fisik pada pelaku pelanggar. Adapun wujud hukuman berupa pelaksanaan kebersihan pondok dan berdiri di

---

<sup>324</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj Abu aulia dan Abu Syauiqina, (Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm 189.

depan jalan dengan membaca *al qur'ān* atau *barzanji* membuat dampak negatif bagi santri yang dikhawatirkan dapat mengganggu psikis santri. Berdasarkan referensi terkait hukuman *ta'zīr* secara *syari'at* lebih berat dibandingkan dengan hukuman *ta'zīr* pondok pesantren *Raūdah Qur'ān*. Adapun pendapat Imam Hanafi pelaku pencurian yang tergolong residisive dikenakan hukuman mati dengan catatan pelaku tersebut sudah memperoleh beberapa metode perbaikan. Namun, hal tersebut tidak menjadi rujukan utama di pondok pesantren *Raūdah Qur'ān*.

## 2. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Perspektif UU Perlindungan Anak

Kategori Anak dalam Pasal 1 ayat 1 UU NO. 23 Tahun 2002 yaitu setiap seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan termasuk dalam kandungan disebut dengan anak atau dalam KUHPerdara Pasal 330 bahwa dewasa jika manusia telah mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.<sup>325</sup> Untuk penelitian di pondok tersebut kisaran umur pelaku pencurian dari umur 14 tahun hingga 17 tahun yang mana masih mendapatkan perlindungan anak.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab

---

<sup>325</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 2.

secara pidana sesuai dengan UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun sedangkan untuk korban dan saksi tindak pidana yaitu sebelum umur 18 tahun dengan dasar pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 37/1997 tentang Pengadilan anak bertentangan UUD 1945.<sup>326</sup> Negara Indonesia merupakan negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang bersistem hukum positif Undang-Undang, maka sebab hal tersebut pendidikan formal maupun non formal harus tetap menggunakan kualitas pendidikan yang bersesuaian dengan UU. Melihat putusan MK tersebut maka hukuman bagi pelaku di Pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* sudah dapat dikenai sanksi hukum positif, kemudian wujud pendidikan formal dan non formal, yang mana lembaga formal di pondok tersebut harus bersesuaian dengan perlindungan anak dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh santri.

Pencurian ringan Pasal 478 dan Pasal 482 perbuatan tindak pidana pencurian barang dicuri tidak lebih dari nominal uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan denda paling banyak kategori II setara dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dasar hukum Pasal 476 dan Pasal 477.<sup>327</sup>

Kasus pencurian yang terjadi di pondok tersebut berkisaran dari Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp.300.000,00

---

<sup>326</sup> Salinan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, hlm 1.

<sup>327</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 166.



(Tiga ratus ribu rupiah), yang mana ketika melihat kategori diatas maka termasuk dalam pencurian ringan. Kasus pemidanaan anak menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Perlindungan khusus oleh penegak hukum.<sup>328</sup>

Untuk kategori pencurian ringan ada dasar peraturan baru dari MA Nomor 2 Tahun 2012 yang berisi dilarangnya pencurian ringan untuk dipenjara dan mengubah Pasal 284 KUHP vonis penjara bagi pencurian dibawah Rp.250.000,00 menjadi Rp.2.500.000,00. Untuk hukumannya menggunakan diversi dan restorative. Untuk dasar peradilan anak keadilan yang digunakan adalah keadilan restorative yaitu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak yang terkait untuk membantu penyelesaian kembali ke keadaan semula tanpa pembalasan.<sup>329</sup> Penyelesaian pencurian di pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* menggunakan penyelesaian di luar pengadilan yang bertujuan pelaku akan sadar dan tidak mengulanginya kembali. Selama kasus yang ada permasalahan antara dua belah pihak wali santri serta korban dan pelaku tidak ada atau menerima keputusan pondok.

---

<sup>328</sup> Bagus Mahesa Kumara, A.A Sagung Laksmi Dewi, Diah Gayatri Sudibya, “Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume. 1, No.1, 2019, hlm64.

<sup>329</sup> Nadia Shafira dan Rizanizani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penelitian Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume.5, No.1, 2021, hlm 143-150.

Dasar UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, kemudian dalam pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, dosen serta pasal 41 Nomor PP 74 tentang guru yang berupa hak guru diberi perlindungan untuk menjalankan tugasnya dalam mendidik serta mendisiplinkan murid selama sesuai dengan kode etik dan UU.<sup>330</sup> Melihat UU diatas memberikan peringatan bahwa pesantren berhak mendidik santri dalam bentuk hukuman selama bersesuaian dengan kode etik dan UU. Kemudian dari segi sanksi pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* menggunakan hukuman *ta'zīr* sebagai upaya penghindaran dari hukuman positif (penjara) yang digunakan sebagai upaya terakhir dalam UU Perlindungan anak setelah tidak ada jalan lain.

Diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa negara-negara peserta akan menjamin anak- anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, mereka mempunyai hak untuk berpikir yang bebas dalam semua hal yang menyangkut anak dan pandangan anak tersebut disesuaikan dengan bobot usia kematangan anak tersebut.<sup>331</sup> Bentuk *tazir* yang terjadi di pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* disamaratakan bagi pelaku anak-anak dan orang dewasa sehingga tidak proporsional.

---

<sup>330</sup> Wukir.R, "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume. 5, No.3, Agustus 2008, hlm 33.

<sup>331</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, ( Yogyakarta :Deepublish , 2021), hlm 17-19.

Untuk Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan dengan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 berupa prinsip-prinsip hak-hak anak dengan non diskriminasi untuk penelitian tersebut terdapat bentuk diskriminasi verbal berupa sikap tidak adilnya pengurus dalam menta'zir, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, berkembang, dan penghargaan terhadap anak yang akan diuraikan sebagai berikut.<sup>332</sup>

Untuk proses hukuman pondok *Raūdah Qur'ān* menggunakan sistem *ta'zīr* (penyelesaian diluar pengadilan), konfirmasi dari orang tua pelaku dan pelaku yang sudah mensetujui hukuman, sistem peradilan di pondok disesuaikan dengan kategori, privasi dalam *ta'zīr* tidak dijalankan seperti dalam penelitian bahwa anak setelah diinterogasi pengurus dan dilanjutkan dengan intrograsi didepan anak santri dan diberi hukuman berdiri didepan jalan, hukumannya tidak menggunakan kekerasan fisik tetapi dengan metode pendidikan kebersihan dan pembacaan *al-qur'ān* atau *barzanji* di depan gerbang jalan pondok, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana disamakan antara anak-anak dan dewasa, diskriminasi verbal terjadi pada pihak pengurus kurang bijaksana atau tidak adil dalam memberikan *ta'zīr* dan teman-teman yang menjauhi atau membullynya. Untuk perlindungan tersebut bisa dilakukan dengan bentuk diberi peluang berbicara di keluarga dalam

---

<sup>332</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat mediasi sebagai penyelesaian sengketa* , hlm 44.

berpendapat.<sup>333</sup> Pelaku diberi kesempatan oleh pondok pesantren *Raūdah Qur'ān* untuk mengikuti kegiatan pondok setelah rangkaian hukuman.

Tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan anak dan juga rasa keadilan yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak tersebut.<sup>334</sup> Pelaksanaan *ta'zīr* dilakukan oleh pengurus keamanan terhadap pelaku, yang mana pelaku dalam penelitian tersebut merasa ketidakbijaksanaan pengurus dalam memberi hukuman seperti kasus pencurian baju yang mana pengurus bersikap tidak adil terhadap pelaku lain dengan tidak menta'zir, bentuk *ta'zīr* dengan didepan publik dan intrograsi didepan para santri juga menjadi keberatan oleh pelaku santri walaupun dalam hukuman tersebut membuat efek jera terhadap santri.

Upaya Perlindungan anak memberikan hak-hak anak dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan persoalan di luar pengadilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan tanggung jawab kepada anak.<sup>335</sup>

---

<sup>333</sup> Annisa Nur Fitria, dkk, "Perlindungan Hak-hak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Prosiding KS:Riset dan PKM*, Volume. 2, No.1, 2012, hlm 45.

<sup>334</sup> Khoirunnisa, " Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan", *Jurnal Notarius*, Volume. 13, Nomor. 2, 2020, hlm 551-552.

<sup>335</sup> Rudy Bangun, dkk, "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan*, Volume. 2, No.2, Juni 2022, hlm 393-340.

Jatuhnya *ta'zīr* bagi tindak pidana pencurian bertujuan agar anak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, anak diberi kesempatan ketika melakukan tindak pidana pencurian dengan tetap tinggal di pondok pesantren dan diperbolehkan mengikuti kegiatan proses belajar di pondok, persoalan tindak pidana pencurian tidak sampai meja pengadilan, antara korban dan pelaku mencapai perdamaian dengan ganti rugi atau pengembalian barang yang dicuri.

Secara umum pondok pesantren *Raūdah Qur'an* sudah mengaplikasikan tujuan dan prinsip perlindungan anak, bahkan muncul sebuah upaya diversifikasi dan restoratif tetapi belum secara utuh diterapkan. Khususnya pada Bagian prinsip non-diskriminasi oleh pengurus. Sebagaimana yang terjadi terdapat santri yang di *ta'zīr* karena mencuri dan ada pula yang mencuri tapi tidak dikenai hukuman. Hal tersebut menimbulkan rasa dendam pada santri. Ditambah dengan kebijakan akan pelaku diterogasi di depan para santri dan hukuman berdiri di depan jalan umum dan bentuk *ta'zīr* yang disamakan antara pelaku anak dan dewasa yang mana tidak selaras dengan unsur peradilan anak atau disebut UU SPPA.<sup>336</sup> Lain halnya dengan kasus *ta'zīr* di pondok pesantren *Raūdah Qur'an* yang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para

---

<sup>336</sup> Siti Nur Afifah Aziz, dkk, “*Residivistis* Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2, 2022, hlm 297-298.

pelanggarnya. Dibuktikan dengan sikap santri yang jera sehingga tidak mengulangi perbuatan serupa.

a. Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

1. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam

*Jarīmah ta'zīr* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong, namun secara istilah adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diyat*.<sup>337</sup> *Ta'zīr* juga merupakan *jarīmah* yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus pada hukum *syara'* dan penegakannya oleh seorang hakim atau penguasa. Kata penguasa disini di serahkan kepada lembaga pendidikan yang dilakukan oleh guru dan di Pondok pesantren oleh pengasuh serta pengurus.<sup>338</sup>

Hukuman yang digunakan oleh pondok tersebut terdapat kategorinya dari pencurian kecil dan pencurian besar, jenis hukum *ta'zīr* dirancang oleh pengurus atas persetujuan pengasuh sebagai upaya mendidik santri ke jalan yang benar dan menjadikan efek jera akan kesalahannya untuk tidak mengulanginya kembali. Pencurian di Pondok Sains *Qur'ān* Nusantara terdapat dari bentuk uang maupun barang, dan terjadi di sekitar pondok maupun luar pondok.

<sup>337</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023), hlm 18.

<sup>338</sup>Mo'tasim, " Fenomena *Ta'zīr* Di Pesantren (Analisis Psikologis Dan Kelembagaan Terhadap Penerapan *Ta'zīr*)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 3, No.2, 2015, hlm 320-322.

Hukumannya menggunakan *ta'zīr* tidak menggunakan tindak pidana hukum islam (potong tangan) sehingga secara sistematis hukuman *ta'zīr* tersebut adalah menolong dan mendidik para santri agar dapat meninggalkan perbuatan yang dilarang baik *syara'* maupun non *syara'*.

Dalam hukum islam pencurian adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemilik dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan. Pengertian pencurian diatas sudah sesuai dengan karekteristik kejadian pencurian di Pondok Sains *Qur'an* Nusantara yang mana pelaku melakukan secara diam-diam mengambil uang Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) milik santri lain di lemari yang dari adat pondok sebagai tempat penyimpanan, dan mengambil barang (hp) atau baranng di rumah dan toko warga dengan sembunyi-sembunyi dengan maksud memiliki,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>339</sup>

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>340</sup>

<sup>339</sup> Q.S. *Al-mā'idah* ayat 38.

<sup>340</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qur'an*, *Al-Qur'an KEMENAG*, (Indonesia: Yayasan penerjemah /penafsir *Al-Qur'an* RI, 2012), hlm 114.

Alat bukti yang digunakan oleh pondok Sains *Qur'ān* Nusantara adalah pengakuan dari pelaku yang dilakukan pada saat dintrograsi oleh pengurus. Namun untuk jenis kesaksian warga maka belum terpenuhi sehingga pengurus menggunakan intrograsi untuk pembuktian. Untuk dijadikan tersangka di Pondok Sains *Qur'ān* Nusantara juga menggunakan pengamatan akan gerak-gerik pelaku yang mana hal tersebut dilakukan oleh teman-teman sekamarnya atau pengurus langsung. Dan setelah dilakukan tindakan intrograsi oleh pengurus terhadap terdakwa pelaku hingga mengakuinya.

Menurut Ibnu al-qayyim ada empat alat bukti diantaranya pengakuan, pesaksian, sumpah, dan tanda-tanda (*qorīnah*), dalam al majalah al adiliyah qorinah dapat dijadikan alat bukti dengan definisi suatu tanda yang menyebabkan keyakinan.<sup>341</sup> Untuk ahli fiqh yang masyhur menggunakan alat bukti *qorīnah* adalah Madzhab Hanafiyah. Sistem pembuktian terhadap tanda-tanda yang menyakinkan oleh pondok Sains *Qur'ān* Nusantara melalui gerak-gerik pelaku dengan contoh pelaku mendapatkan pengiriman uang oleh orangtuanya sedikit tetapi pembelanjannya lebih banyak atau boros dan didukung dengan laporan teman sekamarnya yang ketika ada pelaku ada uang yang hilang.

---

<sup>341</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 155.



Hukuman pencuri dalam islam adalah potong tangan dengan terpenuhinya syarat-syarat. Untuk fakta penelitian di pondok Sains Qur'ān Nusantara terdiri dari anak-anak MA dengan pelaku berusia 14 tahun hingga 18 tahun dan faktor dominannya karena iri hati serta mental pelaku yang suka mencuri. Sedangkan dari pelaku santri putri dominan sudah mengalami masa *haed* (mewajibkan mandi). Dalam kitab *Fathul qorib* karangan Syamsudin abu 'abdillah muhamad bin qasim al ghazi menerangkan bahwa ada tiga syarat atau ada juga yang menerangkan enam syarat untuk syarat pelaku tindak pondok pencurian mendapatkan hukuman potong tangan.<sup>342</sup>

Untuk bagian pelaku syaratnya yaitu *mukallaf* yaitu *balig* dan berakal (*mumayyiz*) menurut imam syafi'i dan Hanbali sudah mencapai 15 (lima belas) tahun, Imam Hanafi dan Maliki 18 (delapan belas) tahun atau sudah mengalami dari perkara yang mewajibkan untuk mandi bagi laki-laki dan perempuan. Dan pelaku dalam kehendak sendiri. Untuk pelaku di pondok tersebut sekitar umur 14 tahun hingga 18 tahun dan sudah mengalami masa wajibnya mandi sehingga sudah dikategorikan *mukallaf*. Dan ketika perbuatan tersebut dilakukan anak maka dalam pelanggaran pidana islam dibebankan pertanggungjawaban pidana dengan dua syarat

---

<sup>342</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qorib*, terj Ibnu aby zain, (t.k : Zamzam, 2017), II : 214.

yaitu *idrāk* (mengetahui) dan pilihan (*ikhtiyār*) kalau syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak dipertanggungjawabkan pidana.<sup>343</sup>

Anak kecil yang belum dewasa (*mukallaḥ*) ketika melakukan kriminalitas tidak boleh dijatuhi had, tetapi menggunakan hukuman *ta'zīr* yang bersifat mendidik, karena kesengajaan anak dianggap kesalahan. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i dan Han bali seorang anak yang belum *mumayyīz* maka tidak potong tangan, tetapi dari Imam Maliki tetap potong tangan. Untuk hal tersebut yang menjadi hukuman bagi pelaku pencurian anak yaitu *ta'zīr* dengan pengajaran yang dilaksanakan oleh kedua orang tua, guru, pelatih pekerjaan.<sup>344</sup>

Pelaku tindak pidana pencurian berkisaran umur 14 tahun hingga 18 tahun dan sudah terpenuhi unsur *idrāk* (mengetahui) perbuatan yang salah dan pilihan (*ikhtiyār*) untuk dapat meninggalkan dengan jalan lebih baik misalnya meminjam barang atau uang. Maka untuk kaidah *fiqh* dibawah ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan pelaku sudah kategorikan bukan anak-anak (*mukallaḥ*).

Kemudian tanpa adanya paksaan faktor yang terjadi adalah iri dan watak mental suka mencuri bukan karena ada keadaan yang mendesak. Fakta yang terjadi barang atau uang dicuri adalah hak

---

<sup>343</sup> Iqbal dan Novia, “*Uqūbah* Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)”, *Jurnal legitimasi*, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019, hlm 189-195.

<sup>344</sup> Harbi Subrata, “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur menurut *Imām Abū Ḥanīfah* Ditinjau Darihukum Pidana Islam”, *Jurnal Al-Hujjah*, Vol. 6, No. 1,2020, hlm 45-49.

milik santri atau warga dengan kisaran uang atau barang sekitar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) hingga maksimal Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kejadian tersebut pelaku melakukan aksi pencurian pada almari dan rumah warga seperti hp dan tiga toko. Sebagaimana dapat di lihat diatas bahwa syarat barang yaitu seperampat dinar atau setara dengan Rp.3.952.500.00 (Tiga juta Sembilan ratus lima puluh dua lima ratus).<sup>345</sup> Berada dalam tempat penyimpanan atau tempat penjagaan yang selalu diperhatikan.<sup>346</sup> Kemudian hak milik korban bukan dari uang atau barang syubhat, dan mempunyai nilai.<sup>347</sup>

Dalam hukum islam syarat pertama di pondok Sains *Qur'ān* Nusantara tidak terpenuhi, namun untuk syarat barang yang dicuri sudah terpenuhi yang mana berada pada almari dan toko atau rumah yang biasanya secara adat sebagai tempat penyimpanan atau dalam penjagaan yang selalu diperhatikan. Dan begitu juga barang yang dicuri adalah milik orang lain tanpa ada hubungan darah (tempat pondok) atau keluarga sehingga tidak dinamakan dengan barang syubhat. Wahab zuhaili mendefinisikan tentang maksud dari *ta'zīr* yaitu:

---

<sup>345</sup> Ardan Syahputra , dkk, “ Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)”, *Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2020, hlm. 271-289.

<sup>346</sup> Muhamad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul qor'ib*, terj Ibnu aby zain, (t.k : Zamzam, 2017), II : 215.

<sup>347</sup> Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : CV. Lawwana, 2021), hlm 29

وَهُوَ شَرُّ عَا: الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جُنَابَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةٌ<sup>348</sup>

*Ta'zīr* dalam *syara'* yaitu hukuman yang bersifata *syara'* atas sebuah maksiat atau jinayah dan hukuman tersebut bukan termasuk *had* dan *kafārrat*.<sup>349</sup>

Dianggap pencurian dengan hukuman sesuai *had* potong tangan apabila pencurian tersebut terpenuhi syarat-syarat dan unsur-unsurnya dengan sempurna. Dan dapat disimpulkan bahwa hukum potong tangan tidak dapat diberlakukan oleh pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara melainkan menggunakan hukum *ta'zīr*. Keputusan hukuman atau *ta'zīr* yang diberi wewenang adalah pemerintah, atau guru untuk mendidik muridnya, orang tua dalam mendidik anaknya, suami dalam mendidik istrinya upaya dalam hal tersebut sebatas sesuai dengan kepatutan bersifat dengan upaya mendidik bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.<sup>350</sup> Hukuman *ta'zīr* dirangkai oleh pengurus atas persetujuan pengasuh yang bertujuan untuk menghukum santri yang melanggar norma-norma di Pesantren agar dapat berubah dan jera akan kesalahannya, Bentuk hukumannya berupa kebersihan pondok dan berdiri di aula dengan pengakuan kesalahan serta pembacaan *al qur'ān* atau *barzanji*.

<sup>348</sup> Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqihu al-Islami Wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al Fikir, 1989), VII : 173.

<sup>349</sup> Wahhab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), VII : 259.

<sup>350</sup> Zainuddin Ali, *Hukum pidana islam*, hlm 10.

Dari pendapat ulama bahwa sanksi *ta'zīr* yang berupa harta diancamkan kepada *jarīmah-jarīmah* dengan hukuman maksimal potong tangan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa *jarīmah* yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi dengan hukuman penjara dan penerapan sanksi denda, yang mana dalam penerapan sanksi denda ini dikenakan atas ketamakan seseorang terhadap harta orang lain yang melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>351</sup> Hukuman yang terjadi di pondok Sains *Qur'ān* Nusantara menggunakan *ta'zīr* tidak menggunakan hukuman penjara dengan mengganti rugi barang yang dicuri oleh pelaku.

Menurut Abdul qadir awdah hukuman adalah sesuatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar aturan.<sup>352</sup> Melihat hukuman di pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara bahwa hukuman tersebut tertuju pada pelaku walaupun dari sikap pengurus menta'zir ada yang tidak sesuai dengan sikap mendidik pelaku.

Hukuman *ta'zīr* ada beberapa macam diantaranya : hukuman mati dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah tidak memperbolehkan *ta'zīr* hukuman mati tetapi dengan hukuman penjara seumur hidup, hukuman jilid menurut Syaikh Abdurahman Al-maliki pencurian harus dihukum jilid dan penjara 5 tahun,

---

<sup>351</sup> Darsi Darsi dan Halil Husairi, “*Ta'zīr* dalam Perspektif *Fiqh Jināyat*”, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, Volume. 16, No.2, 2019, hlm 60-64

<sup>352</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 39.

hukuman penjara Imam Syafi'i paling tinggi satu tahun tetapi pendapat lain diserahkan penguasa sedangkan yang berulang hukuman mati, hukuman peringatan, hukuman pengucilan, hukuman denda bagi pencuri dua kali lipat.<sup>353</sup> Hukuman di pondok Sains *Qur'ān* Nusantara menggunakan hukuman kebersihan dan berdiri di aula masing-masing santri dengan pengakuan kesalahan sambil membaca *al qur'ān* atau *barzanji* sedangkan bagi pelaku pengulangan dengan penambahan waktu *ta'zīr* sesuai dengan tindakan pelaku tersebut. Sehingga otomatis hukuman *ta'zīr* yang disebutkan diatas tidak digunakan kecuali denda dengan hukuman sesuai yang dicuri.

Untuk para mazhab saling berbeda pendapat dalam *ḥad ta'zīr* bagi tindak pidana pencurian tentang pengganti kerugian : Mazhab Hanafi mengatakan bahwa seorang pencuri yang mengganti barang maka tidak potong tangan, sedangkan Mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki mewajibkan ganti rugi dan potong tangan. Untuk tahap pertama setelah intrograsi di pondok tersebut mewajibkan untuk mengganti baik melalui pelaku atau melalui orang tua (wali) pelaku yang mana hal tersebut bersesuaian dengan mazhab Hanafi.

Menurut Imam Nawawi menjaga harta mengharuskan hukuman potong tangan kepada pencuri dan tidak memberlakukan

---

<sup>353</sup> Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), hlm 235.

hal tersebut selain pencuri seperti penjambretan, pemalakan, pemaksaan karena perbuatan tersebut lebih ringan dari pada pencurian karena korbannya bisa meminta pertolongan terlebih dahulu serta dalam perkara pencurian lebih susah dalam pembuktian karena pelaku tidak diketahui.<sup>354</sup> Praktik *ta'zīr* yang dilakukan oleh pondok Sains *qur'ān* tidak menggunakan potong tangan, sehingga secara teori imam Nawawi pondok tersebut tidak menggunakan. Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa vonis potong tangan tidak berlaku terhadap suami mencuri harta istri, budak dan sesama budak dengan dasar harta yang belum jelas pemilikannya.<sup>355</sup> Faktanya pencurian di pondok tersebut antara korban dan pelaku tidak ada hubungan keluarga maupun *mahram*.

Menurut Imam Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan dengan hukuman mati, seperti halnya seseorang mencuri dimasukkan dalam lembaga permasyarakatan untuk pembinaan, namun pihak pelaku tetap masih mengulangi perbuatannya sehingga ia masuk ke penjara tetapi tetap saja melakukannya. Maka pihak yang berwenang atau pemerintah berhak untuk menghukum mati.<sup>356</sup> Bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya maka tetap menggunakan hukuman yang

---

<sup>354</sup> M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, hlm 120.

<sup>355</sup> Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Volume. 2, No. 15, April 2008, hlm 239-259.

<sup>356</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Hlm 10.

tertera yaitu kebersihan dan berdiri, namun perbedaanya ada penambahan waktu, surat peringatan, dan skors bagi kasus yang sudah kredit. Dan kemudian surat perjanjian untuk tidak mengulanginya kembali dengan hukuman dikeluarkan secara tidak hormat jika melanggar perjanjian. Jadi untuk hukuman mati dalam batasan terakhir Imam Abu Hanifah tidak dilakukan.

Tujuan *ta'zīr* diantaranya yaitu preventif mencegah seseorang untuk tidak mengulanginya kembali, represif jera akan perilakunya sehingga tidak melakukan kembali, kuratif mengarahkan hal positif bagi pelaku, dan edukatif memberikan pengajaran serta pendidikan untuk merubah pola hidup dari pelaku. Bentuk kuratif dan edukatif sudah terelaborasi oleh Pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara namun untuk preventif dan represif belum sepenuhnya terwujud hal tersebut terbukti dengan pelaku yang tetap melakukan perbuatan semula sedangkan pelaku sudah mendapatkan hukuman yang berat.

Melihat penelitian diatas berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum potong tangan tidak dapat diterapkan oleh Pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara karena unsur *nisāb sarīqoh* tidak terpenuhi, sehingga hukumannya dialihkan dengan kebijakan *taz'īr*. Sejalan dengan data penelitian *ta'zīr* diperoleh informasi bahwa tidak ada kekerasan fisik pada pelaku pelanggaran. Namun untuk tujuan *ta'zīr* yang berupa preventif dan represif belum



setuhnya terlaksana. Adapun wujud hukuman berupa pelaksanaan kebersihan pondok atau berdiri di aula masing-masing dengan membaca *al qur'ān* dan *barzanji*. Berdasarkan referensi terkait hukuman *ta'zīr* secara syariat lebih berat dibandingkan dengan hukuman *ta'zīr* pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara. Adapun pendapat Iman Hanafi tentang pelaku pencurian yang tergolong residisive dikenakan hukuman mati dengan catatan pelaku tersebut sudah memperoleh beberapa metode perbaikan. Namun, hal tersebut tidak menjadi rujukan utama di pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara.

## 2. Praktik Hukum *Ta'zīr* Tindak Pidana Pencurian Perspektif UU Perlindungan Anak.

Bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 anak adalah anak yang masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, Dalam ketetapan UU Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan terakhir mengatakan bahwa dalam pembahasan perubahan tersebut menitik beratkan kepada sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual walaupun dalam relasi sekarang belum maksimal penurunan kekerasan seksual.<sup>357</sup> Melihat pelaku yang berada sekitar umur 14 tahun hingga

---

<sup>357</sup> Andre Kurniawan, "UU Perlindungan Anak Tahun 2016 Berikut Penjelasan", [www.merdeka.com/jabar/uu-perlindung-an-anak-tahun](http://www.merdeka.com/jabar/uu-perlindung-an-anak-tahun) , 22 , November, 2022, 17:53

18 tahun maka masih mendapatkan perlindungan anak. Dalam perlindungan anak tersebut terdapat dua bentuk:<sup>358</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggungjawab secara pidana sesuai dengan UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun sedangkan untuk korban dan saksi tindak pidana yaitu sebelum umur 18 tahun dengan dasar pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 37/1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan UUD 1945.<sup>359</sup>Melihat kriteria santri pondok pesantren Sains *Qur'an* Nusantara maka pelaku di kenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

Pencurian biasa berdasarkan Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023, dipidana pencurian dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak kategori v setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>360</sup> Dan pencurian ringan Pasal 478 dan Pasal 482 perbuatan tindak pidana pencurian barang dicuri tidak lebih dari nominal uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan denda paling banyak kategori II setara dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dasar hukum Pasal 476

---

<sup>358</sup> Andre Kurniawan, "UU Perlindungan Anak Tahun 2016 Berikut Penjelasan", [www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun](http://www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-anak-tahun) , 22 , November, 2022, 17:53

<sup>359</sup> Salinan, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, hlm 1.

<sup>360</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 144.

dan Pasal 477.<sup>361</sup> Kasus pencurian yang terjadi di Pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara ada berupa barang atau uang dengan nominal Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana ketika melihat kategori pencurian diatas termasuk pencurian biasa dan ringan.

Dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak tindak pidana pencurian dan dipertegas Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tindak pencurian merupakan delik biasa namun kalau sudah melapor maka tidak boleh dicabut kembali, bagi anak dapat mendapatkan diversi apabila hukuman kurang dari 7 tahun serta tidak adanya pengulangan kejahatan dan hukuman yang diberikan harus tetap memperhatikan kepentingan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>362</sup>

Adapun perlindungan hukum yang didapat oleh anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu adanya diversi berupa penyelesaian dengan memberikan kesempatan pelaku dapat menyadari dan berubah. Untuk dasar peradilan anak keadilan yang digunakan adalah keadilan restorative yang penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak yang terkait untuk membantu penyelesaian kembali ke keadaan semula tanpa

---

<sup>361</sup> Salinan, *Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*, hlm 166.

<sup>362</sup> M. Nasir jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 4

pembalasan.<sup>363</sup> Selama kasus yang ada konfirmasi pengurus sudah berjalan terhadap kedua belah pihak wali santri (korban dan pelaku) untuk menerima keputusan pondok.

UU Pesantren No. 18 Tahun 2019, kemudian pasal 14 dan pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru, dosen serta pasal 41 Nomor PP 74 tentang guru yang berupa hak guru diberi perlindungan menjalankan tugasnya untuk mendidik serta mendisiplinkan murid selama sesuai dengan kode etik dan UU.<sup>364</sup> Maka dari itu pondok pesantren berhak memberikan sanksi bagi pelanggar tata tertib pondok demi mengubah karakter generasi muda yang lebih baik.

Praktik *ta'zīr* sudah dijelaskan diatas mengenai kategori pencurian kecil dibawah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan bukan pengulangan dengan berupa *ta'zīr* kebersihan (menyapu dan mengepel), membersihkan kamar mandi dan dengan berdiri di aula dengan membaca *qur'ān* atau *barzanji* dengan pengakuan kesalahan. Sedangkan pencurian besar sebaliknya dan hukumannya ditambah waktunya sesuai tindak pidana pencurian. Semua hukuman tersebut dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi contoh halnya pelaku yang beberapa kali mencuri hingga

---

<sup>363</sup> Nadia Shafira dan Rizanizani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penelitian Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume.5, No.1, 2021, hlm 143-150.

<sup>364</sup> Wukir.R, "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru", *Jurnal Lex Jurnalica*, Volume. 5, No.3, Agustus 2008, hlm 33.

kasus mencuri di tiga toko warga yang kemudian diberi tambahan hukuman satu bulan kebersihan, skors tujuh hari dari pondok dan sekolah, surat peringatan, hingga perjanjian apabila melanggar kembali maka dikeluarkan seperti halnya kasus pencurian hp oleh santri dirumah warga.

Anak melakukan tindak pidana maka sistem peradilan anak yang dijatuhkan dan harus berprinsip non diskriminasi, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, penjara adalah solusi terakhir tanpa adanya jalur lain, perubahan sistem dilakukan dalam persetujuan anak atau orang tua, melindungi privasi anak, peradilan tidak boleh melanggar UU SPPA.<sup>365</sup> Untuk proses hukumannya menggunakan sistem *ta'zīr* (penyelesaian diluar pengadilan), konfirmasi dari orang tua pelaku dan pelaku yang sudah menyetujui hukuman, sistem peradilan di pondok disesuaikan dengan kategori, privasi bagi santri dijaga di luar pondok namun untuk lingkup pondok tidak karena dalam proses hukumannya menggunakan penyebutan kesalahan, tidak menggunakan kekerasan fisik tetapi dengan metode pendidikan kebersihan dan pembacaan *qur'ān* atau *barzanji*, penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana disamakan antara anak-anak dan dewasa atau ditambahkan hukuman sesuai dengan tindak pidanya, dikriminasi secara fisik

---

<sup>365</sup> Siti Nur Afifah Aziz, dkk, "Residivistis Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2, 2022, hlm 297-298.

tidak ada dalam penelitian tersebut tetapi diskriminasi verbal yang terjadi pada salah satu pelaku oleh pengurusnya.

Diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 bahwa negara-negara peserta akan menjamin anak-anak mempunyai hak untuk berpikir yang dan pandangan anak tersebut disesuaikan dengan bobot usia kematangan anak tersebut.<sup>366</sup> Bentuk hukuman *ta'zīr* disamaratakan antara pelaku anak-anak dan dewasa pada Pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara, sehingga ketika melihat dari dalih tersebut menandakan hukuman yang diterapkan tidak proporsional.

Upaya perlindungan anak memberikan hak-hak anak dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan persoalan di luar pengadilan, Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan tanggung jawab kepada anak.<sup>367</sup> Jatuhnya *ta'zīr* bagi tindak pidana pencurian bertujuan agar anak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, anak diberi kesempatan ketika melakukan tindak pidana pencurian yaitu tidak dikeluarkan bagi yang sudah mencuri beberapa kali hingga melakukan aksinya di tiga toko warga dan diperbolehkan mengikuti kegiatan proses belajar di pondok namun ketika melanggar

---

<sup>366</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm 17-19.

<sup>367</sup> Rudy Bangun, dkk, "Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan*, Volume. 2, No.2, Juni 2022, hlm 393-340.

perjanjian maka dikeluarkan dari lembaga pondok maupun sekolah, persoalan tindak pidana pencurian tidak sampai meja pengadilan, Antara korban dan pelaku mencapai perdamaian dengan ganti rugi atau pengembalian barang yang dicuri, dari pengurus ada yang menghukum dengan rasa benci bukan untuk mendidiknya. partisipasi dari teman-teman kurang terelasaki pada pelaku.

Secara umum pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara sudah mengaplikasikan tujuan dan prinsip perlindungan anak, bahkan muncul sebuah upaya diversi dan restorative tetapi belum secara utuh diterapkan. Khususnya pada prinsip non-diskriminasi oleh pengurus. Sebagaimana yang terjadi terdapat pengurus menghukum santri yang mencuri tetapi dengan rasa benci bukan tujuan mendidik dan teman-teman yang menjauhinya bukan berpartisipasi yang tersebut menimbulkan rasa dendam pada santri. Ditambah dengan kebijakan akan keharusan pelaku hukuman berdiri didepan anak santri dengan pengakuan pelanggarannya dan bentuk *ta'zīr* yang disamakan antara pelaku anak dan dewasa sehingga tidak selaras dengan unsur peradilan anak atau UU SPPA.<sup>368</sup> Lain halnya dengan kasus *ta'zīr* di pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara yang mana ada belum memberikan efek jera terhadap pelaku, Dibuktikan dengan sikap santri yang mencuri kembali pada

---

<sup>368</sup> Siti Nur Afifah Aziz, dkk, “*Residivistis* Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2, 2022, hlm 297-298.

teman santri setelah di hukum skors dengan sebab mencuri di luar pondok (toko warga).





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hukum *ta'zīr* tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas berbeda-beda disesuaikan kebijakan pengurus dan pengasuh. Gambaran hukum *ta'zīr* di tiga pondok pesantren Banyumas diantaranya ada yang menggunakan point, kebersihan pondok, berdiri di aula atau di depan jalan umum dengan membaca *al qur'ān* (*istigfār, barzanji, sholawat, dan nazim*), skors hingga maksimal dikeluarkan. Bentuk residisive tindak pidana pencurian dengan penambahan waktu hukuman. Sejalannya hukuman ada yang memberikan efek negatif maupun positif bagi pelaku yang menjadikan jera tanpa terganggu psikisnya atau sebaliknya berupa diskriminasi verbal bagi pelaku oleh pengurus atau teman-temannya, dan non privasi. Hukuman dapat berubah memberatkan ketika perbuatan pelaku melebihi batas dan dapat juga meringankan yang menjadikan pelaku menganggap rendah hukuman sehingga mengulangi perbuatannya.
2. Hukum potong tangan di tiga pondok pesantren Banyumas gugur dalam hukum Islam karena *nisab sarīqoh* tidak terpenuhi dan dialihkan dengan hukum *ta'zīr*. Praktik *ta'zīr* di tiga pondok pesantren Banyumas merupakan kategori ringan di bandingkan dengan praktik *ta'zīr* pada teori yang diterangkan oleh ulama. Namun berjalannya hukuman tersebut ada bentuk tujuan dalam *ta'zīr* belum terlaksana dengan sempurna diantara tiga pondok tersebut terutama pada

preventif dan represif. Dari penelitian penulis tindak pidana pencurian di tiga pondok pesantren Banyumas merupakan pencurian biasa dan ringan. Kemudian pada perspektif UU Perlindungan anak No. 35 tahun 2014 yang bersandingan UU Peradilan anak No. 11 tahun 2012 secara umum sudah terwujud dalam tujuan dan prinsipnya dengan bentuk praktik non litigasi dan terjaga dari kekerasan fisik. Kemudian prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip kelangsungan hidup dan prinsip perkembangan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk tetap di pondok dan mengikuti proses belajar kecuali sudah melebihi batas atau kesempatan. Namun untuk prinsip ada yang tidak dilaksanakan berupa prinsip diskriminasi verbal pada pelaku oleh pengurus atau teman-temannya dan proses *ta'zīr* non privasi yang mengganggu psikis pelaku. Kemudian prinsip disesuaikan usia kematangan anak berupa tanpa perbedaan antara pelaku dewasa dan anak-anak sehingga memuat unsur tidak proporsional. Sedangkan untuk tujuan jera belum dilaksanakan secara optimal di Pondok *At-taujīh al-Islamī* 2 dan Pondok Sains *Qur'ān* Nusantara.

## **B. Saran**

1. Bagi pengurus pondok apabila pelaku pertama kali melakukan maka diberi nasihat terlebih dahulu tanpa tindakan hukuman. Ketika pengulangan hukuman harus menggunakan UU Perlindungan anak dan ketika ada pelanggaran perjanjian maka pondok harus tegas memberikan sanksi akhir yang dikhawatirkan akan menjadi virus bagi santri lain.
2. Bagi pelaku diberikan solusi dengan pendekatan seperti menasehatinya, dan dengan pinjaman dari kas pondok dengan mengkonfirmasi orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Renata Cipta, 2004.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Ahmad Al-Mursi Husain, Jauhari. *Maqāṣid Syarī'ah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Zulkarnain. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2013.
- Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara Berkerja Sama Dengan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2013.
- Jamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika, 2013
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Anafah, Naila. *Hukum Pidana Islam Dikerajaan Demak Abad 15*. Demak: Hafsa Publishing, 2013.
- Thohari, Fuad. *Hadīṣ aḥkām : kajian hadīṣ- hadīṣ hukum pidana islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zīr)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siahaan, Olohan. *Kepemimpinan Kaderisasi Regenerasi Pemimpin Unggul*. Malang : CV.Multimedia, Edukasi, 2021.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Piadana Islam*. Bulan Bintang: Jakarta, 2005.
- Sofyan, Andi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Zamzam, Firdaus Fakhry. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Bagus Anggapurana Pidada, Ida. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widada Bhakti Persada, 2022.

- Hamzah, Jur Andi. *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Rustianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: MNC Publissing, 2021.
- Remmelik, J. *Pengantar Hukum Pidana Material*. Terj Tristan p. Moeliono. Yogyakarta : Maharsa, 2014.
- Ruba'i, Masruchin. *Hukum Pidana*. Malang: MNC Publissing, 2021.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bineka Cipta, 1992.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Poloteia, 2015.
- Simanjutak, Agustinus. *Reflkesi tentang Delik Korupsi*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Hamzah, Jun Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP (Edisi Kedua)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Arief, M.Irsan. *Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2023.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung : Sinar Baru, 1989.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Tampunbolon, Boris. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.
- Trisa, Agus. *Catatan Kritis Seputar Dakwah Islam Edisi Revisi*. Klaten : Penerbit lakeisha, 2022.
- Hawwa, Said. *Al-islām*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani dkk. Depok: Gema Insani, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Sari Aksara Books, 2016.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang : CV. Lawwana, 2021.
- Al Faruq, Assadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta : Pustaka Yudistira, 2019.
- Purwati, Ani. *Keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak*. Surabaya : CV. Jakad Media Publising, 2014.
- Salinan. (2023). *Salinan Undang-Undang RI Tahun 2023 KUHP*.
- Salinan. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*.

#### **JURNAL**

- Ritonga, Dedi Arisandi. "Sanksi Bagi Hukum Fasilitator Judi Dadu di Kecamatan Dolok Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*. Vol. 2, No.1, Maret 2021.
- Made Ratna Pratiwi, Ni, dkk, " Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank (Studi Putusan Nomor: 2/Pid. Sus-Anak/2021/PN Dps), *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume. 3, No. 1, Maret 2022.
- Hartari , Kusdina Dwi dan Rista Paradistya, "Perlindungan Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Balikpapan Timur". *Jurnal Lex Suprema*. Volume 3 Nomor, 1, Maret 2021.
- R, Wukir. "Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru". *Jurnal Lex Jurnalica*. Volume. 5, No.3, Agustus 2008.
- Syarbani, Ahmad. "Teori *Ta'zīr* Dalam Pidana Islam". *Jurnal Lus Civile*. Vol. 1, No. 4, t,t.
- Mo'tasim." Fenomena *Ta'zīr* Di Pesantren (Analisis Psikologis Dan Kelembagaan Terhadap Penerapan *Ta'zīr*)". *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No.2, 2015.

- Darsi, Darsi dan Halil Husairi. “*Ta’zīr* dalam Perspektif *Fiqh Jināyah*”. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*. Volume. 16, No.2, 2019.
- Syufa’at. “Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. 9, No.1, 2019.
- Rahmi, Nailul. “Hukuman Potong Tangan Perspektif *Al-Qur’an* Dan *Hadīs*”. *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 7, No. 2, 2018.
- Syahputra, Ardan. Dkk, “ Analisis Jumlah Harta Yang Tergolong Kepada Pencurian Ringan (Studi Komparatif Terhadap Hukum Jinayah Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012)”. *Jurnal Program Studi Magister Hukum*. Vol. 8, No. 1, April 2020.
- Luthfi, Muhamad Adnan. Dkk, “ Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. *Borobudur law and Society Journal*, Volume. 1, No. 1, 2022.
- Anwar, Qosim Khoiril. “Budaya *Ta’zīr Bil Mal* Dalam Perspektif Ulama Konvensional”. *Jurnal Fikrī*. Volume.1, No.2, 2016.
- Subrata, Harbi. ” Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi Anak Dibawah Umur menurut *Imām Abū Hanīfah* Ditinjau Darihukum Pidana Islam”. *Jurnal Al-Hujjah*. Vol. 6, No. 1, 2020.
- Mafakhir, M. Nafidlul. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. *Jurnal Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. Vol. 4, No. 1, Juni 2016.
- Wahyudi, Tegar Sukma dan Toto Kusharto. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume. 2, Nomor.1, 2020.

- Riyadi, Eko. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape”. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume. 5, No. 2 . Juli 2022.
- Nyoman Wiradi Tria, Ariani dan Ni Putu Yunita Sari. “Hak dan perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu’, *Jurnal Pendidikan Anak Usian Dini*. Volume. 2, No.1, 2022.
- Nurhidayati, Titin. Dkk, ” Pengaruh UU Perlindungan Anak Terhadap *Akhlāq* Peserta Didik Kepada Guru”. *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan*. Vol.11, No.1, 2022.
- Zain, Zhiyah Zhulma. Dkk, ” Dinamika Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia (1997-2016)”, *Jurnal Pendidikan Sejarah*. Volume. 10, No. 2, Agustus 2021.
- Nur Afifah Aziz, Siti. Dkk, “Residivistis Sebagai Syarat Pengecualian Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Volume. 7, No. 2, 2022.
- Tang, Ahmad.” Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Al-Qayyimah*, Volume. 2, Nomor. 2, Desember 2019.
- Fitria, Annisa Nur. Dkk, “Perlindungan Hak-hak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Jurnal Prosiding KS:Riset dan PKM*, Volume. 2, No.1, 2012.
- Khoirunnisa,“ Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan”. *Jurnal Notarius*. Volume. 13, Nomor. 2, 2020.
- Kartika, Yulia. “ Pelayanan Publik Dalam Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Utara”. *Jurnal Pasira*. Vol.4 No.2, 29 September 2021.
- Ikhsan, dkk. “Upaya Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana di Era Pemberlakuan “New Normal selama Pandemi COVID-19 di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 9, No. 2, 2020.

- Hartanto, Toto, dkk. “ Penegakan hukkkum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (studi pada kepolisian bosor kota besar medan), *Jurnal Retentum*, Volume. 2, No.1, 2021.
- Shafira, Nadia dan Rizanizani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Penelitian Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume. 5, No.1, 2021.
- Afifah, Wiwik dan Gusrin Lessy. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Siste Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume. 10, No. 20, Agustus 2014.
- Kumara, Bagus Mahesa, A.A Sagung Laksmi Dewi, Diah Gayatri Sudibya, “ Penahanan Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ( Studi Kasus Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps)”. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume. 1, No.1, 2019.
- Semarta, Harianto Frans. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi”. *Jurnal Rectum*. Volume. 4, No. 2, 2022.
- Mulyadi, Mohammad. “penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya”. *Jurnal studi komunikasi dan media*. Vol. 15 No. 1.
- Rudy Bangun Kumara dkk, “Penerapan Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem peradilanpidana Anak”. *Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan*. Volume. 2, No.2, Juni 2022.
- Siburian, Fransisca Febrian. “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Mataram”. *Jurnal Janaloka*. Volume. 2, No. 1, 2023.
- Muttaqin, Imam. “Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 2 Nomer 2, Januari 2016.



- Rizqiyah, Fathatur. "Pengaruh Penerapan *Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan". *Jurnal keislaman dan ilmu Pendidikan*. Vol. 3, No. 2, 2021.
- Abdurahman, "Budaya Disiplin dan *Ta'zīr* Santri di Pondok Pesantren", *Jurnal Kependidikan*. Vol.10, No.1, 2018.
- Iqbal, M. Dan Novia. "'*Uqūbah* Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan Oleh Anak Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Gampong Ie Mameh Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya)". *Jurnal legitimasi*. Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2019.
- Aldanta, R.Rivaldi dan Frans Simangunsong. "Tanggung jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Putusan Perkara Nomor 590/Pid.B/2019/PN Sim)". *Jurnal of law and Social Political Governance*. Volume. 3, No. 1, April 2023.
- Walandouw, Rony A. Dkk, "Unsur Melawan Hukum yang Subjekti dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IX, No.3, 2020.
- Zhasadoma, Raviska Audina dan Budi Setiyanto. "Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 15/Pid.Sus/2014/Pn.Skh.)". *Jurnal Recidive*, Vol. 4, No. 1, 2015.
- Dameria, Rini. Dkk, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/Pk/Pdt/2010)". *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Volume. 6, Nomor. 1, 2017.
- Wiradinata, I Putu Aris. Dkk, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume. 4, No.1, 2023.
- Noor, Tajuddin. Dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Menempati/Menguasai Tanah Dan Bangunan Hak Orang Lain

- (Studi Kasus Putusan Nomor 340/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)". *Jurnal Hukum Respondif*, Vol. 7, No. 7, 2019.
- Safriadi dan Muhamad Iqbal, "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)". *Jurnal Tahqiqā*, Volume.15, No.1, 2021.
- Alhadi, Ari. Dkk, "Efektivitas *Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Disiplin Santri Di Pondok Pesantren *At-Tauhīd* Kampoeng Tauhid Sriwijaya Ogan Ilir". *Jurnal Studi-studi Keislaman*. Vol. 3, No. 2, 2022.
- Ali, Sapri. "Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal El-faqīh*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Safitri, Ayu. "Pidana *Ta'zīr* Bagi Yang Tidak Berbusana Islami Dalam *Qanūn* Nomor 11 Tahun 2002", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'ī*, Volume. 6, Nomor. 5, 2019.
- Atqia, Wirani." Dampak Pendidikan Pesantren Terhadap Moral Bermasyarakat Santri Pondok Pesantren *Taṣhilul Hudā* Kauman, Wiradesa, Pekalongan ", *Jurnal El-tarbawī*. Volume 14, No.2, 2021.
- Rusmiati, Syahrizal dan Moh. Din. " Konsep pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam" *Jurnal Law Kuala Syi'ah*, Volume.1, No.1. 2017.
- Zulfa, Laila Ngindana. " Persantren dan Pelanggaran UU Perlindungan Anak ". *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wāḥīd Hasyīm Semarang*, Volume 8, nomor 1, juni 2022.
- Hengki firmanda, dkk. "Penerapan *Ta'zīr* Terhadap Santri Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pemikiran Ibnu Rusyd", *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 5, nomor 2, 2022.
- Idami, Zahratul. " Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada *Ulil Amri* Dalam Penentuan Hukum *Ta'zīr*; Macamnya Dan Tujuannya", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume. 10, No. 1, Januari-Juni 2015.

- Amrunsyah. “Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang- Undang Perlindungan Anak). *Jurnal Al-Qadhā*, Volume 4, Nomor. 1, 2017.
- Kusuma, Nadya Novina. “Legalitas Alat Bukti Berupa Keterangan Saksi Korban Sedarah Pada Tindak Pidana Pencurian Dalam Lingkup Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 39/Pid.B/2016/Pn.Rta)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 6, No. 2, t.t.
- Imam Syafi’i dan Muhamad Sholihin. “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Volume. 2, No.1, Maret 2022.
- Adam, Panji. ”Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam *Jarīmah Ta’zīr*”. *Jurnal Peradaban dan hukum islam*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Darmawan, Rama dan Andri Wahudi. “Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Yulianingsih, Ayu putri. “Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islm ”, *Jurnal Ilmiah mahasiswa : studi syari’ah, hukum, dan filantropi*. Vol.3, No.2, 2021.
- Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*. Volume. 2, N,. 1, Maret 2021.
- Ferizal, Indis. “Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Huku di Aceh”, *Jurnal Syara*. Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2019.
- Setiawan, Muhamad. “ Tinjauan *Fiqh Jināyat* Terhadap Pelaku Zina Menurut Kitab Undang-Undang Sumber Cahaya”, *Jurnal Hukum Pidana*. Volume. 4, No.2, Desember 2020.
- Rofiq, Ahmad. Dkk, “Eksistensi Tindak Pidana *Ta’zīr* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Of Judicial Review*, Vol. 2, No.3, 2021.
- Anwar, Qasim Khoiril. “Budaya *Ta’zīr Bil Mal* Dalam Perspektif Ulama Konvensional”, *Jurnal Fikrī*. Vol. 1, No. 2, 2016.

- Usamah. “ *Ta’zīr* Sebagai Hukuman Dalam Hukuman Pidana Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 21, No. 2, Agustus 2019.
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ubelaj*. Vol. 4, No. 1, 2019.
- Eric, Benni dan Khairil Rizal. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘*Uqubat* Terhadap Jarimah Pelecehan Seksual”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. Vol.4, No. 2, 2021.
- Fitri, Winda dan Nabila putri. “Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial”, *Jurnal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Nuriskanda, Lalu Hendri. “Perbandingan Metode Pembuktian Secara *Qarīnah* Di Terengganu (Malaysia) Dan Aceh (Indonesia)”, *Jurnal Darussalām: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*. Vol. 1, No. 2, 2022.

#### **KITAB DAN TERJEMAHAN KITAB**

- Az-Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqihu al-Islami Wa ‘Adillatūhu*. Damaskus: Dar al Fikir, 1989.
- Az-Zuhaili, Wahhab. *Fiqh Islam Wa ‘Adillatuhu*, terj. Abdu Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Alfanani, Ahmad Zainuddin. *Fathul mu’in*, terj Bahrudin Fuad, t.t : Mobile santri, 2020.
- Tim Penterjemah *al-qur’ān* Kemenag RI. *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag, 2019.
- Al-Asqalani, Abu Hajar. *Bulūgul Marām Min Adīlatul Ahkām*. Beirut Lebanon : *Dar ihya’ ‘ulum*, t.t.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūgul Marām Min Adīlatul Ahkām*. Terj Asep dan Jinan. Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulūgul Marām*. Terj Irfan Maulana Hakim. Bandung : PT Mizam Pustaka, 1998.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulūghul Marām Min 'Adīlatil Ahkām*. Beirut Lebanon : *Dar ihya'ulum*, t.t.

Bin Qasim al-Ghazi, Muhamad. *Fathul qorīb*, terj Ibnu aby zain. T.k : Zamzam, 2017.

Abu Abdillah Muhamad bin idris asy-Syafi'I, Imam. *Al-umm*, terj Fuad Syarifudin Nur. Jakarta : PT Pustaka Abdi Bangsa, 2020.

### **SKRIPSI**

D, Salma. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011), *Skripsi*. Makassar, 2012.

Lestari, Aryati Oktorina. "Efektivitas Uu Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif *Siyāsah Syari'ah* (Studi Kasus Pesantren *Al-Ikhlas* Kabupaten Bone)", *Skripsi*. Bone: Uin Alauddin Makassar, 2020.

Saputro, Aji. "Penerapan Sistem *Ta'zīr* Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren *Al Hikmah* Bandar Lampung", *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Halmi, Asriani. "Penerapan Sanksi *ta'zīr* Dalam Pondok Pesantren *Mawāridussalam* (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Skripsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2020.

### **INTERNET**

Saputra, Andi. "RKUHP: Pencuri Barang Harga di Bawah Rp 500 Ribu Tak Dipenjara", [www://news.detik.com/berita/d-6142542/rkuhppencuri-barang-harga-di-bawah-rp-500-ribu-tak-dipenjara](http://www://news.detik.com/berita/d-6142542/rkuhppencuri-barang-harga-di-bawah-rp-500-ribu-tak-dipenjara), diakses 12 Juni 2022.

Anonim, Hukum tindak pidana pencurian dibawah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), <https://www.jogloabang.com/hukum/tindak-pidana-pencurian>, 1 Oktober 2023.

Tim Yuridis, "Pasal Pencurian berdasarkan KUHP Pasal 476 ayat 2", <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-479-h-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses 22 Februari 2022.

El Fateh, Djito. "Menteri Agama: Moratorium *Ma'had 'Aly* Bukan Membatasi, Tap", <https://nubanyumas.com/menteri-agama-moratorium-mahad-aly-bukan-membatasi-tapi/>, diakses 3 Juni 2021.

Kurniawan, Andre. "UU Perlindungan Anak Tahun 2016 Berikut Penjelasan", [www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-an-anak-tahun](http://www.merdeka.com/jabar/uu-perlindungan-an-anak-tahun), diakses 22 November 2022.

Anonim. "UU23Tahun2002tentangPerlindunganAnak", [www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak](http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak), diakses 23 September 2019.

## **WAWANCARA**

Siti hajar (pengurus putri), Wawancara, Banyumas, 12 April 2023.

Alwi kriting (pengurus putra), *Wawancara*, 13 April 2023.

Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023.

Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023.

Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023.

Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023.

Faizatun nihla (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 2 April 2023.

Firda Wahyu Mawadah (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 11 Januari 2023.

Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 3 Mei 2023.

Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 3 Mei 2023

Pelaku pencurian putra, *Wawancara*, Banyumas, 29 April 2023.

Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023.

Pelaku pencurian putri, *Wawancara*, Banyumas, 28 April 2023.

Indazen melati (Pengurus putri), *Wawancara*, Banyumas, 23 Januari 2023.

Syamsul Huda (Pengurus putra), *Wawancara*, Banyumas, 20 Januari 2023.

Pelaku pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 16 April 2023.

pelaku tindak pidana pencurian, *Wawancara*, Banyumas, 14 maret 2023.



## Lampiran 1

### Pedoman Wawancara Pengurus

#### **PEDOMAN WAWANCARA PENGURUS**

1. Bagaimana bentuk *ta'zīr* bagi pelaku pencurian di pondok pesantren ini ?
2. Apakah ada pengelompokan terkait pencurian (pencurian ringan dan besar) dan bagaimana kategori barang atau uang keduanya?
3. Bagaimana penanganan dari keduanya (pencurian ringan dan besar)?
4. Kapan kasus pencurian dan *ta'zīr* itu terjadi serta berapa kasusnya ?
5. Dari kasus yang ada pelaku pencurian dominan berasal dari anak-anak (smp dan sma) atau dewasa dan apakah hukuman diberlakukan sama dari keduanya?
6. Bagaimana mekanisme pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian?
7. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mencuri?
8. Bagaimana tindakan pengurus jika pelaku sudah melakukan dua kali tetapi baru ketahuan yang kedua kali?
9. Apakah santri yang menjadi tindak pidana pencurian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas pondok pesantren?
10. Apakah ada faktor penghalang untuk mencapai tujuan *ta'zīr* pondok pesantren agar santri sadar dan jera?



## Lampiran 2

### Pedoman Wawancara Pelaku

#### **PEDOMAN WAWANCARA PELAKU**

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?
3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?
4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?
5. Dimana anda melakukan hal tersebut?
6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?
7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?
8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?
9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?
10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?
11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?
12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Lampiran 3

Hasil Wawancara Pengurus Pondok pesantren *At-tāujīh al Islāmī* 2

### HASIL WAWANCARA PENGURUS

Narasumber : Ustadz Alwi kriting

Tanggal pelaksanaan : 13 April 2023

1. Bagaimana bentuk *ta'zīr* bagi pelaku pencurian di pondok pesantren ini?  
Point dan kebersihan pondok atau berdiri di aula.
2. Apakah ada pengelompokan terkait pencurian (pencurian ringan dan besar) dan bagaimana kategori barang atau uang keduanya?  
Ada pencurian kecil dibawah nominal barang atau uang Rp. 50.000,00 dan pencurian besar sebaliknya.
3. Bagaimana penanganan dari keduanya (pencurian ringan dan besar)?  
Pencurian ringan dengan kebersihan aula (menyapua dan mengepel) aula kebersihan kamar mandi sedangkan pencurian besar dengan tambahan waktu hukuman dan tambahan penggundulan
4. Kapan kasus pencurian dan *ta'zīr* itu terjadi serta berapa kasusnya?  
Sebelum puasa, kurang lebih ada 10.
5. Dari kasus yang ada pelaku pencurian dominan berasal dari anak-anak (smp dan sma) atau dewasa dan apakah hukuman diberlakukan sama pada keduanya?  
Smp yang banyak tapi SMA juga ada, hukumannya sama mba.
6. Bagaimana mekanisme pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian?  
Laporan korban kalau ada pelaku ada barang yang hilang dan dari teman-teman, dan kemudian introgasi oleh pengurus.

7. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mencuri?

Wataknya dan iri.

8. Bagaimana tindakan pengurus jika pelaku sudah melakukan dua kali tetapi baru ketahuan yang kedua kali?


Penangannya yang ketahuan kemudian di introgasi untuk mengakui berapa kali mencuri, kemudian hukumannya sesuai kategori pencurian tersebut.

9. Apakah santri yang menjadi tindak pidana pencurian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas pondok pesantren?

Diberi kesempatan untuk tetap di pondok, ada juga yang sudah point dikeluarkan tetapi tetap di pondok dan santri yang kooperatif diberi keringanan.

10. Apakah ada faktor penghalang untuk mencapai tujuan *ta'zīr* pondok pesantren agar santri sadar dan jera?

Orang tua memprotes ketika diperberat hukumannya dan kebijakan akhir pengasuh jadi tidak bisa memutuskan.



## Lampiran 4

Hasil Wawancara Pengurus Pondok pesantren *At taūjīh al Islamī* 2

### HASIL WAWANCARA PENGURUS

Narasumber : Ustadzah hajar dan ustadzah Fatimah

Tanggal pelaksanaa : 12 April 2023

3. Bagaimana bentuk *ta'zīr* bagi pelaku pencurian di pondok pesantren ini ?

*Ta'zīr* dilakukan dikenai point 10 ketika baru pertama kali dan ketika mencapai 100 maka di serahkan pengarus, kebersihan pondok atau dengan berdiri dengan membaca di aula tanpa penyebutan pelanggaran.

4. Apakah ada pengelompokan terkait pencurian (pencurian ringan dan besar) dan bagaimana kategori barang atau uang keduanya?

Ada mba, pencurian ringan atau kecil dari dibawah nominal uang atau barang Rp.50.000,00 dan pencurian besar sebaliknya.

5. Bagaimana penanganan dari keduanya (pencurian ringan dan besar)?

Pencurian ringan dengan point, kebersihan aula (menyapu dan mengepel) atau membersihkan kamar mandi atau dengan berdiri di aula tanpa penyebutan pelanggaran dengan membaca *qur'ān* (*barzanji, istigfar, sholawat, nadzim*).

Dan ketika pencurian besar maka di tambahkan waktu hukuman.

6. Kapan kasus pencurian dan *ta'zīr* itu terjadi serta berapa kasusnya?

Sekitar 1 bulan kemarin sebelum puasa dan kasusnya kira-kira 7 anak.

7. Dari kasus yang ada pelaku pencurian dominan berasal dari anak-anak (SMP dan SMA) atau dewasa dan apakah hukuman diberlakukan sama pada keduanya?

Smp karena masih labil, ya sama bagi pelaku anak-anak sama dewasa.

8. Bagaimana mekanisme pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian? Laporan dari anak-anak kamar terus gerak-gerik pelaku kalau belanja banyak padahal untuk kiriman tidak terlalu banyak dan kemudian dintrogasi.

9. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mencuri?

Iri sama udah wataknya kebanyakan mb, kalo kepepet jarang sekali.

10. Bagaimana tindakan pengurus jika pelaku sudah melakukan dua kali tetapi baru ketahuan yang kedua kali?

Kita juga manusia kurang teliti, kadang-kadang ada yang baru kedua kali ketahuan tapi rata-rata baru satu kali ketahuan walau masih ada beberapa ya tetap mengulangi kembali.

11. Apakah santri yang menjadi tindak pidana pencurian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas pondok pesantren?

Ya diberi banyak yang sudah melebihi point keluar tapi tetap di pondok.

12. Apakah ada faktor penghalang untuk mencapai tujuan *ta'zīr* pondok pesantren agar santri sadar dan jera?

Orang tua yang sering protes dan kebijakan pengasuh yang tetap memberikan kesempatan pada santri yang sudah melebihi koridor .

## Lampiran 5

Hasil Wawancara Pengurus Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

### HASIL WAWANCARA PENGURUS

Narasumber : Ustadzah Faizatun nihla dan Ustadzah Firda wahyu mawadah

Tanggal Pelaksanaan : 2 April 2023

1. Bagaimana bentuk *ta'zīr* bagi pelaku pencurian di pondok pesantren ini ?  
Dikasih hukuman kebersihan dan berdiri didepan pondok.
2. Apakah ada pengelompokan terkait pencurian (pencurian ringan dan besar) dan bagaimana kategori barang atau uang keduanya?  
Ada mb kategori kecil dibawah Rp.50.000,00 dan kategori besar sebaliknya.
3. Bagaimana penanganan dari keduanya (pencurian ringan dan besar)?  
Sebelumnya sidang didepan temen-temen agar jera, hukuman pencurian kecil dengan kebersihan pondok (menyapu dan mengepel) serta membersihkan kamar mandi dan berdiri di depan jalan atau pondok selam 15-30 menit kalau, pencurian besar dengan penambahan waktu *ta'ziran*.
4. Kapan kasus pencurian dan *ta'zīr* itu terjadi serta berapa kasusnya ?  
Dua bulan sebelum puasa, kira-kira 3-4 kali pertahun
5. Dari kasus yang ada pelaku pencurian dominan berasal dari anak-anak (smp dan sma) atau dewasa dan apakah hukuman diberlakukan sama pada keduanya?  
Dominan anak smp hukumannya sama bagi pelaku anak-anak atau dewasa.
6. Bagaimana mekanisme pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian?

Laporan temen terus gerak-geriknya atau cctv pondok pesantren.

7. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mencuri?

Watak anak, iri kalau kepepet jarang sekali (anak kurang sabar).

8. Bagaimana tindakan pengurus jika pelaku sudah melakukan misalnya dua kali tetapi baru ketahuan yang kedua kali?

Yang kemarin kasusnya baru ketahuan yang kedua kali maka ta'zirannya kategori berat ditambah waktunya.

9. Apakah santri yang menjadi tindak pidana pencurian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas pondok pesantren?

Alhamdulillah setelah ta'ziran belum ada yang mengulangi, anak tetap diberi kesempatan setelah melalui proses *ta'zīr*

10. Apakah ada faktor penghalang untuk mencapai tujuan *ta'zīr* pondok pesantren agar santri sadar dan jera?

Alhamdulillah dari keluarga korban dan pelaku menyetujui dan terbukti santri belum ada yang mengulangi kembali setelah di *ta'zīr*

Lampiran 6

Hasil Wawancara Pengurus Pondok Pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

### HASIL WAWANCARA PENGURUS

Narasumber : Ustadz Syamsul huda

Tanggal Pelaksanaan : 20 Januari 2023

1. Bagaimana bentuk *ta'zīr* bagi pelaku pencurian di pondok pesantren ini ?  
Dimulai dari kebersihan, berdiri di aula dengan pengakuan kesalahan, ada surat peringatan dan skors ketika sudah melebihi batas.
2. Apakah ada pengelompokan terkait pencurian (pencurian ringan dan besar) dan bagaimana kategori barang atau uang keduanya?  
Ada kalau pencurian kecil dengan nominal uang atau barang dibawah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan untuk pencurian besar sebaliknya.
3. Bagaimana penanganan dari keduanya (pencurian ringan dan besar)?  
Untuk pencurian kecil dengan hukuman kebersihan pondok (mengepe 1 dan menyapu) dan berdiri sambil membaca *qur'ān* atau *barzanji* beserta pengakuan pelanggaran, kalau untuk pencurian besar ada penambahan waktu hukuman.
4. Kapan kasus pencurian dan *ta'zīr* itu terjadi serta berapa kasusnya ?  
Sekitar tiga bulan sebelum puasa kalau tahun sekarang baru 2 kasus tapi dari santri putri.
5. Dari kasus yang ada pelaku pencurian dominan berasal dari anak-anak (smp dan sma) atau dewasa dan apakah hukuman diberlakukan sama dari keduanya?  
MA mb, hukumnya sama mb antara dewasa dan anak-anak.



6. Bagaimana mekanisme pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian?  
Laporan dari temen-temen terus dan gerak-gerik pelaku terus kita introgasi.
7. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mencuri?  
Iri mb sama watak pelaku, kalo kepepet jarang
8. Bagaimana tindakan pengurus jika pelaku misalnya sudah melakukan dua kali tetapi baru ketahuan yang kedua kali?  
Tetap dihukum sesuai kategori kalo residisive dan nominal dari pencurian besar maka menggunakan hukuman kategori besar, dan disesuaikan berapa kali mencuri.
9. Apakah santri yang menjadi tindak pidana pencurian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas pondok pesantren?  
Diberi mb, tetap kita kasih ruang untuk beraktivitas dan belajar bersama kecuali sudah melanggar perjanjian.
10. Apakah ada faktor penghalang untuk mencapai tujuan *ta'zīr* pondok pesantren agar santri sadar dan jera?  
Faktor penghalang dari watak anaknya ya mb sudah beberapa kali *ta'zīr* ada yang tetap saja mengulangi kembali.

Lampiran 7

Hasil Wawancara Pengurus Pondok pesantren Sains *Qur'ān* Nusantara

### HASIL WAWANCARA PENGURUS

Narasumber : Ustadzah Indazen Melati

Tanggal Pelaksanaan : 8 April 2023

1. Bagaimana bentuk *ta'zīr* bagi pelaku pencurian di pondok pesantren ini ?  
dimulai dari kebersihan, berdiri diaula dengan pengakuan kesalahan, ada surat peringatan dan skors ketika sudah melewati batas.
2. Apakah ada pengelompokan terkait pencurian (pencurian ringan dan besar) dan bagaimana kategori barang atau uang keduanya?  
Ada kalau pencurian kecil dengan nominal uang atau barang dibawah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan untuk pencurian besar sebaliknya.
3. Bagaimana penanganan dari keduanya (pencurian ringan dan besar)?  
Untuk pencurian kecil dengan hukuman kebersihan pondok (mengepel dan menyapu) dan berdiri sambil membaca *qur'ān* atau *barzanji* beserta pengakuan pelanggaran, kalau untuk pencurian besar ada penambahan waktu hukuman.
4. Kapan kasus pencurian dan *ta'zīr* itu terjadi serta berapa kasusnya ?  
Sekitar tiga bulan sebelum puasa kalau tahun sekarang baru 2 kasus.
5. Dari kasus yang ada pelaku pencurian dominan berasal dari anak-anak (smp dan sma) atau dewasa dan apakah hukuman diberlakukan sama dari keduanya?  
MA mba, sama mba anantara anak-anak dan dewasa.
6. Bagaimana mekanisme pembuktian bagi pelaku tindak pidana pencurian?

Laporan dari temen-temen terus dan gerak-gerik pelaku berbelanja tidak sesuai kapasitas ekonomi pelaku terus kita diintrogasi untuk pembuktian.

7. Faktor apa yang menyebabkan pelaku mencuri?

Iri mba dan watak pelaku

8. Bagaimana tindakan pengurus jika pelaku misalnya sudah melakukan dua kali tetapi baru ketahuan yang kedua kali?

Tetap dihukum melalui introgasi ditanyakan sudah berapa kali kalau kategori pencurain besar maka menggunakan hukuman kategori besar.

9. Apakah santri yang menjadi tindak pidana pencurian diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aktivitas pondok pesantren?

Diberi mba, tetap kita kasih ruang untuk beraktivitas dan belajar bersama kecuali sudah melanggar perjanjian.

10. Apakah ada faktor penghalang untuk mencapai tujuan *ta'zīr* pondok pesantren agar santri sadar dan jera?

Faktor penghalang dari watak anaknya ya mba sudah beberapa kali ta'zir ada yang tetap saja mengulangi kembali.

Lampran 8

Hasil Wawancara Pelaku Pondok pesantren *At-taūjīh al Islāmī* 2

### HASIL WAWANCARA PELAKU

Narasumber : Pelaku santri putra

Tanggal pelaksanaan : 29 April 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?  
Pertengahan february.
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?  
Satu kali.
3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?  
Temen sekamar.
4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?  
Uang untuk bayar iuran kaos.
5. Dimana anda melakukan hal tersebut?  
di saku teman.
6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?  
Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?  
Laporan korban sama pembimbing terus saya dintrogasi.
8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?  
Menulis Bismillah 100 kali.
9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?

Menerima juga hukumannya tidak berat mba.

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Alhamdulillah baik.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Tidak mba aku suruh jangan di bilangi orang tua biar saya yang ganti.

12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Udah berdamai lagi tapi yang usil temennya mengungkit-ungkit lagi.



Lampiran 9

Hasil Wawancara Pelaku Pondok Pesantren *At-taujīh al Islami* 2

**HASIL WAWANCARA PELAKU**

Narasumber : Pelaku santri putra

Tanggal pelaksanaan : 29 April 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?  
Sebelum puas.
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?  
Sudah berkali-kali mba.
3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?  
Teman-teman, uang kas kelas.
4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?  
Iri mb, uangnya telat buat jajan juga.
5. Dimana anda melakukan hal tersebut?  
Lemari, saku celana dan baju.
6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?  
Kira-kira ada Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?  
Laporan korban sama di introgasi sama pengurus.
8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?  
Gundul, bersih-bersih pondok sama berdiri di aula 2 jam.
9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?

Tidak masalah sih mba saya menerima.

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Ya selayaknya menta'zir tidak terlalu berat mba saya juga salah.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Mengetahui dan saya dimarahin.

12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Korbannya kaya belum memaafkan mba tapi tidak apa-apa itu juga kesalahan saya tapi temen-temen yang nyebelin.



Lampiran 10

Hasil Wawancara Pelaku Pondok pesantren *At-taūjīh al Islami* 2

### HASIL WAWANCARA PELAKU

Narasumber : Pelaku santri putri

Tanggal pelaksanaan : 28 April 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?  
Sebelum puasa.
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?  
2 kali, yang kedua bersama teman-teman Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?  
Teman sekamar
3. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?  
Iri mba kepada teman-teman
4. Dimana anda melakukan hal tersebut?  
Di saku baju temen dan wesel kardus.
5. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?  
Dari makan instan, uang, baju, dan sarung.
6. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?  
Laporan korban dan teman-teman terus saya disidang.
7. Hukuman apa yang didapat oleh anda?  
Kebersihan kamar mandi, dan terus berdiri setelah jamaah.
8. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?



Tidak terlalu berat mba.

9. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Tidak ada masalah mba, pengurus menghukum dengan selayaknya.

10. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Ya tahu saya dan memarahi ibu saya.

11. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Korbanya memaafkan tetapi teman-teman suka menyindir jadinya saya tidurnya di luar



Lampiran 11

Hasil Wawancara Pelaku Pondok Pesantren *At-taujīh al Islami* 2

### HASIL WAWANCARA PELAKU

Narasumber : Pelaku putri

Tanggal Pelaksanaan : 28 April 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?  
Sebulan kemarin.
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?  
Tiga kali.
3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?  
Anak sekamar
4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?  
Iri mba.
5. Dimana anda melakukan hal tersebut?  
Di lemari teman, kas buku temen, sama saku baju.
6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?  
Uang Rp.50.000,00-an lebih sama dua sarung dan makanan instan.
7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?  
Laporan teman-teman dan kemudian di introgasi sama pengurus.
8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?  
Bersihin aula, berdiri dua hari.
9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?

Tidak terlalu berat ya mba juga salah saya.

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Ya selayaknya menta'zir merata sama pelaku.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Mengetahui, dilaporin sama pengurus terus saya dinasehatin.

12. Bagaimana sikap anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Minta maaf sama korban, tapi sepertinya masih benci sama saya dan temen-temen jadi menjahui.



Lampiran 12

Hasil Wawancara Pelaku Pondok Pesantren *Raūdah Qur'ān*

### HASIL WAWANCARA PELAKU

Narasumber : Pelaku pencurian

Tanggal Pelaksanaan : 3 Mei 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?  
februari.
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?  
Dua kali, ketahuannya yang kedua.
3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?  
Temen sekamar.
4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?  
Belum dikirim orang tua, iri karena teman bisa beli jajan banyak.
5. Dimana anda melakukan hal tersebut?  
Di lemari teman saya.
6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?  
Baju dan uang dengan nominal Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?  
laporan teman-teman terus dintrogasi.
8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?  
Kebersihan pondok dua hari dan berdiri dua jam dengan membaca *al-qur'ān*.
9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?

Ya menerima mba karena kesalahan saya dan jera hukumannya bikin malu karena berdiri didepan jalan

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Kalo pengurus menghukum kaya benci sama saya mba jadi saya sakit hati dan tidak adil kemarin teman saya mencuri baju tidak dita'zir seperti saya.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Ya tahu, yang mengembalikan orang tua saya serta memarahi saya agar berubah.

12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Sudah berdamai saling memaafkan.



Lampiran 13

Hasil Wawancara Pelaku Pondok pesantren *Raūdah Qur'ān*

### HASIL WAWANCARA PELAKU

Narasumber : Pelaku pencurian

Tanggal Pelaksanaan : 3 Mei 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?  
Januari akhir.
2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?  
Dua kali, ketahuan yang kedua.
3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?  
Teman sekamar.
4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?  
Belum dikirim orang tua buat beli kurang sabaran kalau pinjam boleh.
5. Dimana anda melakukan hal tersebut?  
Di ember teman saya.
6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?  
Hanger baju dua kali.
7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?  
Gara-gara laporan teman-teman terus dintrogasi
8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?  
Kebersihan pondok dan berdiri 30 menit dengan membaca barzanji
9. Dimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?

Ya menerima karena kesalahan saya.

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Lumayan keras ya mba, apalagi kalau bagian berdiri di depan pondok menghadap orang-orang pada jalan malu jadi tidak percaya diri.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

iya tahu mba, yang mengembalikan uang orang tua saya dan marah juga.

12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Sudah berdamai saling memaafkan.



Lampiran 14

Hasil Wawancara Pelaku Pondok Pesantren Sains *Qur'an* Nusantara

### **PEDOMAN WAWANCARA PELAKU**

Narasumber : Pelaku pencurian

Tanggal Pelaksanaan : 16 April 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?

Awal januari

2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?

Satu kali

3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?

Teman sekamar.

4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?

Uang habis mba, minta orang tua malu.

5. Dimana anda melakukan hal tersebut?

Di lemari teman.

6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di lemari teman.

7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?

Dilaporin teman-teman kemudian dintrogasi oleh pengurus.

8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?

Hukumannya bersih-bersih dan berdiri sambil pengakuan kesalahan.

9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?



Menerima tetapi kalau bagian berdiri dengan pengakuan malu banget mba

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?

Ya ekspresinya kaya tidak suka bukan untuk memberikan pembelajaran kepada saya.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Saya minta tolong jangan diberitahu orang tua mba, dan saya yang mengembalikan

12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Baik tapi teman-teman terkadang menyindir



Lampiran 15

Hasil Wawancara Pelaku Pondok Pesantren Sains *Qur'an* Nusantara

### **PEDOMAN WAWANCARA PELAKU**

Narasumber : Pelaku pencurian

Tanggal Pelaksanaan : 16 April 2023

1. Kapan anda melakukan tindakan tindak pidana pencurian?

Awal januari

2. Berapa kali anda melakukan tindak pidana pencurian?

Sudah lima kali

3. Siapa yang menjadi korban akan hal tersebut?

Teman sekamar

4. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan hal tersebut?

Uang habis dan iri dengan teman

5. Dimana anda melakukan hal tersebut?

Di lemari dan dirak-rak atas lemari

6. Berapa barang atau uang yang diambil oleh anda dalam kasus tindak pidana pencurian tersebut?

Diatas Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Bagaimana tindakan tersebut dapat terbukti atau ketahuan?

Ketahuan temen-temen dan warga yang saya kemudian diintrogasi pengurus

8. Hukuman apa yang didapat oleh anda?

Hukumannya bersih-bersih selama satu bulan dan berdiri sambil pengakuan, diskors dari pondok dan sekolah

9. Bagaimana sikap anda terhadap hukuman yang diberikan oleh pengurus?

Menerima mba juga kesalahan saya.

10. Bagaimana sikap pengurus ketika menta'zir anda?


Ya ekspresinya seperti tidak suka bukan untuk memberikan pembelajaran kepada gitu.

11. Apakah orang tua mengetahui dan bagaimana sikap dari orang tua?

Iya karena dikasih surat peringatan dan kemudian saya dinasehatin untuk jangan mengulangi kembali.

12. Bagaimana anda terhadap korban dan sebaliknya setelah terjadinya tindakan tersebut?

Baik sudah memaafkan tapi tidak tahu dibelakangnya, yang saya rasakan teman-teman menjauhin saya. Jadi saya memilih sendirian.



Lampiran 16

**DOKUMENTASI**





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Naeli Farkhah
2. NIM : 1917303069
3. Tempat/Tgl.Lahir : Cilacap, 11 Januari 2000
4. Alamat : Dusun Purwosari, RT 02 RW 08, Desa Ciklapa, kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap.
5. Ayah : Nur Fadil
6. Ibu : Siti Komariyah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MIN Ma'arif Ciklapa 2
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Syamsul Huda  
Kedungreja, 2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Islam Andalusia Kebasen,  
2018
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2019

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok pesantren Assa'idiyah Ciklapa Kedungreja Cilacap
- b. Pondok Pesantren At-taujih al islami 2 Kebasen Banyumas
- c. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuwaran

### C. Pengalaman Organisasi

1. Bendahara Dewan Penggalang MTs Syamsul Huda
2. Bendahara di Organisasi Pondok Pesantren As-Sa'idiyah
3. Anggota Palang Merah Remaja (PMR) SMA Islam Andalusia
4. Anggota Osis SMA Islam Andalusia

